

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam
Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:

Muhamad Wildan Fawa'id

NIM. F13316071

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Wildan Fawa'id

NIM : F13316071

Program : Doktor (S3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa **DISERTASI** dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Muhamad Wildan Fawa'id

HALAMAN PERSETUJUAN

Disertasi berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGETOS
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**” ini telah
disetujui pada tanggal 07 Desember 2021


Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

PROMOTOR



Dr. Hj. Fatmah, ST.MM.RSA.

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Disertasi MUHAMAD WILDAN FAWA'ID berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** telah diuji dalam ujian disertasi terbuka pada tanggal 7 Januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai saran para Penguji.

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
Ketua / Penguji

2. Dr. H. M Lathoif Ghozali, Lc, MA
Sekretaris / Penguji

3. Prof. Dr. H. A. Yazid, MA, LLM
Promotor / Penguji

4. Dr. Hj. Fatmah, ST.MM.
Promotor / Penguji

5. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE, MM
Penguji Utama

6. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag
Penguji

7. Dr. Sirajul Arifin, M.El
Penguji

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Surabaya, 07 Februari 2022

Ketua,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD WILDAN FAWA'ID
NIM : F13316071
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA S3 EKONOMI SYARIAH
E-mail address : wildanfawaid@iainkediri.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya

Penulis


(Muhamad Wildan Fawa'id)

ABSTRAK

Muhamad Wildan Fawa'id, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Perspektif Ekonomi Syariah"

Kata Kunci : *Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Syariah*

Dana desa mulai bergulir sejak tahun 2015 di berbagai daerah di Indonesia, berdasarkan amanat UU. Nomor 6 tahun 2014. Dana desa memiliki prioritas-prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya, dengan besaran dana yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sudah enam tahun sejak dana desa dikucurkan, namun masyarakat masih saja merasa tidak terjadi apa-apa. Bila dilihat secara kasat mata, dana desa banyak sekali digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas fisik, seperti rabat jalan, membangun saluran irigasi dan membangun gorong-gorong. Antara masyarakat yang kurang bersyukur dan tidak adanya progress yang terlihat, bagaimanakah sebenarnya implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa, bagaimana implikasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana pengelolaan dana desa perspektif ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di sembilan desa di kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk. Teori yang digunakan adalah teori *dynamic model* Ibnu Khaldun dimana pemerintah melakukan sinergi dengan rakyatnya dalam membangun daerahnya berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Kesejahteraan masyarakat hanya bisa diraih dengan pembangunan yang berkeadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yaitu menjadikan berbagai wilayah di kecamatan Ngetos menjadi daerah Wisata, UMKM, Peternakan, Pertanian dan Perkebuan, dan Tambang Galian C. Untuk menyambut jalan selingkar wilis yang merupakan Proyek Strategis Nasional maka beberapa desa mengarahkan kepada pembangunan wisata desa dengan nama Wisata Agro Bisnis Atas Angin. Kemudian desa Membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang tujuannya untuk mengintegrasikan seluruh desa dalam satu pengelolaan untuk kesejahteraan bersama.. Indikator kemajuan yang digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dan dari Sembilan desa hanya Ngetos dan Kuncir yang dinilai maju karena fasilitasnya yang lengkap, dan tujuh desa lainnya dinyatakan berkembang. Perlu dukungan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU) untuk mengarahkan, memonitor BUMDes agar bisa lebih berkembang. Memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan BUMDes dengan dunia digital dan mengorganisir lebih baik dengan *Internal Value Chain*. Kerjasama dengan Perum Pehutani perlu dibangun karena wilayah Ngetos sebagian besar berdampak dengan wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani.

ABSTRACT

Muhamad Wildan Fawa'id, "Implementation of Government Policies in the Management of Village Funds to Improve Community Welfare in Ngetos Subdistrict, Nganjuk Regency with a Sharia Economic Perspective"

Keywords: Village Fund, Community Welfare, Sharia Economy

Village funds have been rolling since 2015 in various regions in Indonesia, based on the mandate of the Law. Number 6 of 2014. Village funds have priorities that must be carried out every year, with the amount of funds increasing every year. It has been six years since the village funds were disbursed, but the community still feels that nothing has happened. When viewed with the naked eye, village funds are widely used to build physical facilities, such as road rebates, building irrigation canals and constructing culverts. Between the people who are less grateful and there is no visible progress, what is the actual implementation of government policies in managing village funds, what are the implications of village funds for community welfare, and how is the management of village funds from a Sharia economic perspective.

This study uses a qualitative method with a case study approach in nine villages in the Ngeos sub-district, Nganjuk district. The theory used is the dynamic theory of Ibn Khaldun's model where the government synergizes with its people in developing its region based on shariah values. The welfare of society can only be achieved through equitable development.

The results showed that The policy of the Village Government in accordance with the Perbub is to make various areas in the Ngetos sub-district into tourist areas, MSMEs, Livestock, Agriculture and Plantations, and Mining C. To welcome the Wilis Ring Road which is a National Strategic Project, several villages have directed the development of village tourism under the name Agro-Business Tourism on the Wind. Then the village formed the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) whose purpose was to integrate all villages in one management for mutual welfare. The progress indicator used was the Village Development Index (IDM) and from nine villages only Ngeos and Kuncir were considered advanced because of their complete facilities. , and seven other villages were declared developing. It needs the support of a third party which in this case is the Industrial and Business World (DIDU) to direct, monitor BUMDes so that they can develop more. Utilizing technology to connect BUMDes to the digital world and better organize with the Internal Value Chain. Cooperation with Perum Pehutani needs to be built because the Ngetos area is mostly adjacent to forest areas managed by Perum Perhutani.

المستخلص

محمد وايلدان فوايد ، "تنفيذ السياسات الحكومية في إدارة الأموال القروية لتحسين الرفاهية المجتمعية في "منطقة نجيوتوس ، ريجنسي نجانجوك من منظور اقتصادي شرعي الكلمات المفتاحية: صندوق القرية ، رعاية المجتمع ، الاقتصاد الشرعي

تداول الأموال القروية منذ عام 2015 في مناطق مختلفة في إندونيسيا ، بناءً على تفويض القانون رقم 6 لعام 2014. الصناديق القروية لها أولويات يجب تنفيذها كل عام ، مع زيادة حجم التمويل كل عام. لقد مرت ست سنوات على صرف أموال القرية ، لكن المجتمع لا يزال يشعر أنه لم يحدث شيء. عند النظر إليها بالعين المجردة ، تُستخدم أموال القرية على نطاق واسع لبناء مرافق مادية ، مثل خصومات الطرق ، وبناء قنوات الري ، وبناء القنوات. بين الأشخاص الأقل امتناناً ولا يوجد تقدم ملحوظ ، ما هو التنفيذ الفعلي للسياسات الحكومية في إدارة أموال القرية ، وما هي انعكاسات أموال القرية على رفاهية المجتمع ، وكيف يتم إدارة أموال القرية من الاقتصاد الشرعي إنطباع.

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج دراسة الحالة في تسع قرى في منطقة نجوس الفرعية ، منطقة نجانجوك. النظرية المستخدمة هي النظرية الديناميكية لنموذج ابن خلدون حيث تتعاون الحكومة مع شعبها في تطوير منطقتها على أساس القيم الشرعية. لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع إلا من خلال التنمية العادلة.

أظهرت النتائج أن تتمثل سياسة حكومة القرية وفقاً لـ Perbub في تحويل مناطق مختلفة في منطقة Ngetos الفرعية إلى مناطق سياحية ، ومشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، والثروة الحيوانية ، والزراعة والمزارع ، والتعددين. ، قامت عدة قرى بتوجيه تنمية السياحة القروية تحت اسم Agro-Wisata Wisata Agro Bisnis Atas Angin (BKAD) التي كان هدفها دمج جميع القرى في إدارة واحدة من أجل الرفاهية المتبادلة. وكان مؤشر التقدم المستخدم هو مؤشر تنمية القرية (IDM) ومن تسع قرى فقط تم اعتبار نجوس وكونسير متقدمين بسبب مرافقها الكاملة. ، وتم الإعلان عن تطوير سبع قرى أخرى. بحاجة إلى دعم من طرف ثالث وهو في هذه الحالة عالم الصناعة والأعمال (DIDU) لتوجيهه ، مراقبة BUMDes حتى يتمكنوا من تطوير المزيد. استخدام التكنولوجيا لربط BUMDes بالعالم الرقمي وتنظيم أفضل مع سلسلة القيمة الداخلية. يجب بناء التعاون مع Perum Pehutani لأن منطقة Ngetos تقع في الغالب بجوار مناطق الغابات التي يديرها Perum Perhutani.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teoritik	11
1. Kesejahteraan Masyarakat	11
2. Manajemen Pemerintahan Desa	14
3. Konsep Kebijakan Publik	15
4. Konsep Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Syariah	18
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Metode Penelitian	25

I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, <i>GOOD GOVERNANCE</i>	
DAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT EKONOMI SYARIAH	33
A. Kesejahteraan Masyarakat	33
1. Sejarah Kesejahteraan Masyarakat	33
2. Kesejahteraan Masyarakat Era Modern	37
3. Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia	38
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia	42
B. Manajemen Pemerintahan Desa	46
1. <i>Good Governance</i>	47
2. Sejarah <i>Good Governance</i>	48
3. Ciri-ciri <i>Good Governance</i>	49
4. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	49
5. <i>Good Governance</i> di Indonesia	50
C. Kebijakan Publik	52
1. Pengertian Kebijakan Publik	52
2. Model-model Kebijakan Publik	54
3. Kebijakan Publik di Indonesia	61
D. Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik Dan <i>Good Governance</i> Perpektif Ekonomi Syariah	63
1. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam	63
2. <i>Good Governance</i> Menurut Islam	72
3. Kebijakan Publik Menurut Islam	78
BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA	
DESA DI KECAMATAN NGETOS	83
A. Profil Kecamatan Ngetos	83
B. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan	

Ngetos	100
1. Deliniasi Kawasan	106
2. Susunan Fungsi Kawasan	111
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa	
Di Kecamatan Ngetos	117
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	123
2. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	133
3. Realisasi Jalur Selingkar Wilis	135
D. Implikasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ngetos	137
E. Pengelolaan Dana Desa Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Ngetos	148
BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGETOS	151
A. Implementasi Dana Desa di Kecamatan Ngetos	151
1. Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah	151
2. Indikator Kesejahteraan antar Kementerian yang tidak sama ..	161
B. Implikasi Kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan Dana Desa ..	164
1. Analisis SWOT Agro Bisnis Atas Angin	161
2. Tiga Komponen Desa Wisata	184
3. Klaster Pendukung Wisata Agro Bisnis	191
C. Implikasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Ekonomi Syariah	197
1. Penggunaan Dana Desa sebagai Percepatan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>) yang sejalan dengan Maqashid Syariah	201
2. Kerjasama Perum Perhutani dengan Desa	205
3. Desa Kunci sebagai Model Ideal Pengelolaan BUMDES	

Ekonomi Syariah.....	213
BAB V : PENUTUP	221
A. Kesimpulan	221
B. Implikasi Teoritik	222
C. Rekomendasi	222
DAFTAR PUSTAKA	225
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	234
LAMPIRAN	235



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 3. 1 Ketinggian Wilayah Kecamatan Ngetos	85
Tabel 3. 2. Luas Lahan Sawah	86
Tabel 3. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	87
Tabel 3. 4 Sex Ratio Kecamatan Ngetos.....	88
Tabel 3. 5 Komposisi Usia Penduduk Kecamatan Ngetos.....	88
Tabel 3. 6 Sektor Pekerjaan Penduduk	88
Tabel 3. 7 Pendidikan Usia Produktif	89
Tabel 3. 8 PDRB Harga berlaku Nganjuk 2018 (Rp Juta).....	89
Tabel 3. 9 Produksi Padi Kecamatan Ngetos	90
Tabel 3. 10 Presentase Produksi Perkebunan 2019.....	90
Tabel 3. 11 Produksi Buah-buahan Kecamatan Ngetos (ton).....	91
Tabel 3. 12 Produksi Tanaman Biofarmaka 2016 - 2019 dalam Kg.....	92
Tabel 3. 13 Jumlah Embung menurut Desa	92
Tabel 3. 14 Populasi ternak.....	93
Tabel 3. 15 Jumlah Usaha Industri menurut Desa	94
Tabel 3. 16 Jumlah Sarana Perdagangan di Kecamatan Ngetos	94
Tabel 3. 17 Lembaga Keuangan di kecamatan Ngetos 2019	95
Tabel 3. 18 Jenis dan Panjang Jalan Kecamatan Ngetos	95
Tabel 3. 19 Penggunaan TIK Oleh Penduduk Nganjuk	96
Tabel 3. 20 Luas Hutan Menurut Kecamatan dan Fungsinya (Ha), 2017.....	97
Tabel 3. 21 Luas Lahan Reboisasi dan Kebakaran Hutan (Ha), 2016	97
Tabel 3. 22 Produksi dan Luas Tebangan Hutan Menurut Komoditi,	98
Tabel 3. 23 Kawasan Perdesaan Kecamatan Ngetos	100
Tabel 3. 24 Perbedaan antara BUMDes dan Koperasi.....	125
Tabel 3. 25 Daftar BUMDES di Kec. Ngetos	127
Tabel 3. 26 Pagu Dana Desa 2016 – 2020	128
Tabel 3. 27 Prioritas Penggunaan DD 2015 – 2021	128
Tabel 3. 28 BUMDES dan Potensi Desa	132
Tabel 3. 29 Tabel Anggaran Pengembangan Desa Wisata 2016 - 2020.....	132
Tabel 3. 30 Infrastruktur Pendukung Selingkar Wilis.....	136
Tabel 3. 31 Maqashid Syariah dalam APBDes	148
Tabel 3. 35 Analisa Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Agrobisnis di Kecamatan Ngetos	199
Tabel 3.. 36 Tabel APBDes Penyusunan Data Kemiskinan Partisipatif.....	204
Tabel 4. 1 Paradigma Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah UU. Desa	151
Tabel 4. 2 Perbedaan Pembangunan Desa sebelum dan setelah berlakunya UU. Nomor 6 Tahun 2014	156
Tabel 4. 3 Nilai IDM tiap desa di Kec. Ngetos	166
Tabel 4. 4 Kondisi Signal di Kecamatan Ngetos	187
Tabel 4. 5 Klasifikasi Pengembembangan Desa	216
Tabel 4. 6 Internal Value Chain	219

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sirkulasi Analisis Data	29
Gambar 1. 2 Skema Triangulasi Data	30
Gambar 2. 1 Model Rasional	55
Gambar 2. 2 Model Incremental	56
Gambar 2. 3 Model Institusional.....	57
Gambar 2. 4 Model Elit Massa	58
Gambar 2. 5 Model Kelompok.....	59
Gambar 2. 6 Model Sistem Politik.....	60
Gambar 2. 7 Model Dinamika Ibnu Khaldun.....	65
Gambar 2. 8 <i>Iddle Money</i> menurut Teori Zakat dan <i>Compound Interest</i>	72
Gambar 2. 9 Tiga Aspek <i>Good Governance</i>	77
Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Ngetos.....	84
Gambar 3. 2 Pola Klaster Pengembangan Kawasan Perdesaan.....	106
Gambar 3. 3 Berdasarkan Jenis Kelamin	143
Gambar 3. 4 Berdasarkan Usia.....	143
Gambar 3. 5 Berdasarkan Profesi.....	144
Gambar 3. 6 Berdasarkan Penghasilan.....	144
Gambar 3. 7 Frekuensi Kunjungan	145
Gambar 3. 8 jarak Tempuh.....	145
Gambar 3. 9 Perbandingan Kendaraan.....	146
Gambar 3. 10 Perbandingan Tingkat Pendidikan	146
Gambar 4. 1 Alur RPJM Des	153
Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Nganjuk 2015 – 2019	162
Gambar 4. 3 Skema Pengukuran IDM	165
Gambar 4. 4 Jumlah Peserta PKH di Ngetos 2015-2019	167
Gambar 4. 5 Jumlah Peserta PKH 2015 – 2019 per Desa di Kec. Ngetos.....	168
Gambar 4. 6 Tidak ikut sertaan KB di Desa Ngetos 166 KK.....	170
Gambar 4. 7 Tidak ikut sertaan KB di Desa Mojoduwur 138 KK	171
Gambar 4. 8 Jalur Antar Desa di Ngetos Versi Google Maps	189
Gambar 4. 9 Model Pengembangan BUMDes.....	217

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 APBDes Blongko	215
Lampiran 1. 2 APBDes Klodan	217
Lampiran 1. 3 APBDes Kepel.....	219
Lampiran 1. 4 APBDes Kunciir	222
Lampiran 1. 5 APBDes Kweden.....	225
Lampiran 1. 6 APBDes Ngetos.....	228
Lampiran 1. 7 APBDes Mojoduwur	231
Lampiran 1. 8 APBDes Suru.....	234
Lampiran 1. 9 APBDes Oro-oro Ombo	237



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar Negara Republik Indonesia bukanlah kapitalis maupun sosialis, namun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang dilhami dari budaya kekeluargaan yang selalu mencari keselarasan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.¹ Pemikiran ini pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta², sebagai gagasan dalam isi UUD 1945 pasal 33, pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Negara harus menjamin seluruh rakyatnya bekerja dengan baik sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mampu membiayai jaminan sosialnya. Jaminan sosial hanya dapat diwujudkan apabila dari Sabang sampai Merauke pertumbuhan ekonomi rakyat merata. Pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat dicapai bila jaminan sosial bisa terlaksana dengan baik. Otomatis jaminan sosial yang baik akan meningkatkan sumber daya manusia.³

Untuk itu, tidak heran apabila arah pembangunan pemerintah mengarah kepada kawasan pedesaan, karena desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. 82% wilayah Indonesia adalah pedesaan dan 50%

¹ Subiako Tjakrawerdaja, *et. al*, *Sistem Ekonomi Pancasila*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 92.

² Mohammad Hatta (terkenal selaku Bung Hatta; lahir dengan nama Mohammad Athar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902– wafat di Jakarta, 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun) merupakan negarawan serta ekonom Indonesia yang berprofesi sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pemikirannya tentang koperasi yang luar biasa menjadikan dirinya dijuluki ayah koperasi. Di Belanda, namanya diabadikan selaku nama jalur di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem.

³ Subiako Tjakrawerdaja, *et. al*, *Sistem Ekonomi Pancasila*, 107.

penduduk Indonesia hidup di pedesaan.⁴ Pembangunan wajib mempunyai 3 tujuan yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan serta distribusi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan sarana kesehatan:
2. Meningkatnya pekerjaan dan pendidikan yang layak. Selain sejahtera tujuan akhir mandiri dan percaya diri.
3. Memperluas kesempatan kepada setiap individu dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik(BPS), kemiskinan di Indonesia dihitung menggunakan pendekatan *basic needs approach*. Kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar bukan dari pengeluaran rumah tangga.⁵ Tetapi anehnya, nyaris di seluruh wilayah zona pertanian, perkebunan, serta perikanan merupakan penyumbang terbanyak kemiskinan di Indonesia.⁶ Padahal sekaya apapun seseorang dia akan tetap makan. Hal ini berarti bahwa harusnya orang-orang yang bekerja di sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah orang-orang yang kaya, karena produk mereka tetap dibutuhkan.

Melihat ketimpangan ini, pemerintah melihat ada hal yang salah dan perlu diperbaiki, lalu muncullah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷ Sebagai pijakan hukum untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa sebagai subyek

⁴ Suradi Suradi, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial', *Sosio Informa*, 17.3 (2012) <<https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>>.

⁵ Imron Rosyadi, 'Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Pedesaan Dalam Perspektif Struktural', *Jurnal Empirika*, 2, 19, 135–153.

⁶ Sri Suselo and Tarsidin Tarsidin, 'Kemiskinan Di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11 (2009), 155

⁷ Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat"*, 2017. 1

pembangunan, dengan bantuan berupa Dana Desa yang diberikan setiap tahun dalam APBN.

Tahun 2015 merupakan kali pertama dana desa disalurkan dengan nilai Rp. 20,7 triliun atau Rp. 280 juta per desa. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun atau Rp. 628 juta per desa dan meningkat menjadi Rp 60 Triliun pada 2017 dan 2018 dengan rata-rata Rp800 juta per desa. Pada tahun 2019 senilai Rp. 70 Triliun atau Rp. 933,92 juta per desa dan meningkat menjadi Rp. 960,59 juta per desa atau naik sekitar 2 Triliun menjadi Rp. 72 Triliun pada tahun 2020.⁸ Setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan populasi penduduk (30%), luas desa (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut ditambah dengan kemudahan akses masing-masing desa. Anggaran dana desa berasal dari Belanja Pusat, sehingga perencanaan berbasis desa lebih efektif dan adil. Besaran alokasi anggaran yang diterima desa secara bertahap sebesar 10% dari dana transfer daerah.

Dalam Rapat Terbatas Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, pada 11 Desember 2019. Presiden menegaskan bahwa dana desa harus membawa manfaat yang signifikan bagi desa, antara lain mempercepat pengembangan ekonomi produktif, memajukan industri di pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan di Desa. Dana desa diprioritaskan untuk menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan sektor-sektor produktif, mulai dari pengolahan pasca panen, industri-industri mikro, budidaya perikanan dan desa wisata. Oleh karena itu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting. Menurut catatan Presiden Joko

⁸ Lokadata.ID, 'Anggaran Dana Desa, 2015-2020', *Lokadata.ID* <<https://lokadata.id/data/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501>> [diakses 16 November 2020].

Widodo, sedikitnya 2.188 BUMDes tidak aktif dan 1.670 BUMDes aktif tetapi tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa. BUMDes perlu mulai membangun kemampuan mereka dan mengintegrasikan ke dalam rantai pasokan nasional sehingga mampu mengakses kemitraan yang lebih besar. Dengan cara ini diharapkan produk desa yang lebih berkualitas dapat memasuki pasar yang jauh lebih besar. Produk unggulan desa dapat menembus pasar domestik dan internasional. Penggunaan dana desa harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusia yang akuntabel, transparan dan partisipatif.⁹

Menurut UU. No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, disebutkan pada bab III pasal 5 tentang “pembangunan desa meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Sedangkan pada pasal 6 tentang “pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.” Pasal 7 tentang “mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, mendukung pariwisata dan industry,” berikutnya pula di pasal 8 dan 9 berisi tentang pengembangan ekonomi produktif yang didasarkan pada potensi dan kondisi desa. Namun tidak mungkin kesemua program itu dilakukan karena keterbatasan dana, akhirnya perlu dilakukan secara bertahap dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dimusyawarahkan tiap tahun mulai level dusun, desa, kecamatan dan kabupaten.¹⁰

⁹ Ratas Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, Kantor Presiden, 11 Desember 2019, <https://setpres.setneg.go.id>, diakses 06 Desember 2020.

¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Tujuan daripada dana desa memanglah sangat mulia. Karena memang dari awal dana desa tidak bersinggungan dengan nilai-nilai syariah, karena Indonesia bukanlah negara Islam. Namun dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan syariah seseorang tidak harus seorang muslim. Sehingga tujuan-tujuan yang dituliskan dalam undang-undang nomer 5 tahun 2015 sudah menyebutkan secara gamblang bahwa dana ini diperuntukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga tanpa menyebutkan unsur syariah pun, sudah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun sejatinya tidak cukup hanya sekedar konsep belaka. Pelaksanaan di lapangan pun harusnya mengacu pada unsur-unsur tersebut. Seperti halnya sisi kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan, Kesesuaian antara spesifikasi bangunan yang sudah direncanakan dengan kenyataan, mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk pengembangan ekonomi dengan pemberdayaan yang adil, pemberian bantuan kepada warga dengan kriteria yang komprehensif, sampai kepada bentuk-bentuk kerjasama yang menghasilkan pemasukan apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum.

Pelaksanaan Dana Desa di kecamatan Ngetos pada tahun 2015 - 2016 dipegang oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM), tahun 2017 prioritas pada revitalisasi bumdes yang mati suri, serta menggali potensi desa. Pada 2018 dibentuk Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang kawasan wisata pedesaan, dan pada 2019 dibentuklah Peraturan Bersama Kawasan Desa (Permakades) yang meliputi 8 desa yang ada di Kecamatan Ngetos,

untuk bersama-sama membangun desa wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.¹¹ Pada awal Gerakan ini desa-desa mulai berfikir untuk memunculkan potensi apa saja yang ada di desa masing-masing, sehingga muncul berbagai macam tempat wisata, diantaranya Kampung Buah di Desa Ngetos, Bukit Neraka di Desa Suru, Embung desa di Desa Oro-oro Ombo, *River Park* di desa Kweden, dan sejak di buka di 2019 wisata-wisata itu banyak dikunjungi warga, tak kurang 200 pengunjung setiap harinya. Seluruh desa berkolaborasi untuk membentuk satu kesatuan wilayah wisata pedesaan yang terintegrasi, menawarkan pesonanya sendiri-sendiri, sehingga mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.¹²

Namun sekarang ini, wisata-wisata itu kini mati suri karena pandemi, bahkan *kweden river park* yang pernah ramai dan menghasilkan *income* yang lumayan besar, kini benar-benar mati. Pembangunan dana desa paling besar digunakan untuk pengerasan jalan dengan rabat (cor) dan pembangunan saluran irigasi. Hampir semua desa melakukan hal ini, seakan-akan program mereka seperti tidak kreatif dan terkesan ikut-ikutan, sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya bagi peneliti, sebenarnya apa yang terjadi. Selama kurun waktu lima tahun dari awal dana desa hanya berkuat tentang jalan desa dan irigasi pertanian, sehingga menimbulkan tanya juga di masyarakat. Memang benar arah penggunaan dana desa ini sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun perlu diketahui bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya jalan yang bagus,

¹¹ 'Portal Kecamatan Ngetos' <<https://ngetos.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/33>> [diakses 9 Februari 2021].

¹² Ika Puspitasari, Wawancara, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos pada 20 November 2020.

tapi juga perlu peningkatan ekonomi, dan hal ini perlu intervensi dari segenap perangkat desa dan pendamping desa.

Disisi lain sebenarnya masyarakat sudah sering mempraktekkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara masyarakat dengan perhutani yang diwakili Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sudah terjalin lama, berupa pengelolaan tanaman di bawah pohon tegakkan, dengan prinsip bagi hasil. Mereka tidak mengenal istilah-istilah ekonomi syariah, yang ada adalah prosentase bagi hasil. Tidak hanya hasil hutan, namun juga dalam pengelolaan sawah dan juga pemeliharaan hewan ternak seperti sapi dan kambing, dan sebenarnya itu lebih menguntungkan daripada pinjam di lembaga keuangan. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariah ini perlu dilakukan karena islam sudah menjadi jalan hidup bagi mayoritas penduduk. Walau berbeda agama, kenyataan sistem Ekonomi Syariah ini menjunjung keadilan dan kejujuran. Apapun akad-akad perjanjiannya kalau didasari dengan landasan agama tiddak akan adda yang merasa dirugikan. Kerjasama-kerjasam yang buyar terbukti karena perbedaan persepsi dan tingkat bagi hasil yang dianggap tidak adil.

Memang betul pembangunan perdesaan tidak bisa dilakukan *single fighter*, pembangunan desa bersifat multidimensional dan multisektor. Namun hal ini terkendala dengan tingkat sumber daya manusia perangkat desa yang masih rendah. Seperti sistem pelayanan yang lamban, pengelolaan dana yang tidak transparan, penyelesain proyek yang tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan teman sejawat

dan saudara. Kinerja pelayanan public yang buruk terkait dengan pemahaman aparatur desa terhadap kegiatan pelayanan, disiplin kerja yang buruk serta kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Semua itu tergantung pada efektivitas kepemimpinan kepala desa. Kepala desa harus multitalenta memiliki kemampuan memimpin, keberanian bersuara, inisiatif dalam bekerja dan kemampuan mengelola organisasi. Organisasi pemerintahan desa dapat berfungsi ketika kepala desa memiliki kapasitas untuk mengelola suatu organisasi. Namun hal ini belum banyak dipahami oleh Perangkat Desa.¹³ Harapannya ketika semua orang mau dan mampu menerapkan betul-betul prinsip-prinsip ekonomi syariah, maka tidak ada yang mustahil untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan desa yang benar-benar memakmurkan desanya.

Untuk itu kami menganggap pengkajian lebih dalam tentang penggunaan dana desa di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk selama ini perlu dilakukan, untuk mengetahui seberapa maksimal penggunaan dana desa dan berapa potensi yang bisa dihasilkan untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Sehingga judul yang penulis angkat adalah **Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Perspektif Ekonomi Syariah.**

¹³ Joanne V. Mangindaan¹, Hendrik Manossoh², *Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan dana desa hanya berkecukupan untuk pembangunan fisik semata
2. Pengembangan dana desa belum banyak untuk pemberdayaan masyarakat
3. Pemberdayaan hanya sebatas pelatihan saja tanpa tindak lanjut lebih serius sampai UMKM itu hidup.
4. Kapasitas perangkat dan kepala desa perlu ditingkatkan setiap tahun untuk memperbaiki kinerja.
5. Pengembangan wisata menggunakan dana desa terbengkalai karena pandemi
6. Salah satu wisata desa bubar karena pembagian keuntungan yang tidak adil
7. Membentuk desa Kawasan yang saling terintegrasi masih merupakan mimpi
8. Beberapa desa terlalu memaksa untuk membangun wisata
9. Banyak potensi lokal desa yang tidak tersentuh dana desa

Untuk itu agar disertasi ini hasilnya lebih baik maka penelitian ini hanya fokus pada tiga rumusan masalah.

C. RUMUSAN MASALAH

Secara spesifik, masalah yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana implikasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngetos perspektif ekonomi syariah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis seberapa besar implikasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
3. Untuk menganalisis pengelolaan dana desa perspektif ekonomi Syariah.

E. MANFAAT PENELITIAN

Bagi akademisi sebagai sarana untuk meningkatkan kajian ekonomi Syariah dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Pemerintah Desa membuat mereka lebih berdaya memberikan kontribusi dalam pengabdian kepada negara dan masyarakat. Bagi Pemerintah memberikan kontribusi agar tujuan utama program ini untuk memsejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi semakin nyata.

F. KERANGKA TEORITIK

1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Teori ini percaya bahwa kesejahteraan rakyat bisa terwujud apabila Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Demokrasi (*Democracy*), Keadilan Sosial (*Social Justice*), Mengakui Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*), betul-betul dilaksanakan.¹⁴

Sejak kemerdekaan UUD 1945 menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan Bersama-sama menjamin kesejahteraannya. Menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, “Negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan untuk kesejahteraan kelompok tertentu.” Secara garis besar Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) mengandung empat makna, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Kesejahteraan merupakan kondisi ketika kebutuhan materi dan non materi terpenuhi. Rasa aman dan bahagia terletak pada tersedianya makanan yang bergizi, pendidik yang cukup, kesehatan yang terjaga, tempat tinggal yang aman dan pendapatan yang layak. Ini yang disebut sejahtera (*well-being*).

¹⁴ Oman Sukmana, ‘Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan’, *Jurnal Sospol*, 2.1 (2016), 102–20.

¹⁵ Elviandri Absori, ‘*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*’, *Mimbar Hukum*, 2, 31.Hukum (2019).

- b. Kesejahteraan juga berarti pelayanan sosial yang baik seperti pelayanan kesehatan yang terjangkau, biaya Pendidikan yang murah, rumah yang layak dan jaminan sosial yang baik.
- c. Kesejahteraan juga berarti ketika orang miskin, cacat dan pengangguran mendapat perhatian dari negara berupa tunjangan sosial hingga mereka berdaya
- d. Lembaga-lembaga sosial berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan sosial dan tunjangan sosial, hal ini juga salah satu bentuk kesejahteraan sebagai proses.

Negara kesejahteraan terkait erat dengan kebijakan sosial, termasuk strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, melalui perlindungan sosial, jaminan sosial (dan jaring pengaman sosial).

Konsep *developmentalisme* yang digagas Harry S. Truman¹⁶ yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak dibalik terciptanya Kesejahteraan Masyarakat dan kemajuan politik. Kesejahteraan Masyarakat dicapai dibawah naungan sistem kapitalisme. Pada saat yang sama politik dibangun melalui sistem demokrasi.¹⁷ Landasan berpikir teori ini adalah *idea of progress*, yaitu masjunya kehidupan bermasyarakat karena majunya teknologi, ilmu pengetahuan dan organisasi masyarakat. Pemikiran ini sebenarnya telah menciptakan hierarki negara maju dan terbelakang. Negara maju dipandang sebagai negara yang lebih unggul daripada negara berkembang yang dipahami sebagai

¹⁶ Harry S. Truman (lahir di Lamar, Missouri, 8 Mei 1884 – meninggal di Kansas City, Missouri, 26 Desember 1972 pada umur 88 tahun) adalah Presiden Amerika Serikat ke-33 (1945–1953).

¹⁷ M. Rawam Rahardjo, 'Developmentalisme', *Tempo*, 2009
<<https://majalah.tempo.co/read/kolom/130342/developmentalisme>> [diakses 6 December 2020].

inferior, membutuhkan bantuan dari negara maju, dan ingin menjadi seperti negara maju.¹⁸

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,7% pada tahun 2021, yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan lebih dari sekitar 6 % pada tahun 2022. PDB atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp. 3 969,1 triliun. Dibandingkan dengan triwulan I-2020 pertumbuhan ekonomi meningkat 0,74%. Dari sisi produksi, aktivitas pengangkutan dan perdagangan mencatat penurunan terbesar dengan 13,12%. Di sisi manufaktur, penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mengalami penurunan pertumbuhan terbesar dengan 43,35%. Struktur spasial perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2021 didominasi oleh pulau Jawa dengan pangsa sebesar 58,70%, dengan kinerja ekonomi yang menurun sebesar 0,83% (yony). Kelompok provinsi Maluku dan pulau Papua mencatat pertumbuhan terkuat sebesar 8,97% (yony) dengan peran sebesar 2,44%.¹⁹

Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masih tidak merata, Pulau Jawa tumbuh 58,70 Persen sedangkan Sulawesi hanya 8,97 Persen dan inilah yang disebut kesenjangan sosial. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi ini otomatis berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Maka tak ayal seperti Papua selalu meminta untuk memerdekakan

¹⁸ Nur Azmil Islahiha, Nur Frita, and Reza Maulana, '*penerapan sistem perekonomian syariah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di indonesia*', *PKM-P*, 3.2 (2019) <<http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/article/view/472>> [diakses 13 februari 2020].

¹⁹ 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>> [accessed 27 July 2021].

diri karena merasa diperlakukan tidak adil. Walaupun mereka sebenarnya juga tidak tahu, apakah kalau merdeka kehidupan mereka akan lebih baik.

2. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Manajemen merupakan proses pengaturan kegiatan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Manajemen bisa berarti seni bisa berarti ilmu. Disebut seni karena setiap manajer memiliki polanya sendiri, yang tidak sama. Disebut ilmu karena manajemen bisa dipelajari dan diterapkan.²⁰ Fungsi dari seorang manajer ini sudah jelas adalah untuk mengatur kinerja dan bertanggung jawab atas karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan.²¹

Pemerintah dalam terminologinya adalah segala bentuk kegiatan lembaga penyelenggara negara yang dilakukan oleh lembaga negara yang berkompeten dalam mencapai tujuan. Pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan yang dilakukan oleh presiden, menteri melapor kepada aparat pemerintah yang paling rendah.²² Menurut Ndraha manajemen mengacu pada fungsi-fungsi yang dijalankan secara sistematis dan konsisten untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

Sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu daerah sehingga melahirkan budaya dan peraturan yang menyatu dalam suatu daerah. Pengaruh sosial terhadap kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan akan

²⁰ Hanny Purnamasari Rachmat Ramdani, 'Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 4 (2018), 160–72 <<https://doi.org/10.24198>>.

²¹ Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran*—edisi ketiga. Terj. Imam Nurmawan. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), 10

²² C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), 91

menggambarkan kondisi masyarakat disana. Desa merupakan miniature Negara, kemiskinan di pedesaan tidak melulu persoalan kemalasan, tapi bisa juga karena desa kurang menguasai akses-akses ilmu, informasi, ketrampilan dan jaringan.²³ Selama ini belum banyak dilakukan oleh mayoritas pemerintah-pemerintahan desa, semua sebatas pelatihan singkat yang tidak ada kelanjutannya.

3. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah yang pengaruhi tiap orang di sesuatu negeri. Bagi Anderson dalam *Public Policy Making*, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah. Thomas R Dye dalam *Understanding Public Policy* berkata kalau kebijakan publik merupakan apa yang diseleksi oleh pemerintah buat untuk dilakukan atau tidak.²⁴

Kebijakan publik dibagi menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik dan saran kebijakan. Secara umum kebijakan publik meliputi tahapan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan mempelajari dan menggambarkan penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Kebijakan dilaksanakan secara sistematis, semua masalah dipertimbangkan secara holistik untuk mendapatkan solusi terbaik, karena jika unit implementasi sulit untuk diterapkan, percuma. Kebijakan dirancang untuk membuat hidup orang lebih mudah, bukan sebaliknya.

²³ Suhardi, *Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*, Nusantara of Research, 2, 1 (2015), 73 – 83

²⁴ Kompas Cyber Media, 'Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri Halaman all', *KOMPAS.com* <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri>> [diakses 9 Februari 2021].

Harold F Gortner menjelaskan bahwa ada lima proses dalam perumusan kebijakan publik, yaitu: identifikasi masalah, perumusan, legitimasi, penerapan dan evaluasi.²⁵

- a. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
- b. Usulan tentang faktor-faktor strategi dan analisis dampak lingkungan.
- c. Menganalisis berbagai teori politik dan pengaggarannya.
- d. Mengaplikasikan program yang sudah diputuskan lalu mengamati perkembangannya sebagai bahan evaluasi.
- e. Evaluasi penggunaan metode-metode eksperimental

Permasalahan publik tidak ada habisnya untuk dibahas karena banyaknya kepentingan dari pihak-pihak yang menitipkan suara. Proses timbang menimbang dan tawar menawar akhirnya bukan untuk kepentingan rakyat tapi pemuasan nafsu kekuasaan semata. Menurut William Dunn, masalah kebijakan saling tergantung dengan kebijakan yang lainnya, sehingga pendekatannya harus menyeluruh dan komprehensif. Sedangkan adanya pengaruh subjektifitas dan objektifitas para pemangku kebijakan harusnya mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakatnya. Masyarakat sangat berharap akan hal ini bisa terlaksana dengan segera.²⁶

Dari era presiden Suharto hingga saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Namun semua itu belum bisa optimal menurunkan angka kemiskinan. Hal karena pendekatan

²⁵ F. Neil Brady, "Publics" Administration and the Ethics of Particularity', *Public Administration Review*, 63.5 (2003), 525–34.

²⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 25

yang dipilih oleh pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Chow, pembangunan sosial atau kesejahteraan sosial melakukan hal berikut ini:²⁷

1. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Karena keduanya tidak dapat dipisahkan.
2. Pembangunan sosial menggunakan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
3. Program dan kebijakan sosial berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi.
4. Mendorong partisipasi dalam ekonomi produktif dengan strategi peningkatan investasi sosial.

Ketika kebijakan diimplementasikan dalam program dan kegiatan, diperlukan dukungan profesional dalam sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan), penelitian dan pengembangan, pemantauan (pemantauan, tindak lanjut, evaluasi) dan tindak lanjut. Sementara elemen-elemen ini berfungsi untuk mendukung kegiatan substantif, mereka juga menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program pengembangan perlindungan sosial. Berdasarkan pemaparan teori diatas maka penelitian tentang dana desa ini akan menggabungkan teori tentang kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat (*welfare*) dan manajemen pemerintahan yang disinggungkan dengan perspektif ekonomi Syariah.

²⁷ Suradi Suradi, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Sosio Informa*, 17.3 (2012) <<https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>>.

4. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT EKONOMI SYARIAH

Tujuan Ekonomi Syariah adalah *mashlahah* (kemaslahatan), bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya pemerintahan harus selalu mempersiapkan strategi pelayanan publik yang efektif dan efisien, menjembatani umkm untuk bisa bangkit dan berkembang, dan memberikan kemudahan untuk warga yang terkena musibah sehingga membawa kebahagiaan bagi banyak pihak. Sedangkan *min haytsu al-adam* adalah dengan memerangi segala macam hal yang menghambat kemaslahatan itu sendiri. Misalnya memerangi koruptor, memerangi mafia proyek, menghapuskan regulasi yang kontraproduktif, dan menghilangkan beban pajak yang berlebihan.²⁸

Konsep kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam Islam sejatinya tidak ada konsep yang baku, karena semua selalu dikaitkan dengan

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014), 13.

maqasid shariah, karena memang itulah yang dijadikan tujuan utama, namun konsep *maqasid shariah* sebenarnya masih sangat luas, sehingga membutuhkan indikator-indikator pengembangan yang lebih terperinci agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori *maqasid shariah* yang diutamakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) karena memang inilah factor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bila ketiganya ini bisa dicukupi dengan baik maka akan lebih mudah untuk memakmurkan kehidupan manusia di tingkat berikutnya. Sebagai mana hadits nabi Muhammad SAW

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً ، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ)) رواه مسلم

Artinya :

Dari Abu Dzarr *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *bersabda*: “Wahai Abu Dzarr, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu.” (HR Muslim)²⁹

Hadith ini menjelaskan tentang tidak meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Hadits ini juga menjelaskan pentingnya kepedulian dengan tetangga. Apalagi tetangga kita sedang terkena musibah, diisyaratkan walau hanya memberikan kuahnya. Makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW adalah Tharid. Tharid adalah masakan kaldu dengan isian utama kacang *chicpea*, atau himmis dalam Bahasa Arab. Masakan berbasis kaldu sudah berusia nyaris sama tua dengan peradaban manusia. Saat itu, kaldu dibuat dengan meletakkan air dalam kantung

²⁹ Shahih Muslim : 2624, Shahih Bukhori : 6016

yang terbuat dari kulit hewan. Kemudian mereka membakar batu hingga merah menyala. Di kantong berisi air itu dicemplungkan aneka daging, tulang, lemak, rempah, juga bulir gandum liar. Pada masa Romawi Kuno, sup adalah makanan andalan para fakir miskin dan tentara.³⁰

Di era sekarang kebutuhan masyarakat semakin beragam. Tidak hanya kebutuhan primer saja, namun juga kebutuhan sekunder dan tersier. Masyarakat tidak hanya butuh makan, namun juga butuh kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu pemerintah sebisa mungkin menciptakan berbagai fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatnya, demikian pula kesejahteraannya. Karena di era sekarang kesenjangan pendapatan masyarakat sangat tinggi. Masih ada masyarakat yang hanya bisa makan saja sudah bersyukur, ada pula kelompok masyarakat yang bingung untuk memilih mobil baru nya merek apa.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam berbagai kajian, penelitian tentang Dana Desa sudah banyak dilakukan penelitian namun hanya berfokus dalam satu bidang saja, padahal untuk meninjau secara mendalam perlu kajian yang lebih luas, diantaranya Potensi desa, manajemen SDM, manajemen Keuangan, manajemen pemasaran dan manajemen syariah, sehingga penelitian ini mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam pengelolaan Dana Desa.

³⁰ Nuran Wibisono, 'Mengenal Tharid, Hidangan Favorit Nabi Muhammad SAW', *tirto.id* <<https://tirto.id/mengenal-tharid-hidangan-favorit-nabi-muhammad-saw-cK8S>> [accessed 30 August 2021].

Penelitian Blane D. Lewis, hampir 15 tahun setelah memulai program desentralisasi berskala besar, Indonesia telah memutuskan untuk memperluas upayanya ke tingkat desa. Sejumlah potensi kesulitan dengan rancangan inisiatif desentralisasi desa yang baru lahir di Indonesia telah terlihat. Metode yang digunakan untuk mengalokasikan dana ke desa sangat bermasalah. Anehnya, prosedur distribusi dana sebagian besar menuntut kesetaraan alokasi per desa, meskipun terdapat heterogenitas desa yang signifikan. Dan mereka mengabaikan sumber pendapatan lain yang aksesnya dimiliki desa. Dalam hal ini, pendapatan desa akan didistribusikan dengan sangat tidak adil: desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan menerima uang lebih sedikit daripada yang mereka butuhkan dan desa-desa dengan akses ke pendanaan yang signifikan dari pendapatan minyak dan gas akan menerima lebih dari yang dibutuhkan. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan desa belum siap mengelola dana yang besar, dan mekanisme untuk memantau dan mengontrol belanja desa masih belum berkembang. Kesulitan-kesulitan ini akan sangat menghambat pencapaian tujuan resmi dan menciptakan tantangan lebih lanjut bagi para reformis dalam upaya mereka memerangi korupsi di tingkat subnasional.³¹

Penelitian Adriana Ida Ndapa, Implementasi Anggaran Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya tercapai. Cukup efektifnya komunikasi belum cukup tanpa keberpihakan sumber daya dan aparatur desa.³² Penelitian Nyimah Latifah, dana

³¹ Blane D. Lewis, 'Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes', *Public Administration and Development*, 35.5 (2015), 347–59 <<https://doi.org/10.1002/pad.1741>>.

³² Ida Choiria, 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Lmdh Salam Jati Luhur KPH Nganjuk)' (unpublished Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2015) <<https://www.neliti.com/id/publications/83120/>> [accessed 16 March 2021].

desa masih belum efektif pengelolaannya, disebabkan kemampuan sumber daya manusia aparaturnya yang terbatas, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

33

Penelitian Hans Antlov, Anna Wetterberg dan Leni Dharmawan, bahwa ada potensi bagi UU No. 6/2014 tentang desa untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah melalui kombinasi pengelolaan keuangan yang kuat, pengaturan kelembagaan nasional yang baru, dan masyarakat yang lebih berdaya untuk melobi pemerintah desa agar bertindak demi kepentingan publik, meskipun beresiko dan penuh dengan keterbatasan dalam pengelolaan dana.³⁴ Penelitian Luthfi Nur Fahri, dana desa berpengaruh positif dan efektif, semakin baik manajemennya semakin baik efeknya.³⁵

Penelitian Siti Khoiriah dan Utty Melina, menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki berbagai macam aturan terkait manajemen dana desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.³⁶ Penelitian Zainal Fanani, menunjukkan memiliki dua permasalahan, yang pertama terjadinya sinergitas antar lembaga negara, yang kedua masih ditemukan ketidak disiplin operator desa terkait pelaporan data, pengalokasian dana yang tidak efektif, pembangunan yang

³³ Nyimas Latifah Letty Aziz, 'Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa', *Jurnal Penelitian Politik*, 13.2 (2016), 193–211.

³⁴ Hans Antlov, Anna Wetterberg, and Leni Dharmawan, 'Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52.2 (2016), 161–83

³⁵ Luthfi Nur Fahri, 'Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa', *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2017), 75–88.

³⁶ Khoiriah Siti and Meylina Utia, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Masalah - Masalah Hukum*, 46.1 (2017), 20–29.

tidak padat karya, kemampuan SDM yang kurang dan transparansi pengelolaan dana yang masih rendah.³⁷

Penelitian Aرسال Aras, menunjukkan bahwa proses pengalokasian dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dalam tahapan periode waktu setiap tahun. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah aparat desa sebagai pelaksana. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah telah dimanfaatkan untuk bisnis proses pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.³⁸ Penelitian Hanny Purnamasari, menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan desa belum efektif, hal ini karena kurangnya kualitas SDM perangkat desa sehingga sosialisasi kepada masyarakat pun kurang.³⁹

Penelitian Iwan Ridhwani, menemukan bahwa program dana desa di Ngabar Ponorogo sesuai dengan undang-undang. Yang kedua dana desa berjalan efektif, prosesnya sesuai targetnya benar, dan sumbernya jelas serta yang ketiga dana desa di Ngabar berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Penelitian Intan Malasari dan Muhammad Faisal Abdullah, dana desa berhasil mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. ADD

³⁷ Zaenal Fanani, 'Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2.4 (2018), 468–89

³⁸ Aرسال Aras, *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*, Tesis : Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

³⁹ Hanny Purnamasari and Rachmat Ramdani, 'Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3.1 (2018), 1–1

⁴⁰ 'Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo - Electronic Theses of IAIN Ponorogo' <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8754/>> [diakses 8 Februari 2021].

berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing 4,52 untuk Dana Desa dan 1,52 untuk ADD.⁴¹

Penelitian Mochamad Thoriq Akbar, Estro Dariatno Sihaloho, *The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur fisik lintas provinsi di Indonesia. Makalah ini menggunakan data panel dengan Random Effect Model untuk menganalisis pengaruh marginal Dana Desa di sektor konstruksi. Nilai konstruksi jadi digunakan sebagai variabel terikat. Sebagai variabel bebas, skripsi ini menggunakan besaran Dana Desa yang diberikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel kontrol di 33 provinsi yang mengikuti program Dana Desa selama tahun 2015 dan 2016. Ditetapkan dengan $\alpha = 0,01$, diperoleh hasil bahwa Program Dana Desa berpengaruh positif marginal terhadap nilai konstruksi akhir. Setiap perubahan satu persen poin dalam Dana Desa meningkatkan jumlah nilai konstruksi yang diselesaikan sebesar 0,033%. Untuk variabel lainnya, setiap kenaikan PDRB 1% juga meningkatkan nilai konstruksi sebesar 0,41%. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa dan sebagai dasar pembuatan kebijakan serupa di masa mendatang.⁴²

⁴¹ Intan Mala Sari and Muhammad Faisal Abdullah, 'Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.1 (2017), 34–49.

⁴² Mochamad Thoriq Akbar and Estro Dariatno Sihaloho, 'The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia', *Media Trend*, 14.2 (2019), 194–200

Penelitian dari Moh. Farhan, Mahasiswa Universitas Negeri Malang, *Kajian Efektivitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*. Hasil penelitian Moh. Farhan penelitian dilakukan di seluruh desa di kecamatan Pragaan, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antar desa, karena memiliki tipologi yang sama, demografi yang kurang lebih sama.⁴³

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa hal yang belum disampaikan yaitu

1. Perumusan kebijakan pemerintah setempat tentang pengelolaan dana desa
2. Implementasi dari kebijakan publik tentang pengelolaan dana desa
3. Konsep kebijakan publik, Kesejahteraan Masyarakat dalam Pandangan Ekonomi Syariah
4. Implikasinya kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat.

H. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan kesimpulan dengan model deduktif dan induktif serta menjelaskan dinamika hubungan fenomena yang terjadi dengan logika ilmiah. Penelitian

⁴³ Moh Farhan, *'Kajian efektifitas penggunaan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus di kecamatan pragaan Kabupaten Sumenep'* (unpublished masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/15588/>> [diakses 8 Februari 2021].

kualitatif juga menggunakan data kuantitatif untuk menjawab pertanyaan dengan cara berpikir formal dan argumentatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami dan meneliti lebih dalam suatu permasalahan dengan mengumpulkan berbagai informasi, yang kemudian dikaji untuk mendapatkan solusi terbaik, sehingga masalah yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan. Keabsahan data untuk menemukan jawaban yang objektif menggunakan analisis dan triangulasi data. Desain penelitian studi kasus hanya fokus pada satu fenomena saja yang dipilih dan mengabaikan fenomena lainnya.⁴⁴

Pendekatan studi kasus ini digunakan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Untuk mendeskripsikan implementasi penggunaan dana desa
- 2) Untuk memperoleh deskripsi terhadap program kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, sehingga diperoleh suatu gambaran secara holistik tentang implementasi program tersebut khususnya dalam hal ekonomi rakyat
- 3) Untuk mengeksplorasi program-program apa saja yang telah berjalan dengan baik dan layak dipertahankan atau disempurnakan dengan beberapa perbaikan atau diperlukan program baru yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat saat ini.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 111

Peneliti berusaha untuk menembus dunia subjek yang dipelajarinya agar memahami apa dan bagaimana pemahaman mereka berkembang dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

3. Proses Penelitian

Berdasarkan pendapat Yin, proses penelitian studi kasus adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Mendefinisikan dan merancang penelitian dengan mengembangkan kajian teori untuk menentukan kasus dan merancang protokol pengumpulan data.
- b. Menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan protocol yang sudah ditentukan sebelumnya.
- c. Menganalisis dan menyimpulkan data, untuk menetapkan atau memperbaiki konsep atau teori yang telah dibangun pada awal tahapan penelitian.

4. Obyek Penelitian

Dilihat dari asalnya, objek penelitian kualitatif menurut Spradley disebut sebagai realitas sosial yang terdiri dari tiga faktor, yaitu tempat, pelaku dan gabungan kegiatan interaksi masyarakat Desa wilayah Kecamatan Ngetos.⁴⁷

5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara

⁴⁵ J. Lexy Moleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 17

⁴⁶ Ratna Dewi Nur'aini, 'Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku', *INformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16.1 (2020), 92–104.

⁴⁷ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 49.

yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁸ Wawancara langsung dengan menggunakan telp, *whatsapp*, maupun bertatap muka dengan berbagai *stakeholder* seperti pendamping dana desa, mulai dari pendamping lokal desa, pendamping kecamatan Ngetos dan koordinator pendamping desa kabupaten Nganjuk. Wawancara dengan Kepala Desa setempat, Camat kecamatan Ngetos, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, Staff Pengolah data BPS Kab. Nganjuk, Pegiat Pariwisata di Kab. Nganjuk, Koordinator data kemiskinan Kab. Nganjuk. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari *website* Kecamatan Ngetos, Badan Pusat Statistik Kab. Nganjuk, Kementerian Desa, BKKBN, dan data dari Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.⁴⁹

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah berada di kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang memiliki sembilan desa yaitu Klodan, Kepel, Oro-oro Ombo, Ngetos, Kuncir, Kweden, Blongko, Suru dan Mojoduwur.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen yang komprehensif, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.⁵⁰

8. Analisis data


⁴⁸ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 42.

⁴⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2003), 42.

⁵⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), halaman 182.

Analisis data merupakan proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap semua data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi, melalui tahapan analisis data.

- a) Reduksi data. Pada tahapan ini, seringkali peneliti mendapatkan data yang melimpah, namun belum memberikan gambaran yang bersifat kategoris, tematis, dan sistematis. Hal ini untuk memudahkan dalam *display* dan penarikan kesimpulan.
- b) Penyajian Data dalam bentuk teks naratif yang informatif.
- c) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Memeriksa data untuk mengkaji data dan menarik kesimpulan yang benar-benar bermanfaat. Setelah semua proses analisis data telah dilalui, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, yang merupakan akhir dari proses penelitian.




Gambar 1. 1 Sirkulasi Analisis Data

- d) Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi, yakni mengelaborasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Cara melakukan triangulasi sumber dengan mengklarifikasi data

yang dianggap masih meragukan validitasnya kepada sumber data, untuk memperoleh keyakinan tentang validitasnya.

Untuk melakukan pengujian dan keabsahan data di lapangan, peneliti melakukan beberapa langkah. Pertama: Persiapan desain penelitian, pemilihan lokasi, pengurusan izin pada lembaga terkait dan persiapan peralatan penelitian. Kedua: Tahap penelitian lapangan, meliputi pemahaman konteks penelitian, persiapan penelitian, partisipasi lapangan dalam proses pengumpulan data. Ketiga: Langkah analisis data, yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang relevan. Peneliti menemukan data lapangan berupa perbedaan ungkapan dalam wawancara dengan data yang tergambar dalam dokumentasi yang terhimpun. Triangulasi memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, studi kepustakaan dan arsip).



Gambar 1. 2 Skema Triangulasi Data

Peneliti melakukan proses triangulasi sumber, yakni membandingkan dan memeriksa kembali validitas informasi.⁵¹

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan disertasi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori kesejahteraan masyarakat, teori manajemen pemerintahan, teori kebijakan publik, serta teori kebijakan publik dan Kesejahteraan Masyarakat perspektif Ekonomi Syariah.

Dalam bab tiga, dimuat deskripsi hasil yang meliputi profil kecamatan dan desa, program-program kecamatan dan desa, serta pengelolaan potensi-potensi desa.

Kemudian pada bab empat, berisi tentang tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran dan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Ngetos. Bentuk Implementasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, dan Implikasi program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Ngetos perspektif Ekonomi Syariah

⁵¹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1987), 331.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, implikasi teoritik dan rekomendasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, *GOOD GOVERNANCE* DAN
KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT EKONOMI SYARIAH**

A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dari sudut pandang politik, negara kesejahteraan adalah negara yang memajukan kesejahteraan umum. Dari segi ekonomi, negara perlindungan sosial adalah negara yang menyelenggarakan program perlindungan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.¹ Dari kedua aspek tersebut terlihat bahwa *welfare state* adalah program politik suatu negara untuk perlindungan publik. Namun jika digunakan untuk tujuan politik maka kesejahteraan telah bergeser dari aspek ekonomi ke aspek politik kekuasaan.²

Dana Negara Kesejahteraan muncul dari sistem pajak redistributif. Pajak semacam itu biasanya mencakup pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih tinggi, atau disebut pajak progresif. Pajak ini dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin.

Alfred Marshall (1842-1924),³ mengatakan "*welfare state* sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis. Deborah Mitchell menjelaskan *welfare state* dapat dilihat dari beberapa aspek dan pendekatan, seperti

¹ 'Negara kesejahteraan', *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2017 <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_kesejahteraan&oldid=13383184> [diakses 14 February 2021].

² Ahmad Dahlan and Santosa 'Irfaan, 'Mengagas Negara Kesejahteraan', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.1 (2014), 1-22 <<https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>>.

³ Ekonom Inggris Alfred Marshall menggambarkan hubungan matematis antara variabel ekonomi dalam bukunya "Principles of Economics" (1890). Marshall mampu menunjukkan bagaimana nilai ditentukan sebagian oleh utilitas marjinal komoditas dan bagaimana permintaan untuk setiap unit tambahan yang diperoleh melalui perhitungan dikurangi.

kebijakan (*policy*), pendapatan (*inputs*), produksi (*production*), pelaksanaan distribusi (*operation*), dan hasil pelaksanaan kebijakan (*outcomes*).” Paul Spicker,⁴ “menjelaskan *welfare state* tidak hanya mencakup deskripsi cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), tetapi juga konsep bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.”

Dari pendapat di atas dapat diartikan negara kesejahteraan merupakan negara yang menerapkan kebijakan Kesejahteraan Masyarakat untuk seluruh rakyat tanpa mengenal golongan.

1. SEJARAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali menciptakan negara kesejahteraan. Dalam ensiklopedia internasional Tiscali, dijelaskan bahwa negara kesejahteraan pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Zimmern pada tahun 1930-an untuk membedakan politik demokrasi dan melemahnya otokrasi di Eropa. Bagian dari negara kesejahteraan dibangun dari Jerman (1883), Selandia Baru (1898), Austria-Hongaria (akhir abad ke-19), Norwegia (1909), dari Swedia (1910), Italia dan Rusia (1911).), dan Amerika Serikat (tahun 1935).⁵

Sementara itu, menurut Sugeng Bahagijo, program *welfare state* pertama kali diperkenalkan oleh Uskup Agung Inggris York pada 1940-an, sebagai antitesis terhadap program perang negara ala Nazi Hitler in Virtue. Negara kesejahteraan

⁴ Paul Spicker adalah direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Publik Skotlandia. Dia telah menulis banyak artikel tentang kebijakan sosial, dan salah satu studinya mempelajari hubungan antara manfaat sistem persalinan, manfaat bagi orang tua, orang sakit jiwa, manajemen perumahan, dan strategi anti-kemiskinan lokal.

⁵ ‘Tiscali’, *Wikipedia*, 2021
<<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiscali&oldid=1001387185>> [diakses 16 February 2021].

kemudian dikembangkan oleh Otto von Bismark (Jerman), Von Tappe (Austria) dan Napoleon III (Prancis).⁶ Setelah Perang Dunia II (1945-1950), negara kesejahteraan adalah ciptaan dan produk dari kebijakan demokrasi multi partai atau administrasi partai politik (koalisi) yang menciptakan warga negara yang terdidik dan sehat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Otto von Bismarck,⁷ menurut Anthony Gregory, adalah pencipta penyelenggara jaminan sosial. Ide Bismarck datang pada saat tiran Jerman mengubah rakyatnya menjadi organisasi sosial kolektif.⁸

Dalam Judith Bessant et al., dijelaskan bahwa ide dasar negara kesejahteraan dimulai pada abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832)⁹ mempromosikan gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan terbesar (*welfare*) dari jumlah terbesar, manfaat terbesar, dan prioritas terbesar. Bentham membedakan antara *kalkulus hedonistik* individu (memaksimalkan utilitas pribadi) yang menjadi dasar teori positif perilaku individu,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Darmawan Triwibowo and Sugeng Bahagijo, 'Mimpi Negara Kesejahteraan', 2006 <<https://repository.theprakarsa.org/publications/285244/>> [diakses 16 February 2021].

⁷ Otto Eduard Leopold, Pangeran Bismarck, Adipati Lauenburg (lahir von Bismarck-Schönhausen ; Jerman : Otto Eduard Leopold Fürst [2] von Bismarck, Herzog zu Lauenburg ; 1 April 1815 - 30 Juli 1898), dikenal sebagai Otto von Bismarck (bahasa Jerman : ['Otə fən 'bɪsmarʁk] (dengar)Tentang suara ini), adalah seorang negarawan Jerman konservatif yang mendalangi penyatuan Jerman pada tahun 1871 dan menjabat sebagai kanselir pertama hingga tahun 1890, di mana ia mendominasi urusan Eropa selama dua dekade. Ia sebelumnya pernah menjadi Menteri Presiden Prusia (1862-1890) dan KanselirKonfederasi Jerman Utara (1867-1871). Dia memprovokasi tiga perang pendek dan menentukan, melawan Denmark , Austria , dan Prancis .

⁸ 'Otto von Bismarck, Bapak Pendiri Jerman yang Tak Dirindukan', *tirto.id* <<https://tirto.id/otto-von-bismarck-bapak-pendiri-jerman-yang-tak-dirindukan-ecAP>> [diakses 16 February 2021].

⁹ Jeremy Bentham adalah pendiri utilitarianisme Inggris. Ia lahir di London, menempuh pendidikan di Oxford dan kemudian lulus sebagai pengacara (pertahanan) di London. Bentham adalah seorang filsuf empiris di bidang moral dan politik..

sedangkan kalkulus sosial (memaksimalkan tingkat utilitas total) adalah dasar dari teori positif perilaku dalam organisasi sosial.¹⁰

Pernyataan ini telah diperjelas oleh Edie Suharto, istilah “utilitas” untuk menjelaskan konsep kebahagiaan (*welfare*). Berdasarkan prinsip utilitarianisme bahwa sesuatu dapat menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyebabkan rasa sakit itu buruk. Tindakan pemerintah harus selalu ditujukan untuk memaksimalkan kebahagiaan. Gagasan Bentham tentang reformasi hukum, peran konstitusi, dan studi sosial dalam pengembangan kebijakan sosial membuatnya mendapatkan gelar Bapak Negara Kesejahteraan.¹¹

Tokoh lain yang membantu mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1879-1963)¹² dan T.H. Maréchal (1893-1981).¹³ Beveridge terkenal karena Laporan Beveridge, sebuah laporan November 1942

¹⁰ ‘Bentham, Jeremy | Internet Encyclopedia of Philosophy’ <<https://iep.utm.edu/bentham/>> [diakses 16 February 2021].

¹¹ Edi Suharto, ‘*Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*’, 21.

¹² William Henry Beveridge, 1st Baron Beveridge, KCB (5 Maret 1879 - 16 Maret 1963) adalah seorang ekonom Inggris dan politikus Liberal yang merupakan seorang reformis progresif dan sosial. Lapornya pada tahun 1942, Asuransi Sosial dan Layanan Sekutu (dikenal sebagai Laporan Beveridge) menjadi dasar negara kesejahteraan pasca-Perang Dunia II yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Buruh yang dipilih pada tahun 1945. Dia dianggap sebagai otoritas asuransi pengangguran sejak awal karirnya, menjabat di bawah Winston Churchill di Dewan Perdagangan sebagai Direktur bursa tenaga kerja yang baru dibuat, dan kemudian sebagai Sekretaris Tetap Kementerian Pangan. Dia adalah Direktur London School of Economics and Political Science dari 1919 hingga 1937, ketika dia terpilih sebagai Master of University College, Oxford.

¹³ Thomas Humphrey Marshall (1893–1981) adalah seorang sosiolog Inggris yang terkenal karena esainya "Kewarganegaraan dan Kelas Sosial". Ia lahir pada 19 Desember 1893 dan dididik di Rugby School dan Trinity College, Cambridge. Dia adalah seorang tahanan sipil di Jerman selama Perang Dunia Pertama. Dia kemudian melanjutkan untuk mengikuti program fellowship di Trinity College pada bulan Oktober 1919, di mana dia masuk ke dunia akademis sebagai sejarawan profesional. Ini terputus ketika dia menjadi kandidat Partai Buruh di Farnham [rujukan?] Pada pemilu 1922. Ia kemudian menjadi tutor dalam pekerjaan sosial di London School of Economics pada tahun 1925. dipromosikan menjadi pembaca dan kemudian menjadi kepala Departemen Ilmu Sosial di LSE dari tahun 1944 sampai 1949 dan Guru Besar Sosiologi Martin White dari tahun 1954 sampai 1956. Kemudian bekerja untuk UNESCO sebagai kepala Departemen Ilmu Sosial dari tahun 1956 hingga 1960, [8] kemungkinan berkontribusi pada Kovenan Internasional PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dirancang pada tahun 1954, tetapi tidak diratifikasi hingga tahun 1966.

tentang jaminan sosial di Inggris yang ditujukan untuk mencegah *lima kejahatan kolosal*, yang menginginkan (keinginan)), pemborosan (keinginan), ketidaktahuan (ignorance), penyakit (sickness) dan kemalasan (laziness).

T. H. Marshall berpendapat bahwa warga negara wajib terlibat dalam perjuangan demi kebaikan orang lain melalui sebuah institusi yang dikenal dengan sistem negara kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar (modal) dalam penyediaan pelayanan sosial.¹⁴

2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ERA MODERN

Perdebatan tentang negara kesejahteraan berfokus pada dua konsep, pembangunan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.¹⁵ Pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Konsep ini merupakan sarana untuk menciptakan kekayaan dan meningkatkan kualitas dan standar hidup. Kesejahteraan Masyarakat menyiratkan altruisme (terutama kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain), hak-hak sosial dan redistribusi kekayaan, terutama mekanisme redistribusi kekayaan yang memberikan jaminan sosial kepada orang miskin dan tertindas.¹⁶

¹⁴ Suharto, Edi. "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?." *makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Edi Suharto/WelfareStateDepos/2006*. Vol. 21. 2006.

¹⁵ Muhammad Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000), 56

¹⁶ Muhammad Hidayat and Syafruddin Karimi, 'Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10.1 (2020), 79–88.

Menurut Robert Heilbroner (1919-2005),¹⁷ yang dikutip oleh Edi Suharto, percaya bahwa negara kesejahteraan adalah ideologi, sistem dan strategi yang efektif untuk mengelabui efek negatif kapitalisme.¹⁸ Dengan demikian, negara kesejahteraan yang diusung oleh para ahli adalah konsep pengalihan aspek negatif dari prinsip-prinsip kapitalisme di negara-negara Barat yang liberal, individualis dan mengedepankan produktifitas. Program *welfare state* cukup berhasil menciptakan persepsi positif. Selain itu, agenda politik dalam hal perlindungan sosial (*social security*) telah menjadi fenomena karena digunakan sebagai standar bagi banyak negara di negara berkembang.

3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Sampai sekarang tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu mewujudkan kesejahteraan material (*material well-being*) bagi seluruh rakyatnya. Karena paham kapitalisme, menganggap bahwa kesejahteraan hanya bersifat material yang meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan bagi setiap warga negara, penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*), tersedianya kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan kehidupan layak (*honest living*), dan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil di antara warga bangsa.¹⁹ Bahkan negara-negara kapitalisme yang ekonominya

¹⁷ Robert L. Heilbroner (24 Maret 1919 - 4 Januari 2005) adalah seorang Amerika ekonom dan sejarawan pemikiran ekonomi . Penulis sekitar 20 buku, Heilbroner terkenal karena *The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers* (1953), sebuah survei tentang kehidupan dan kontribusi ekonom terkenal, terutama Adam Smith , Karl Marx , dan John Maynard Keynes .

¹⁸ Tommy Awuy, 'Hakekat Dan Logika Kapitalisme Suatu Pendekatan Dalam Filsafat Ekonomi Robert L. Heilbroner', 1989.

¹⁹ Rijal Assidiq Mulyana, 'Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1.2 (2017), 155–75.

cukup baik, sampai sekarang juga tidak mampu memberikan kesejahteraan material bagi seluruh warga bangsanya. Apalagi kesejahteraan spiritual berupa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup, masih jauh dari faham kapitalisme.

Kegagalan sistem kapitalis menjadi lebih parah saat terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi dan pengangguran, konflik kaya-miskin, keseimbangan defisit pembayaran dan perubahan yang sering terjadi, fluktuasi mata uang. Negara-negara berkembang terjebak dalam utang. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat di segala bidang terpaksa habis hanya untuk membayar cicilan dan bunga.

Menurut Otto Count Lambsdorff, Setidaknya ada dua poin menarik terkait dengan realitas negara kesejahteraan pada saat ini. Pertama, negara kesejahteraan dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan distribusi barang yang 'adil' atau 'adil secara sosial', atau untuk mencapai tujuan yang seharusnya berharga. Negara kesejahteraan disalahgunakan untuk membeli dukungan politik dari berbagai kelompok kepentingan khusus. Dan itu telah menciptakan birokrasi yang sangat besar, yang memiliki kepentingan yang sangat kuat. Di antara kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara kesejahteraan, kebutuhan yang paling miskin dalam banyak kasus tidak mendapat prioritas. Kedua, orang miskin menderita kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam banyak kasus, mereka kehilangan martabat kemanusiaan.

Pernyataan diatas memiliki arti bahwa negara kesejahteraan telah berubah tujuan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi keadilan sosial bagi sahabat sendiri. Disisi lain model negara kesejahteraan juga membuat kemalasan rakyat

kecil untuk memenuhi kebutuhannya, lebih memilih menjadi miskin karena dijamin oleh negara, tanpa merasa bersalah sedikitpun. Beberapa kelompok malah mengusulkan hanya negara khilafah yang mampu mewujudkannya.

Meski demikian rupanya Pemerintah Indonesia dalam implementasinya masih optimis dan berusaha menciptakan Kesejahteraan Masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita UUD 1945. Perekonomian didasarkan atas asas kekeluargaan, pembiayaan pendidikan dasar, pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemberdayaan masyarakat lemah dan kurang mampu. pelayanan publik. Pemerintah Indonesia memiliki mandat yang jelas untuk mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai dan mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, melalui: (i) sistem jaminan sosial yang merupakan pilar program bantuan sosial. (ii) Terwujudnya hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan yang berbasis pada sumber daya ekonomi yang efisien, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, dukungan terhadap sistem jaminan sosial, penciptaan kesempatan kerja yang sebagian besar sebagai titik tolak pembangunan dan sintesis ekonomi. kekuasaan melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian; (iii) pemerataan ekonomi yang dihasilkan dari redistribusi produksi dan pengendalian bersama produksi melalui koperasi, (iv) Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai agen yang mengembangkan dan

menyediakan berbagai barang dan jasa publik, serta alam. Pengelolaan sumber daya sebagai penunjang negara kesejahteraan untuk menegakkan keadilan sosial.²⁰

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dana perlindungan sosial (bansos) pada Januari-Juni 2019 sebesar Rp70,49 triliun. Pencapaian tersebut mencapai 72,63% dari target APBN 2019 sebesar Rp 97,06 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 45,08 triliun, jumlah ini meningkat menjadi 56,37%. Dalam APBN edisi Juli 2019, disebutkan bahwa peningkatan pembayaran bantuan sosial merupakan cara pemerintah menyesuaikan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini tercermin dari penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 82% dari alokasi. Selain itu, iuran JKN PBI sampai dengan November yang dibayarkan mulai Januari hingga Juni 2019 mencapai 90,9% dari alokasinya.²¹

Setiap tahun Pemerintah Pusat juga telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.²² Kementerian Keuangan menyebutkan, dana desa telah dicairkan

²⁰ 'Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah', *kumparan* <<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>> [diakses 14 February 2021].

²¹ Ayu Andini, 'Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi', *Lokadata.ID* <<https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>> [diakses 7 January 2021].

²² Nyimas Latifah Letty Aziz, 'Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa', *Jurnal Penelitian Politik*, 13.2 (2016), 193–211 <<https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.575>>.

sebesar Rp 332,4 miliar pada Januari 2020. Realisasi ini meningkat tipis dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 315,9 miliar. Kenaikan penyaluran dana desa ini menunjukkan adanya perbaikan skema penyaluran dana desa tahap I yang sebesar 40%. Selain itu, peningkatan ini juga hasil dari upaya dalam mengembangkan pemahaman aparat desa mengenai pengelolaan dana desa.²³

4. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Mengacu UU NO 10 tahun 1992 yang memuat didalamnya konsep kesejahteraan keluarga, BKKBN mengembangkan indikator Keluarga Sejahtera yang memuat 23 indikator turunan. Sedangkan BPS mengukur kesejahteraan melalui konsep kebutuhan minimum (KFM) sehingga besarnya berubah setiap saat mengikuti tingkat inflasi atau perubahan harga barang kebutuhan dasar. Ukuran lainnya yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan (*kurva engel*). Ukuran lain menilai kesejahteraan seseorang dilihat dari kemampuan untuk membayar saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen.

Badan Pusat Statistik mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan garis kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan menggunakan data konsumsi dan data pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan. Batas kecukupan makanan dihitung dengan meresepkan hingga 52 makanan yang harus dikonsumsi seseorang untuk hidup

²³ 'Berapa Realisasi Dana Bantuan Sosial Indonesia? | Databoks' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/15/berapa-realisisi-dana-bantuan-sosial-indonesia>> [diakses 16 February 2021].

sehat, mengandung 2.100 kkal kalori per hari. Batas total non-makanan dihitung dari nilai 46 item yang ditetapkan sebagai item non-makanan. Sedangkan aspek khusus yang dapat dijadikan indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah:²⁴

- a. Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, fertilitas dan migrasi
- b. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
- c. Pendidikan, meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan.
- d. Ketenagakerjaan, meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak Taraf dan pola konsumsi, meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan)
- e. Perumahan dan Lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan
- f. Sosial budaya, meliputi akses pada informasi dan hiburan serta kegiatan sosial budaya.

Istilah yang umum digunakan dalam penelitian kesejahteraan adalah standar hidup, kesejahteraan, kesejahteraan, kualitas hidup).²⁵ Negara-negara maju

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019, 'Pembangunan Infrastruktur di Indonesia'*, diakses 14 Desember 2020.

²⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2008).

menggunakan berbagai indikator kualitas hidup untuk mencocokkan ukuran kesejahteraan mereka. Kanada, misalnya, menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat yang terbagi dalam empat subsistem, yaitu: ²⁶

- a. Indikator ekonomi meliputi : 1) GDP per kapita, 2) pendapatan per kapita, 3) inovasi, 4) lapangan kerja, 5) melek huruf, dan 6) tingkat pendidikan.
- b. Indikator kesehatan meliputi ; 7) usia harapan hidup, 8) status kesehatan, 9) tingkat kematian bayi (IMR), 10) aktivitas fisik
- c. Indikator lingkungan meliputi ; 11) kualitas udara, 12) kualitas air, 13) biodiversity, 14) lingkungan yang sehat
- d. Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat meliputi ; 15) kesukarelaan, 16) keragaman, diversity, 17) partisipasi dalam aktivitas budaya, 18) partisipasi dalam kegiatan politik, 19) keamanan dan keselamatan

B. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan negara kesatuan. sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

²⁶ Argo Victoria, 'Pengembangan Hukum Wakaf Tunai/Uang (Cash Waqf/Al Nuqud) Menuju Electronic Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat', 2020.

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari organisasi pemerintahan desa.²⁷

Kawasan perdesaan adalah kawasan di mana kegiatan pertanian terutama terdiri dari pengelolaan sumber daya alam dengan penataan fungsi kawasan seperti permukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial dan kegiatan ekonomi. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang dan barang berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Barang milik desa adalah barang milik desa yang berasal dari hasil asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau hak-hak lain yang sah. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kapasitas, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai dengan sifat permasalahannya. dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa atau pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah desa. Lembaga ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 ayat (1) adalah kepala desa yang

²⁷ *Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa.*

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Struktur Pemerintah desa sebagai berikut²⁸

- a. *Carik* = adalah pelaksana sekretaris desa
- b. *Kebayan* = tugasnya merupakan mengurus data-data desa
- c. *Lado/Jogo Tirto* = tugasnya merupakan dalam hal irigasi
- d. *Modin* = tugasnya merupakan dalam hal keagamaan
- e. *Petengan /Jogo Boyo* = merupakan komandan keamanan
- f. *Ketua BUMDes* = yang mengurus Badan Usaha Milik Desa
- g. *Kamituo/Kepala Dusun* = yang mengurus bengkok dan tanah.

Pemerintah di tingkat desa merupakan aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah organisasi pemerintahan tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan diberdayakan untuk memimpin dan mengurus rumah tangganya. Lokasi ini menempatkan desa sebagai pusat program pemerintah, terutama yang dari atas. Apalagi saat ini program pembangunan diprioritaskan dan diorientasikan ke pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu berfungsi secara optimal dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini tidak lepas dari tingkat pemahaman seorang kepala desa sendiri terutama kepala desa yang memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya tentang arti dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sesuai UU. No. 6 Tahun 2014, tujuan dari pengaturan desa adalah

²⁸ 'Pemerintah Desa', *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2016 <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintah_Desa&oldid=11379862> [diakses 16 February 2021].

- a. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama;
- b. Terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat pelaksanaan bansos umum;
- d. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa untuk mewujudkan masyarakat desa yang mampu menjaga kesatuan sosial dalam kerangka ketahanan nasional;
- e. Memajukan perekonomian masyarakat desa dan menutup kesenjangan pembangunan nasional; dan
- f. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

1. GOOD GOVERNANCE

Governance secara etimologi adalah praktek dan tata cara pemerintahan.

Dalam konsep *governance*, pemerintah sekali waktu menjadi aktor kadang menjadi pendorong masyarakatnya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Memfasilitasi warga dengan pihak. Dari waktu ke waktu *governance* mulai berubah fungsinya yang tidak hanya memerintah tapi juga melayani warganya, sedangkan warga tidak hanya diperintah tapi yang mengawasi jalannya pemerintahannya, seperti monitoring akuntabilitas pemerintah itu sendiri.²⁹

Good Governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar

²⁹ Sumarto Hefita, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2

yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. SEJARAH GOOD GOVERNANCE

Konsep *Good Governance* muncul pada tahun 1990-an atau akhir 1980-an. Model ini bermula dari asumsi Bank Dunia bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang tidak dapat membawa negara-negara tersebut ke keadaan yang lebih baik. Pemahaman umum tentang *Good Governance* mulai muncul di Indonesia selama 15 tahun terakhir, terutama setelah berbagai lembaga keuangan internasional menuntut *Good Governance* dalam berbagai program bantuannya. Tata kelola yang baik diperkenalkan secara luas oleh donor atau pemberi pinjaman asing seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF dan lembaga pemberi pinjaman lainnya di negara maju. Tata kelola yang baik merupakan aspek yang dipertimbangkan oleh lembaga pendanaan ketika memberikan pinjaman dan hibah.

Good Governance tidak bisa diwujudkan karena adanya sistem kekuasaan yang terpusat dan otokratis dengan aparatur administrasi yang tidak efisien; penyerahan lembaga hukum, aparatur administrasi dan organisasi pelayanan publik untuk kepentingan golongan dan penguasa tertentu, sehingga mendorong munculnya praktik-praktik korupsi dan bertanggung jawab, rendahnya akuntabilitas publik; kapasitas

pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri sipil dalam jabatan publik dan politik masih sangat rendah dan partisipasi dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan belum cukup kuat.

3. CIRI – CIRI GOOD GOVERNANCE

Dokumen kebijakan *United Nations Development Programme* (UNDP) lebih lanjut membahas karakteristik *Good Governance*, yaitu:³⁰

1. Partisipatif, transparan dan akuntabel, efisien dan berkeadilan.
2. Menjamin supremasi hukum.
3. Pastikan bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada musyawarah masyarakat.
4. Mempertimbangkan kepentingan kelompok termiskin dan terlemah dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

4. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Negara dituntut untuk merubah diri dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Penerapan cita-cita *Good Governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Dari

³⁰ Ibid, 8.

berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu:³¹

- a. Partisipasi (*Participation*)
- b. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)
- c. Transparansi (*Transparency*).
- d. Responsif (*Responsiveness*).
- e. Konsensus (*Consensus Orientation*)
- f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)
- g. Efektifitas dan efisien.
- h. Akuntabilitas.
- i. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

5. GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Good Governance di Indonesia muncul sejak zaman reformasi, namun kenyataannya dalam prakteknya setelah lebih dari 20 tahun belum banyak pemerintahan yang mampu mengadopsi dengan baik dan benar. Semua terjadi karena berbagai macam konflik kepentingan yang menekan pemerintah dan bahkan oknum yang memanfaatkan kesempatan.

Setelah era reformasi setidaknya ada tiga undang-undang yang merubah wajah Indonesia, yang pertama UU. No.32 Tahun 2004 tentang pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya. Hal ini karena disebabkan dulu belum dikenal otonomi daerah, semua masih bersifat sentralisasi. Sehingga hari ini bupati maupun

³¹ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182

gubernur, berhak memutuskan aturan yang berdampak pada sector riil di daerahnya. Kewenangan pemerintah pusat terletak pada perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Kedua, UU. No.33 Tahun 2004, pemberian wewenang mengelola keuangan, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, fokus kepada pemerintahan masing-masing.

Ketiga undang-undang ini menjadi landasan konsep *Good Governance* yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang adil. Ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya *Good Governance*, yaitu: ³²

1. Munculnya fenomena gelombang demokratisasi berskala global, menuntut mundur politik birokrasi otoriter di Amerika Latin, Korea Selatan dan Eropa.
2. Terjadinya kehancuran secara sistematis institusi bisnis dan politik yang karena tidak transparansi dan tidak akuntabel.
3. Kegagalan *Struktural Adjustment Program* yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia.

Good Governance yang merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Good Governance* ini mengisyaratkan adanya pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Paradigma *Good Governance* menekankan arti penting kesetaraan antara institusi Negara, swasta dan masyarakat.

³² Juanda Nawawi, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1.3 (2012), 19–29.

C. KEBIJAKAN PUBLIK

1. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

- a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- b. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- b. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- c. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
 - 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
 - 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sehingga terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (*interest public*);

- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, yang dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Sedangkan publik berasal dari kata *public* diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan.

Irfan Islamy telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik seperti pendapat Thomas R. Dye, George C. Edwards dan Ira Sharkansky, James Anderson dan David Easton. Apabila diperhatikan dengan seksama terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan:

Dari ketiga sudut pandang itu ada tiga kewenangan pemerintah, yaitu :

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara umum

- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik

Kata publik dalam kebijakan publik mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik.” Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu pemerintah memaksa kebijakan itu dilaksanakan di masyarakat.

2. MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

Model ini sebagai acuan untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, dan mengidentifikasi masalah dan solusinya. Berikut ini model kebijakan publik, berdasarkan pada hasil dan dampak yaitu:³³

1) Model Rasional;


Model rasional adalah model pembuatan keputusan berdasarkan pada cara yang paling efisien. Permasalahan yang ada dimasyarakat diselesaikan dengan cara yang rasional, berdasarkan informasi yang relevan. Namun menurut Herbert Simon, Menurut Simon keputusan publik dalam praktiknya tidak dapat memaksimalkan keuntungan, tetapi hanya memuaskan para pembuat keputusan. Ada 3 hal yang menyebabkannya, yaitu:³⁴

³³ Sri Suwitri, *'Konsep Dasar Kebijakan Publik'*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 18.

³⁴ Jefri Adriansyah, 'Model Kebijakan Publik: Antara Rasionalitas dan Inkrementalitas', *Guratan Minda*, 2019 <<https://jefriadrian.wordpress.com/2019/03/15/model-kebijakan-publik-antara-rasionalitas-dan-inkrementalitas/>> [accessed 23 February 2021].

- a. Memiliki keterbatasan intelektual,
- b. Mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga,
- c. Mempunyai keterbatasan informasi.

Langkah-langkah pengambilan keputusan secara rasional adalah sebagai berikut:




Gambar 2. 1 Model Rasional

2) Model *Incremental*;

Model *incremental* adalah model keputusan kebijakan publik dengan proses tawar menawar saling membandingkan untuk kepentingan pembuat keputusan sendiri. Keputusan sendiri merupakan *trial and error* bukan berdasarkan evaluasi secara menyeluruh, dan hanya menyasar kelompok tertentu. Model

incremental hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya rutin bukan masalah yang sifatnya kritis. Gambaran model incremental adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Incremental

3) Model *Mixed-Scanning*;


Model *Mixed-Scanning* merupakan gabungan dari model rasional dan *incremental*, efeknya keputusan lebih rasional namun cenderung mengabaikan kebutuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Model ini memotret masalah secara luas, lalu melihat permasalahan secara kasuistik, sehingga pemecahan masalah menjadi lebih mudah, karena hanya menyamakan dengan permasalahan yang umum terjadi.

4) Model Institusional;

Kebijakan publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Terdapat hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah. Suatu keputusan tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan tersebut dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan.

Pada perkembangannya model ini muncul dalam bentuk baru dengan tambahan tekanan pada peran lembaga-lembaga politik dalam proses perumusan kebijakan publik harus melihat hubungan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya agar tidak tumpang tindih dan kontra produktif.

Apabila model institusional digambarkan nampak sebagai berikut:




Gambar 2. 3 Model Institusional

5) Model Elit-massa;

Model ini seperti bentuk piramida, dimana tingkatan paling bawah adalah rakyat, bagian tengah pemerintah dan bagian ujung para elit. Keputusan yang diambil pemerintah merupakan keputusan untuk kepentingan elit, bukan kepentingan banyak orang. Perubahan terjadi bila kondisi politik mengancam kedudukan posisi elit. Meski berada di luar pemerintahan tapi kelompok ini dengan leluasa mampu mengatur pemerintahan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Masyarakat acuh dan buta terhadap informasi akibat tekanan elit, sehingga kelompok elit dapat membentuk dan mempengaruhi massa melalui kebijakan publik yang mereka kembangkan.

Irfan Islamy menggambarkan kriteria-kriteria model elit-massa adalah sebagai berikut.


- a. Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) dan kelompok besar (golongan non-elit)
- b. Kelompok elit memiliki kedudukan yang istimewa.
- c. Kaum non elit tidak mudah masuk dalam lingkaran kedudukan kaum elit, tanpa persetujuan konsensus dari kaum elit.
- d. Golongan elit menggunakan konsensus untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut. Konsensus didasarkan pada pengakuan milik-milik pribadi, status sosial, pemerintahan yang terbatas dan kebebasan individu.
- e. Kebijakan publik hanya menggambarkan kepentingan elit.
- f. Elitlah yang mempengaruhi massa dan bukan massa yang mempengaruhi elit.



Gambar 2. 4 Model Elit Massa

6) Model Kelompok;

David B. Truman mengatakan bahwa politik sebenarnya merupakan interaksi antara kepentingan kelompok. Kelompok-kelompok kepentingan bisa memaksakan kepentingannya kepada pemerintah. Besar kecil tingkat pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, dan kekuatannya




Gambar 2. 5 Model Kelompok

7) Model Sistem Politik.

Model sistem politik terdiri dari *inputs*, *withinputs*, *outputs*, *feedback* dan *environment* yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Kebijakan publik merupakan hasil (*output*) dari sistem politik. *Input* berupa tuntutan (*demands*) timbul bila kelompok-kelompok dalam masyarakat berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Apapun bentuk tuntutan, merupakan input penting bagi pembuat kebijakan publik yang tak boleh diabaikan. Dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*). Yang terpenting bagi pembuat kebijakan publik adalah

jangan hanya memperhatikan dukungan dan sumber dan mengabaikan tuntutan. Perhatian terhadap ketiga unsur inputs harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik.

Berikutnya proses, *Outputs dan Feed Back*, bekerjanya badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota-anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit), semuanya berinteraksi. Lalu keluar *Output* berupa kebijakan publik, undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari kegiatan politik,.



Gambar 2. 6 Model Sistem Politik.

3. Environment

Lingkungan (*environment*) yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi dalam model sistem politik, merupakan faktor yang berpengaruh pada keseluruhan sistem politik dari proses kebijakan publik. Pengaruh tersebut sangat luas hingga ke seluruh sub sistem yang dimulai dari *inputs-withinputs-outputs-feedback*.

3. KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Memasuki era reformasi, serakana-gerakan Syariah bermunculan, masyarakat tanpa riba menggaungkan diri, perda-perda syariat bertebaran. Namun rata-rata mereka hanya terjebak dengan teks semata tanpa melihat konteks hari ini, menelan mentah-mentah seakan-akan paling benar dan menyalahkan orang lain.³⁵

Keadaan kaum muslim sebelum dan sesudah kolonialisme sangat jauh berbeda. Perbedaan itu membuat kaum muslim lupa akan jati dirinya. Kolonialisme mampu mengubah cara berpikir kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah hubungan antara negara dan agama. Sebelumnya kaum muslim menyakini agama adalah pedoman kehidupan bernegara. Negara tunduk pada agama. Negara menegakkan agama. Keduanya tidak bisa dipisahkan.

Fikih Islam tradisional mengenal kafit *zimmi* (non muslim yang dilindungi) dan kafir *harbi* (non muslim yang diperangi) hal ini memberikan gambaran bahwa ada kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara. Fikih Islam tradisional mengacu bukan kepada fase pemerintah Nabi Muhammad SAW tapi pada fase-fase pemerintahan sesudahnya, dan hari ini ketika banyak orang yang meneriakan kembali kepada era Nabi Muhammad SAW justru akan menimbulkan banyak permasalahan. Karena hari ini tidak ada yang punya sifat seperti Nabi Muhammad SAW yang merangkul semua lapisan masyarakat, tidak aa kepentingan duniawi, yang ada adalah kemashlahatan bersama. Negara kita bukanlah negara muslim, namun negara yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga umat Islam dituntut untuk memikirkan ulang konsep-konsep metodologis fikih Islam agar tidak

³⁵ Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 'Fikih Dan Kebijakan Publik Di Indonesia (4) Oleh: Muhyar Fanani' <<http://fisip.walisongo.ac.id/?p=122>> [diakses 23 Februari 2021].

menciptakan problem egoisme. Dalam konteks negara sekuler, di mana negara harus bersikap netral terhadap semua agama, kebutuhan akan rekonstruksi internal hukum Islam mutlak diperlukan.³⁶

Mengenai permasalahan cara pandang ini, ada dua aliran, yaitu aliran Abdullah Ahmed an Naim,³⁷ yang memiliki pemikiran pemisahan antara Islam dan negara, karena agama itu norma sedangkan negara adalah institusi sekuler. Pemikirannya yang kedua rekonstruksi internal berbasis penyatuan Islam dan negara. Hal ini yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur.³⁸ Tujuannya jelas supaya posisi Islam tetap sebagai solusi dan seakan-akan kontraproduktif dengan nilai-nilai modernitas.³⁹ Kedua pemikiran ini memiliki kesamaan yaitu etika universal bernegara. Yang kedua *public reason* dalam hukum Islam kontemporer. Kalau Na'im menolak formalisasi syariat, justru Syahrur menerima dengan syarat tidak berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat.

Pemikiran kedua tokoh ini harus menjadi pandangan generasi sekarang yang mendukung formalisasi syariat namun mengabaikan esensi sebenarnya. Karena formalisasi syariat tanpa rekonstruksi pemikiran hanya akan mengumbar ego keislaman. Mempertentangkan antara Islam dan demokrasi sudah tidak relevan lagi.

³⁶ Adi Nur Rohman, 'Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia', *Himmah*, 2.1-2 (2019).

³⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im (lahir tahun 1946) adalah seorang cendekiawan Islam kelahiran Sudan yang menetap di Amerika Serikat dan mengajar di Universitas Emory. Ia dikenal sebagai pakar Islam dan hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar PhD-nya dari Universitas Edinburgh, Skotlandia, pada tahun 1976.

³⁸ Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur, atau yang dikenal Muhammad Syahrur, lahir di Damaskus, Suriah, pada 11 Maret 1938. Selama hidupnya, ia tak pernah dididik di sekolah agama. Tapi, di sekolah umum di Al-Midan, sebuah wilayah bagian selatan Kota Damaskus.

³⁹ Nur Shofa Ulfiyati, 'Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.1 (2018) <<https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4597>> [diakses 23 Februari 2021].

Begitu pula mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum nasional. Bila Islam dan demokrasi bisa bertemu, mestinya hukum Islam dan hukum nasional juga bisa berkompromi. Nasionalisasi dan Islamisasi adalah jalan terbaik.⁴⁰ Selama hukum nasional diproduksi secara demokratis dan isinya selaras dengan nilai-nilai syariat maka tidak ada alasan untuk menganggap hukum nasional tidak Islami.

D. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KEBIJAKAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

1. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM

Pandangan Islam tentang negara kesejahteraan yang dibahas di sini merupakan kerangka pemikiran tentang agenda kebijakan sosial bagi rakyat dan egalitarianisme di negara yang menganut prinsip-prinsip Islam.

Dalam sejarah Islam, salah satu tokoh yang mengulas masalah kemiskinan adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti moral, intelektual, sosial, demografi dan politik. Sehingga solusi penanggulangan kemiskinan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang non-ekonomi..⁴¹

Penjelasan dari Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah klasik dan memiliki dimensi yang luas, sehingga strategi kebijakan dalam

⁴⁰ Mulia Astuti and Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, 4.1 (2014), 21.

⁴¹ M. Umer Chapra, *Ibn Khaldun's Theory Of development: Does It Help Explain The Low Performance Of The Present-day Muslim World?* (Jeddah: IRTI/IDB, 2001), 15.

upaya pemberantasannya tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Ibnu Khaldun membangun sebuah model yang dapat menjelaskan kemajuan dan kemunduran peradaban atau pertumbuhan dan kemunduran ekonomi, dua fenomena yang saling bergantung dalam modelnya.

Model yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab oleh ekonomi pembangunan. Pertanyaannya, mengapa banyak negara-negara Muslim berkembang begitu pesat dan terus berkembang selama beberapa abad, dan mengapa mereka kemudian merosot, hingga penjajahan, dan hingga kini tetap tidak mampu menjawab tantangan yang mereka hadapi. Ibnu Khaldun mencoba menjelaskan secara ilmiah bagaimana dinasti bisa bertahan dan bagaimana bisa runtuh dalam kitab yang berjudul *Muqadimmah*.⁴²


Disarikan dari nasehat kepada raja yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kedaulatan dilaksanakan hanya melalui penerapan Syariah
- b. Hukum syariah hanya bisa diterapkan oleh penguasa.
- c. Kedaulatan hanya dapat diperoleh melalui rakyat.
- d. Manusia hanya bisa dilindungi oleh kekayaan.
- e. Kekayaan hanya dapat diperoleh melalui pembangunan.
- f. Pembangunan hanya dapat terjadi melalui keadilan.
- g. Kebenaran adalah standar yang dengannya Allah akan menghakimi umat manusia.

⁴² Anto, 'Pengaruh Peran Negara Terhadap Kesejahteraan Di Indonesia Pendekatan Model Dinamika Ibnu Khaldun', 2020 <<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/28405>> [accessed 3 June 2021].

h. Pemerintah berdaulat dengan tanggung jawab mewujudkan keadilan

Kalimat nasihat ini terdiri dari delapan prinsip dari kebijakan politik Ibnu Khaldun. Kedelapan kalimat ini disebut *Dynamic Model of Islam*. Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara mutual dalam sebuah alur daur dimana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan. Sejatinya dalam sebuah pemerintahan, manusia lebih suka bersama-sama, tidak hanya persoalan ibadah yang berjamaah namun juga dalam bersosial, bermasyarakat dan bernegara. Otomatis jika imamnya baik dalam hal ini pemerintah maka seluruh makmum (rakyatnya) akan mengikuti baik, begitu pula sebaliknya.



Gambar 2. 7 Model Dinamika Ibnu Khaldun

Hubungan yang saling mempengaruhi antara rakyat (N), Syariah (S), pemerintah (G), kesejahteraan atau ekonomi (W), keadilan (J) dan pembangunan (g) dalam hal kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat dan peradaban.⁴³

⁴³ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Gema Insani, 2000), 176

Berdasarkan gambar di atas, ada beberapa pelajaran penting dalam sejarah umat Islam tentang akibat kegagalan pada penguasa (G) ketika mengabaikan tanggung jawabnya maka :

- 1) Akuntabilitas (peertanggungjawaban) dihadapan rakyat adalah suatu yang diperlukan dalam memotivasi para penguasa (G) guna menunaikan tugas-tugasnya bagi kesejahteraan rakyat (N). Untuk tujuan itu Islam melengkapi sistem *khilafah* dengan *syara*. Jika kedua Lembaga ini (*khilafah dan syara*) dapat difungsikan dengan serius dalam waktu yang Panjang, maka kerangka dasar yang telah dikembangkan *khulafur rasyidin* tentang efektivitas pemerintah (G) tentu akan berkembang. Pada masa dinasti Umattah otoritas (G) berubah secara cepat menjadi otoriter (tirani) setelah penghapusan sistem khalifah.
- 2) Akuntabilitas politik sangat penting walaupun perlahan agar tidak memunculkan penyakit yang dapat merusak keadilan (j) dan pembangunan (g). Salah satu dampak dari penyakit itu adalah hilangnya kebebasan berpendapat sehingga rakyat bisa tidak lagi mengkritik penguasa dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan pemerintah secara terbuka. Dalam hal ini hubungan deka tantara penguasa (G) dan rakyat (N) menjadi terganggu dan membuat para penguasa tidak begitu memerhatikan permasalahan-permasalahan rakyat.
- 3) Otoritas publik (G) jangan memaksa pandangan dan keinginan pribadinya kepada rakyat (N). Usaha seperti into akan dapat menimbulkan rusaknya houngan dan solidaritas antara rakyat (N) dan penguasa (G), kerusuhan sosial dan tidak bagi aktivitas pembangunan. 4) rakyat (N) jangan disingkirkan, karena pemerintah (G) akan mulai kehilangan dukungan akar rumput dan tidak dapat mengandalkan

pengawal-pengawal dari luar. Secara nyata terbukti bahwa para penguasa ini pun dengan sendirinya mengalami kekalahan. Islam pada kenyataannya telah terus menjadi korban dari politik yang tidak abash, korupsi dan pendindasan. Keinginan penguasa (G) dalam mengeksploitasi Islam untuk kepentingan pribadinya dengan mensiasati ajaran-ajaran Syariah (S) merupakan salah satu faktor penting yang membawa pada tertutupnya pintu *ijtihad* dan kemandekan *fiqh* yang mengakibatkan ketidakmampuan *fiqh* menjawab tantangan-tantangan baru.⁴⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa dasar diwajibkannya mengangkat pemimpin adalah akal, sedangkan *ijma'* yang terjadi hanyalah memperkuat akal dalam masalah ini. Para ulama menyampaikan bahwa kepemimpinan harus ditegakkan berdasarkan ketetapan akal karena keharusan manusia untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin bagi mereka untuk hidup dan tetap eksis sendirian. Diantara konsekuensi logis dari hidup bermasyarakat adalah terjadinya konflik yang pasti terjadi karena kepentingan dan keragaman tujuan. Apabila tidak ada pemerintahan yang menjadi pengendali, maka hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran umat manusia dan kepunahan mereka. Padahal menjaga manusia merupakan tujuan utama Syariah (*maqashid Shariah*).

Islamic welfare state berusaha untuk menggabungkan kebutuhan bidang ekonomi dan politik untuk menjalankan fungsinya menciptakan kesejahteraan rakyat di negara Islam.⁴⁵ Artinya kebijakan negara dalam program perlindungan

⁴⁴ Chapra, Muhammad Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. (Depok: Gema Insani, 2001), 173.

⁴⁵ Anindya Aryu Inayati, 'Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra', *Islamic Economics Journal*, 2.1 (2013), 1-18.

sosial yang dikampanyekan selama ini ternyata tidak menyeluruh, karena hanya mengutamakan aspek material, bukan aspek spiritual.

1) Prinsip-prinsip dasar

al-Quran telah mengajarkan kepada umatnya tentang Kesejahteraan Masyarakat dari misi nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini berbagai macam bentuknya seperti makanan yang halal dan falah (*welfare*). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membeda-bedakan manusia, karena sejatinya kita semua sama dan setara, yang membedakan adalah tingkat ketaqwaannya. Sehingga dikotomi kulit hitam, kulit putih, kaya dan miskin, berbagai kasta tidak ditemukan dalam ajaran Islam. Hal ini banyak ditemukan dalam hadist-hadits Nabi Muhammad SAW, seperti memulyakan tamu, menghargai tetangga, menyambung tali silaturahmi, dan perintah untuk berbicara baik. Dan tidak ditemukan kata-kata dalam hadits itu tentang tamu yang spesifik, atau tetangga dengan agama tertentu, atau bicara kepada siapa. Semua sangat umum dan bisa diterima secara logika oleh manusia. Pokok-pokok Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pengentasan kemiskinan dan terbukanya lapangan kerja yang luas.
- b. Stabilitas nilai tukar uang,
- c. Keadilan hukum.
- d. Memberikan jaminan sosial dan keadilan ekonomi (*economic justice*),
- e. Pemerataan penghasilan dan kekayaan (*wealth*).
- f. Jalinan hubungan diplomatik

Monzer Kahfi kemudian mengkolaborasikan antara Islam dan negara kesejahteraan, yaitu Islam sebagai rahmat dan fokus pada kehidupan yang lebih baik. kehidupan yang baik menjadi identik dengan kesejahteraan.⁴⁶

2) Persediaan Sumberdaya

Dua prinsip mendasar dalam sumberdaya adalah:

- a. Sumber daya yang diciptakan oleh Allah Swt diberikan kepada seluruh umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemashlahatan umat.
- b. Kebahagiaan manusia pada umumnya, berupa upaya memenuhi kebutuhan kebutuhan bahan pokok.

Segala sesuatu di dunia ini adalah titipan Allah SWT untuk dikelola sebaik mungkin oleh manusia. Setidaknya itu menciptakan dua hal yang baik, yaitu kebaikan kepada sesama dan keadilan sosial ekonomi.⁴⁷ Di sisi lain, Islam memiliki sumber pendapatan selain keuangan, yaitu zakat, infaq dan shodaqoh dan wakaf. Hanya saja sedikit negara yang memaksimalkan hal tersebut meskipun mayoritas negara muslim. Negara-negara ini menyukai pajak dan utang luar negeri.

3) Kesejahteraan Spiritual

Sedangkan menurut M. Abdul Mannan negara sejahtera adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Menurutnya Kesejahteraan Masyarakat hanyalah salah satu efeknya saja, sedangkan keuntungan yang lain adalah nilai moral dan spiritual dan nilai politik.⁴⁸

⁴⁶ Eka Sriwahyuni Sriwahyuni, 'Pemikiran Ekonomi Syariah Monzer Kahf', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2017).

⁴⁷ Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Gema Insani, 2000), 68.

⁴⁸ Azwar Majid Winiardi and Santi Arafah, 'Analisis Kebijakan Fiskal Islam Muhammad Abdul Mannan', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2020), 443–54.

Menurut Abul Khair Mohd. Dalam bukunya *the role of Government in an Islamic Economy* mengatakan sebagai kekhasan Islam dalam suatu negara adalah mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan program pembangunan spiritual dan pembangunan material secara berkesinambungan dan dalam satu kesatuan. Demikian juga dengan pendapat Naqvi yang menulis bahwa *welfare state* identic dengan karakter Ekonomi Syariah yang egaliter. Naqvi mengutip kata-kata I. Gough dari bukunya *The Political Economy of Welfare State*, bahwa *welfare state* pada dasarnya berasal dari prinsip sosialisme, yaitu “dari setiap orang sesuai kemampuannya dan untuk setiap orang sesuai kebutuhannya”. Maka dari itu campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur regulasi produksi, konsumsi dan ekonomi pasar, apalagi yang menyangkut hajat hidup banyak orang.⁴⁹

Sementara sistem kapitalis memanjakan orang kaya dan sosialisme melebih-lebihkan hak-hak individu, Islam menekankan supremasi nilai-nilai moral, sehingga negara tidak dapat dipisahkan dari moralitas sosial. Negara kesejahteraan Islam adalah konsep politik yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara semangat beragama dan bernegara.⁵⁰

Dalam konsep Islam alat yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan pemeratakan pendapatan adalah zakat. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁵¹

⁴⁹ Rizal Muttaqin, ‘Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam’, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1.2 (2018), 117–22.

⁵⁰ Indra Hidayatullah, ‘Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.1 (2019), 183–208.

⁵¹ QS. al Taubah (9) : 34.


Artinya :

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Menurut al Ghazali, orang yang menimbung uang (*hoarding money*) adalah seorang penjahat. Karena sikapnya mampu menghambat peredaran uang di masyarakat, memperkecil volume transaksi dan menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Dalam survey Capgemini soal *Asia Paific Wealt Report 2017*, banyak orang kaya yang memutuskan untuk memegang uang tunai karena lebih memberikan ketenangan dibandingkan dengan menanamkan uangnya di bursa saham. Tren ini paling banyak di kawasan Asia Pasifik, 46, 5 persen kekayaan disimpan dalam bentuk uang tunai, 18,7 persen di sektor *real estate*. 10,4 persen untuk alternatif investasi dan sisanya untuk hal lain. Alasannya karena simpanan lebih gampang dan cepat untuk membeli asset, menghindari pajak, tidak percaya pada sistem keamanan perbankan dan karena potongan bank terlalu besar. Bila kondisi ini dibiarkan maka ekonomi akan stagnan dan investasi riil akan terhambat, karena tidak sebanding uang yang disimpan di bank dan disalurkan untuk pembiayaan.⁵²

Hal ini dalam konvensional disebut dengan *compound interest*. Semakin lama *idle money* maka akan semakin besar uang seseorang, namun metode ini bila dilihat dari sisi ekonomi islam, uang kita harusnya berkurang karena setiap tahun dikurangi untuk membayar zakat sebesar 2,5%, kalau dibiarkan lama-lama uang tersebut di bawah nishab. Berikut ilustrasinya :

⁵² Suhendra, 'Tren Baru Orang Kaya: Menimbun Uang Tunai', *tirto.id* <<https://tirto.id/tren-baru-orang-kaya-menimbun-uang-tunai-czKV>> [accessed 30 September 2021].



Gambar 2. 8 Idle Money menurut Teori Zakat dan Compound Interest

Dalam grafik diatas, *idle money* dalam ekonomi Islam, lama-kelama akan habis dengan angka tahun/haul. Semakin lama tahun berjalan maka lama-kelamaan uang akan berkurang, dan teori ini berbeda dengan *compound interest*, semakin lama uang ditanam di bank, maka akan semakin bertambah jumlahnya karena adanya unsur bunga. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat pemeratakan kekayaan sedangkan bunga menyebabkan kekayaan hanya berpusat pada mereka yang kaya. Padahal menurut Ibnu Khaldun, produktivitas Negara tidak diukur dari kepemilikan uang namun lalu lintas pertukaran barang dan jasanya.⁵³

2. GOOD GOVERNANCE MENURUT ISLAM

Para ahli mengakui bahwa tidak ada satu pun struktur pemerintahan terbaik yang dapat didefinisikan dengan jelas untuk dijadikan model umum bagi negara-negara berkembang. Namun setidaknya harus diakui bahwa *Good*

⁵³ Junaidi Safitri, 'Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2018, 1–15.

Governance adalah suatu kondisi dimana hubungan antara tiga faktor yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat, dan dunia usaha di sektor swasta sejajar, setara dan seimbang dalam peran pengendalian..⁵⁴

Jika kita kaitkan dengan Syariah, apa esensi *Good Governance* dari perspektif hukum Islam, tidak ada rumus baku tentangnya. Namun, dari berbagai pernyataan yang tersebar di berbagai ayat Al-Qur'an, kita bisa membangun *Good Governance* dari sudut pandang hukum Syariah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...⁵⁵

Artinya :

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikannya kamu supaya memakmurkannya (membangunnya)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ⁵⁶

Artinya:

yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Ayat pertama menjelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan shalat, membayar zakat dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari dua ayat di atas, kita dapat membentuk pemerintahan yang baik di bawah ini. mengatur. berorientasi pada pembangunan (1) menciptakan suasana

⁵⁴ Joko Setyono, 'Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 25–40.

⁵⁵ QS. Hud (11) : 61

⁵⁶ QS. Hud (11) : 62

yang kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan spiritualnya, yang dilambangkan dengan pengamalan shalat (2) Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang dilambangkan dengan zakat (3) Menciptakan stabilitas politik yang dijiwai oleh amar ma`ruf dan nahi munkar. Secara ringkas, ada tiga bentuk pemerintahan, yaitu: (a) manajemen spiritual, (b) manajemen ekonomi dan (c) manajemen politik.

Untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang baik dalam tiga hal, diperlukan nilai-nilai tertentu, dan dari nilai-nilai tersebut dapat ditarik beberapa prinsip pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dapat ditemukan beberapa nilai inti yang dapat diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yaitu: syura, mengesampingkan yang bukan nilai, keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan, serta arah untuk masa depan. Nilai fundamental pertama adalah syura yang digarisbawahi dalam al-Qur'an

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ⁵⁷

Artinya:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

⁵⁷ QS. Ali Imran (3) : 159

Artinya:

Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR at-Tirmizi, Ahmad)⁵⁸

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali,

...إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى⁵⁹...

Artinya:

Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan dambaan setiap warga negara. Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab harus responsif terhadap pelayanan. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan pribadi Rasulullah SAW.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلٰى مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ⁶⁰

Artinya:

“Telah datang kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”

Seharusnya mereka yang bekerja di pemerintahan faham, bahwa menjadi aparat pemerintah itu sifatnya melayani, sehingga kalau ada keluhan masyarakat mereka langsung tanggap. Bahkan sebelum keluhan itu muncul mereka berpikir bagaimana supaya masyarakat nyaman. Dan sifat ini tidak bisa tiba-tiba hadir, responsive itu adalah karakter. Termasuk bersifat amanah juga merupakan karakter.

Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan

⁵⁸ Sunan Tirmidzi : 2239-2240, Musnad Ahmad : 1642, 1646, Sunan Ibnu Majjah : 3966, al Muwatho Ibnu Malik : 1402

⁵⁹ QS. al Maidah (5): 8

⁶⁰ QS. at Taubah (9) : 128

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶¹

Artinya:

Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah walau alquran tidak menyebutkan seara jelas tentang akuntabilitas, transparansi dan responsive, namun kata-kata yang disampaikan ayat-ayat itu sudah sangat jelas menggambarkan sifat-sifat itu. Dan tentu sangat baik bila sebuah pemerintahan bisa mengadopsinya. Di dalam al-Qur'an ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁶²

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT selalu berjanji atas nama waktu, karena waktu sangat berharga, karena sangat berharga umat muslim harus bisa menghargai waktu dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۗ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ⁶³

Artinya:


Tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu

⁶¹ QS al Baqarah (2) : 42

⁶² QS al Hasyr (59) : 18

⁶³ QS. ad-Dhuha (93) : 3-4

Keseluruhan ayat di atas menjelaskan bahwa *Good Governance* haruslah memiliki tiga aspek, aspek spiritual, aspek ekonomi dan aspek politik. Yang digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 2. 9 Tiga Aspek *Good Governance*

Good Governance terdiri dari tiga aspek yaitu spiritual, ekonomi dan politik. Ketiganya itu menggunakan azas-azas yang dianut haruslah berdasarkan al Quran, yaitu pemerintahan yang berkeadilan dan dapat dipercaya dalam mengelola keuangan, bertanggung jawab terhadap jabatannya dan selalu berinovasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.

3. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ISLAM

Pemerintah dapat mencapai internalisasi dan transformasi nilai-nilai agama di ranah publik tanpa secara resmi melabeli hukum Islam sebagai mana pandangan kelompok integralis, atau memisahkan agama dari negara sebagai pandangan sekularis. Menurut Fazlurrahman, dalam *Islam dan Modernisme*, bahwa yang terpenting tercapai masyarakat Islam yang bukan negara Islam dan Munawir

Sadjali dalam Islam dan tata pemerintahan, air, bahwa model simbiosis adalah kompromi. Alternatif antara ortodoksi dan sekularisme, serta hasil penelitian Jose Casanova tentang *Public Religion in the Modern World*, bahwa eksperimen agama dikaitkan dengan berbagai masalah sosial masyarakat, masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat.⁶⁴

Untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) para cedikiawan Muslim klasik seperti Imam al-Ghazali⁶⁵ dan Imam al-Shatibi⁶⁶, menekankan *maqashid syariah* sebagai sebuah kebijakan yang harus diterapkan oleh ulil amri atau pemerintah Islam. *Maqāsid syariah* memiliki tiga level yaitu *zaruriyat*, *hājiyat* dan *tahsiniyah*. *Zaruriyat* merupakan kebutuhan primer manusia, apabila tidak terpenuhi maka akan embuat kerusakan dan kesengsaraan di dunia akhirat. Kebutuhan *zaruri* (primer) menurut al-Ghazali mencakup lima hal yaitu, *hifzuddin* (pelestarian agama), *hifzunnafs* (pelestarian jiwa), *hifzulmāl* (pelestarian harta), *hifzul aql* (pelestarian akal), dan *hifzunnasl* (pelestarian keturunan)⁶⁷

Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau *hājiah*. Kebutuhan ini merupakan pendukung kebutuhan primer, dalam hal pemerintah adalah lembaga pengawas pemerintah agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Kebutuhan ketiga atau *tahsinyah* adalah kebutuhan untuk memberikan fasilitas bagi pemangku kewenangan. Kebijakan publik berbasis Syariah, tujuannya adalah fokus pada lima

⁶⁴ Tata Sukayat, 'Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)', *Jurnal Dakwah*, 16.1 (2015), 79–102.

⁶⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali ath- Thusi asy- Syafii(lahir di Thus; 1058/ 450 H– wafat di Thus; 1111/ 14 Jumadil Akhir 505 H; usia 52–53 tahun) merupakan seseorang filsuf serta teolog muslim Persia.

⁶⁶ Abu Ishaq asy-Syathibi (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam..

⁶⁷ Jasser Auda, 'Al-Maqasid Untuk Pemula', (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013., 40

kebutuhan pokok manusia yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁸

Puncak hirarki dari konsep al-Ghazali adalah kesejahteraan yang arahnya adalah *masalah am*. Masalah sendiri dapat dicapai dengan dua acara yaitu mewujudkan manfaat (*jalb al manafi*) dan menghindari kerusakan (*madarat*).⁶⁹ Sedangkan konsep Maslow⁷⁰ memandang bahwa puncak dari hirarki kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, konsep ini lebih mengarah pada individualistic dan materialistic. Puncak hirarki yang ada dalam pemikiran Maslow tidak menutup untuk ruang nilai spiritual dan panggilan untuk berperilaku baik. Konsep ini yang disebut Maslow bahwa manusia merupakan makhluk multidimensi. Seiring berjalannya waktu Maslow merevisi lima konsep hirarki yang telah dikembangkannya. Pada tahun 1970 Maslow menambahkan lima hirarki menjadi tujuh. Dua aspek tambahannya adalah Hasrat untuk tahu dan memahami dan yang kedua adalah kebutuhan estetik.

Perubahan yang dilakukan oleh Maslow sama dengan salah satu ciri teori dalam *maqashid syariah* yaitu bahwa suatu pemikiran itu bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Penegasan al-Ghazali ada pada pemisahan antara kebutuhan dan keinginan, sedangkan Maslow berpendapat bahwa keinginan merupakan landasan dari kebutuhan itu sendiri yang selanjutnya akan melahirkan

⁶⁸ 'Orientasi Kebijakan Publik Syariah', *Serambi Indonesia*
<<https://aceh.tribunnews.com/2012/08/07/orientasi-kebijakan-publik-syariah>> [diakses 9 Februari 2021].

⁶⁹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2020), 117–30.

⁷⁰ Abraham Maslow (lahir 1 April 1908 – meninggal 8 Juni 1970 pada umur 62 tahun) adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia.

motivasi. Konsep kebutuhan dasar yang dikembangkan al-Ghazali dengan hirarki kebutuhan Maslow mempunyai perbedaan dimana al-Ghazali mempunyai prioritas pertama adalah agama sedangkan Maslow adalah jiwa. Maslow berpendapat bahwa apabila keselamatan jiwa tidak dapat dijaga, maka yang terjadi adalah kebutuhan lainnya tidak akan terpenuhi dengan baik. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa kemadharatan dapat menghalalkan segala sesuatu yang sebelumnya dilatangi. Sedangkan al-Ghazali berpendapat bahwa apabila agama sudah baik, maka akan mengantarkan kepada kebaikan yang hakiki baik dunia maupun akherat. Prioritas agama ini didasarkan pada adanya tujuan syara yang utama dalam maqashid Syariah adalah agama, karena agama mempunyai perhatian yang baik terhadap batin dan juga lahiriyah manusia.

Puncak pencapaian aktualisasi diri menurut al-Ghazali adalah manusia yang dapat mentaati perintah Tuhannya dan selalu berbuat baik kepada sesama. Menurut al-Ghazali yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian masalah adalah sejalan dengan tujuan syara' tetapi disisi lain bertentangan dengan tujuan manusia, karena tidak jarang tujuan manusia berdasarkan pada keinginan hawa nafsu.⁷¹ Sedangkan pandangan Maslow terkait dengan puncak hirarki kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri, dimana pada tahapan ini sifatnya adalah universal. Maksud dari sifat universal adalah bahwa manusia juga mampu berbuat baik dan menjunjung tinggi nilai kebaikan kepada sesama. Dalam tahap ini Maslow tidak memberikan muatan agama meskipun konsep yang diusung adalah psikologi humanistic yang mengandung nilai-nilai spiritual. Aktualisasi yang dikembangkan

⁷¹ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer', *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 12.2 (2013), 288–311.

oleh al-Ghazali dapat dicapai dengan jalan pengendalian diri (*riyazah al-nafs*), penyucian jiwa (*tafakkur*), kristalisasi (*tahaqquq*), peneladanan terhadap sifat Allah (*takhalluq*) dan pengasingan diri (*uzlah*). Sedangkan aktualisasi diri dari Maslow dapat tercapai apabila semua kebutuhan dasar telah terpenuhi.

Kebijakan publik berbasis syariah adalah kebijakan umum yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan umat yang pilar utamanya adalah tercapainya tujuan syariah (*maqasid shari'ah*). Dalam hal kebijakan publik dapat disebutkan pemberian fasilitas bagi pejabat pelaksana kebijakan. Level kedua dan ketiga hanya untuk memperkuat terpenuhinya capaian level pertama yang bersifat pokok dan boleh tidak dipenuhi jika dianggap mengurangi pemenuhan kebutuhan pertama. Kebijakan publik yang beorientasi syariah, tujuan utamanya untuk terjaminnya pemeliharaan ketiga level masalah tersebut. Dengan fokus utamanya pada lima kebutuhan pokok manusia yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷²

Salah satunya adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mengamalkan Islam dalam segala aspek kehidupan. Diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, jaminan sosial, lingkungan, pariwisata dan budaya yang memberikan manfaat untuk memperkuat etika masyarakat. Kedua, semua kebijakan publik dapat memberikan perlindungan jiwa, diawali dengan terwujudnya rasa aman dan nyaman pada seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kebijakan publik untuk melindungi generasi mendatang dengan anggaran publik dapat memenuhi kebutuhan setiap warga negara untuk membentuk keluarga hukum

⁷² admin, 'Konsep Kebijakan Dalam Islam', *Suara Bersama*, 2017
<<https://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/>> [diakses 23 February 2021].

berdasarkan Islam. Keempat, kebijakan publik memastikan bahwa setiap orang menikmati hak atas pendidikan dari masa kanak-kanak hingga universitas. Kelima, pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pilar-pilar syariat diabaikan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, maka akan muncul kehidupan yang timpang, kacau dan menyakitkan.⁷³



⁷³ 'Orientasi Kebijakan Publik Syariah', *Serambi Indonesia*
<<https://aceh.tribunnews.com/2012/08/07/orientasi-kebijakan-publik-syariah>> [diakses 9 February 2021].

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGETOS

A. PROFIL KECAMATAN NGETOS

Kecamatan Ngetos meliputi wilayah seluas 6.021,20 Ha yang berada di lereng gunung Wilis dengan ketinggian 550 m. Terbagi atas 9 desa, Desa Klodan: 12,4 Ha, Blongko: 15,48 Ha, Kepel: 7,86 Ha, Kweden: 1,67 Ha, Ngetos: 8,66, Suru: 3,81 Ha, Oro-oro Ombo: 2,92 Ha, Mojoduwur: 3,71 Ha, Kepang: 3,66 Ha. Menurut data kecamatan yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kecamatan Nganjuk pada tahun 2018 sebanyak 34.888 jiwa. Batas wilayah kecamatan Ngetos di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Berbek. Kecamatan Bandungan, Kab. Trenggalek di selatan, Kecamatan Sawahan di barat dan Kecamatan Loceret di timur.¹

Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan pekebun. Komoditi pertanian yang dihasilkan seperti padi, jagung, ketela dan umbi-umbian sedangkan perkebunan rambutan, mangga duku, dan durian. Di kecamatan Ngetos juga terdapat Candi yang diperkirakan dibuat pada abad ke 15 pada masa kerajaan Majapahit selain candi kecamatan ngetos juga memiliki destinasi wisata yang tersebar di wilayah kecamatan ngetos bahkan setiap desa memiliki wisata rintisan yang dikelola oleh pemerintah desa, seperti kampung rambutan di desa ngetos,

¹ 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk'
<<https://nganjukkab.bps.go.id/statictable/2021/03/03/288/luas-wilayah-kecamatan-ngetos-menurut-desa.html>> [accessed 29 August 2021].

kweden riverpark di desa kweden, bendungan sekar langit di desa kepel, bukit salju di desa blongko, embung oro-oro ombo di desa oro-oro Ombo, wisata bersejarah benteng dan goa peninggalan jepang di desa mojuduwur "Negri NgAtas Angin"

Untuk Kawasan Perdesaan di Kecamatan Ngetos terdiri dari 5 (lima) desa yaitu desa Kuncir, Kepel, Ngetos, Kweden dan Blongko karena kelima desa tersebut memiliki kesamaan dalam potensi dan permasalahan. Adapun 4 (empat) desa lain yaitu Mojoduwur, Oro-oro Ombo, Suru dan Klodan menjadi wilayah penyangga. Gambar 3 di halaman berikut menjelaskan Peta Kecamatan Ngetos berikut keterangan lokasi inti dan penyangga.



Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Ngetos

Desa Blongko yang termasuk dalam salah satu kawasan perdesaan adalah desa yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Ngetos, dengan luas mencapai 15,48 km² atau sekitar 26% dari luas kecamatan. Sedangkan Kweden yang juga masuk dalam kawasan perdesaan adalah desa tersempit di Kecamatan, dengan luas

hanya 1,67 km² atau sekitar 3% dari luas kecamatan. Desa Klodan merupakan daerah penyangga yang paling luas, yakni 12,44 km² atau sekitar 21% dari luas Kecamatan Ngetos. Total luas kawasan mencapai 3,33 km² atau sekitar 62% dari total luas kecamatan. Tabel 3 halaman berikut menjelaskan luas wilayah lokasi kawasan perdesaan.

Dari sisi ketinggian wilayah, Desa Kuncir sebagai salah satu pintu masuk Kecamatan Ngetos adalah wilayah dengan tingkat ketinggian terendah, yaitu 165 meter Diatas Permukaan Laut (m DPL). Begitu juga dengan Mojoduwur yang menjadi pintu masuk dari Berbek, merupakan desa terendah di Kecamatan Ngetos, dengan elevasi hanya 139 m DPL. Desa Klodan merupakan wilayah penyangga paling tinggi mencapai 683 m DPL, sedangkan Blongko merupakan desa kawasan dengan elevasi tertinggi, mencapai 679 m DPL.

Tabel 3. 1 Ketinggian Wilayah Kecamatan Ngetos

No	Desa	Ketinggian (m DPL)
1	Kuncir	165
2	Blongko	679
3	Kepel	575
4	Kweden	250
5	Ngetos	288
6	Suru	400
7	Oro-Oro Ombo	245
8	Mojoduwur	139
9	Klodan	683

Jenis tanah di Kecamatan Ngetos hampir sama dengan Kabupaten Nganjuk pada umumnya, yaitu Andosol dan Latosol. Jenis tanah Andosol banyak terdapat pada lereng gunung. Hal ini sangat wajar karena Nganjuk berada dalam kawasan Lingkar Wilis. Sedangkan jenis tanah Latosol menguntungkan bagi pertumbuhan

hutan. Oleh sebab itu luas hutan di Kabupaten Nganjuk mencapai 38%.

Potensi sawah (agro) masih cukup berkembang di Ngetos. Hal ini karena luas areal sawah beririgasi lebih besar dari luas sawah non irigasi. Luas sawah irigasi mencapai 86.52% dari total luas sawah di Kecamatan Ngetos. Hanya di Desa Kepel saja luas sawah irigasi lebih sedikit dari sawah non irigasi.

Tabel 3. 2. Luas Lahan Sawah

No	Desa	Irigasi	Non Irigasi
1	Kuncir	119.00	30.00
2	Blongko	26.13	1.67
3	Kepel	58.38	100.00
4	Kweden	88.00	20.00
5	Ngetos	210.40	41.02
6	Suru	148.44	0.00
7	Oro-Oro Ombo	122.00	0.00
8	Mojoduwur	122.00	6.00
9	Klodan	529.00	23.00
Kecamatan Ngetos		1423.35	221.69
Prosentase		86.52%	13.48%

Panjangnya saluran irigasi ini pula yang menyebabkan focusing dari dana desa banyak dialirkan ke sana, untuk memperlancar kebutuhan petani untuk pengairan sawah. Karena dalam hitungan memang lebih ekonomis daripada menggunakan irigasi dari pada diesel dan sibel, debit air lebih banyak dan hemat energi.

Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Ngetos tahun 2017 adalah 34.854 jiwa atau tingkat kepadatan penduduk mencapai 579 jiwa per km². Untuk kawasan perdesaan sendiri, jumlah penduduk menapai 20.714 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 555 jiwa per km². Desa Blongko adalah desa yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah baik di kawasan ataupun

kecamatan, hanya mencapai 280 jiwa per km².²

Tabel 3. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No	Desa	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan
1	Kuncir	3.66	4151	1134
2	Blongko	15.48	4328	280
3	Kepel	7.86	4982	634
4	Kweden	1.67	1336	800
5	Ngetos	8.66	5917	683
6	Suru	3.81	2046	537
7	Oro-Oro Ombo	2.92	1433	491
8	Mojoduwur	3.71	4545	1225
9	Klodan	12.44	6116	492
Kecamatan Ngetos		60.21	34854	697

Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Ngetos tahun 2017 adalah 34.854 jiwa atau tingkat kepadatan penduduk mencapai 697 jiwa per km². Untuk kawasan perdesaan sendiri, jumlah penduduk mencapai 20.714 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 555 jiwa per km². Desa Blongko adalah desa yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah baik di kawasan ataupun kecamatan, hanya mencapai 280 jiwa per km². Mojoduwur merupakan desa dengan kepadatan tertinggi untuk wilayah penyangga dan seluruh Kecamatan Ngetos, mencapai 1225 per km².³

Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Ngetos lebih tinggi dari laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki Kecamatan Ngetos mencapai 17.417 jiwa sedangkan perempuan mencapai 17.437 jiwa. Artinya *sex ratio* mencapai 100,11%.

² 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk'
<<https://nganjukkab.bps.go.id/staictable/2019/02/18/143/luas-hutan-menurut-kecamatan-dan-fungsinya-ha-2017.html>> [accessed 28 April 2021].

³ 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk'.

Tabel 3. 4 Sex Ratio Kecamatan Ngetos

Jumlah Penduduk Ngetos	Laki Laki	Perempun	Sex Ratio
34854	17417	17437	100.11%

Adapun dari kelompok umur, prosentase terbesar adalah kelompok produktif (15-64 tahun), baik laki-laki maupun perempuan, mencapai lebih dari 68%. Penduduk usia anak-anak mencapai urutan kedua yaitu sekitar 23% diikuti penduduk usia tua (lebih dari 65 tahun) yang hanya sekitar 9%.

Tabel 3. 5 Komposisi Usia Penduduk Kecamatan Ngetos

Penduduk	0-14 Thn	15-64	65+
Laki-Laki	23.21%	68.42%	8.37%
Perempuan	22.01%	68.05%	9.95%

Mata pencaharian penduduk didominasi sektor pertanian. Sekitar 44% penduduk usia kerja bekerja di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan yang mencapai 26%. Sektor industri dan jasa belum banyak ada di Kecamatan Ngetos, masing-masing hanya sekitar 12,4% dan 10%.

Tabel 3. 6 Sektor Pekerjaan Penduduk

Sektor	%
Pertanian	41.0%
Industri	12.4%
Perdagangan	26.8%
Jasa	10.0%
Lainnya	9.8%

Dari sisi pendidikan, lulusan SMA/ sederajat mendominasi pendidikan usia produktif, mencapai 98%. Ke depan perlu difokuskan pada pendidikan sektor pertanian untuk lebih mendukung kawasan perdesaan.

Tabel 3. 7 Pendidikan Usia Produktif

Pendidikan	%
Tidak Tamat SD	25.19%
Tamat SD	76.58%
Tamat SMP	97.57%
Tamat SMU +	98.53%

Sektor pertanian merupakan kontributor terbesar perekonomian di Nganjuk, termasuk Kecamatan Ngetos. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku 2018, kontribusi sektor pertanian mencapai 29,10%, diikuti sektor sektor perdagangan yang mencapai sekitar 20,20%. Kontributor terkecil adalah listrik dan gas (energi) yang hanya berkontribusi sebesar 0,05%.

Tabel 3. 8 PDRB Harga berlaku Nganjuk 2018 (Rp Juta)

No	Jenis Lapangan Usaha	Rp 000000	Prosentase (%)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	7 239 057,67	29.10
2	Pertambangan dan penggalian	513 605,05	2.06
3	Industri pengolahan	3 393 945,98	13.64
4	Pengadaan listrik dan gas	12 077,19	0.05
5	Ketersediaan air bersih, pengolahan limbah dan sampah.	26 934,65	0.11
6	Konstruksi	2 705 409,66	10.87
7	Perdagangan besar &eceran, reparasi mobil &sepeda motor	5 026 437,45	20.20
8	Transportasi dan pergudangan	381 402,09	1.53
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	481 154,58	1.93
10	Informasi dan komunikasi	1 068 240,16	4.29
11	Jasa keuangan dan asuransi	558 437,75	2.24
12	Real estate	407 795,49	1.64
13	Jasa perusahaan	82 973,87	0.33
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1 209 317,29	4.86
15	Jasa pendidikan	927 775,65	3.73
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	148 254,18	0.60

17	Jasa lainnya	696 555,29	2.80
	Total	24 879 374,03	100

Beberapa potensi sektor pertanian berupa komoditas tanaman pangan (padi + jagung), buah-buahan (durian – mangga – rambutan) dan peternakan (sapi – kambing). Produk-produk tersebut tidak tersebar secara merata, tapi beberapa desa di Kecamatan Ngetos memproduksi komoditas tersebut.

Tabel 3. 9 Produksi Padi Kecamatan Ngetos

No	Desa	Kwintal
1	Kuncir	823
2	Blongko	1818
3	Kepel	1880
4	Kweden	347
5	Ngetos	2616
6	Suru	1214
7	Oro-Oro Ombo	674
8	Mojoduwur	983
9	Klodan	2696
	Kecamatan Ngetos	13051

Tabel 14 menunjukkan bahwa produksi padi tertinggi terdapat di Desa Klodan yang mencapai 2.696 kg, diikuti oleh Desa Ngetos mencapai 2.616 kg. Produksi padi paling sedikit di Desa Kweden, hanya 347 kwintal.

Tabel 3. 10 Presentase Produksi Perkebunan 2019

No,	Perkebunan	Hasil per tahun
1	Tebu	84,88 %
2	Kelapa	12,06 %
3	Kopi	2,63 %
4	Kakao	0,43 %

Hasil perkebunan di kecamatan Ngetos yang paling dominan adalah tebu 84,88 % yang terdapat di desa Kepel, Ngetos, Oro-oro Ombo dan Mojoduwur.

Kelapa sebesar 12,08 % yang tersebar ke seluruh kecamatan Ngetos, diikuti dengan kopi 2,63 % dan kakao sebesar 0,43 % yang terletak di desa Klodan, Blonko dan Kepel. Dominannya tebu sebagai hasil perkebunan bukan tanpa alasan, karena hanya tebu yang hasilnya menjanjikan. Di bandingkan padi dan jagung walau masa tanamnya lebih cepat, tebu tidak melulu harus dilakukan pengairan secara rutin. Beberapa desa di kecamatan Ngetos sumber airnya lebih dalam, terutama desa Suru yang lahannya panas dan banyak bebatuan.

Kecamatan Ngetos termasuk salah satu produsen buah-buahan di Kabupaten Nganjuk. Tim setidaknya menemukan 3 (tiga) jenis buah yang dapat masuk dalam prioritas kawasan. Komoditas buah lain dapat dimasukkan sebagai pendukung. Komoditas buah tersebut antara lain mangga, durian dan rambutan.

Tabel 3. 11 Produksi Buah-buahan Kecamatan Ngetos (ton)

No	Desa	Mangga	Durian	Rambutan
1	Kuncir	1134	0	20
2	Blongko	5754	154	290
3	Kepel	4095	139	274
4	Kweden	1099	14	41
5	Ngetos	12222	34	126
6	Suru	2279	14	23
7	Oro-Oro Ombo	630	10	14
8	Mojoduwur	1050	14	18
9	Klodan	4410	178	365
Kecamatan Ngetos		32673	557	1171

Produsen mangga terbesar adalah Desa Ngetos, mencapai 12.222 ton, sedangkan produsen mangga terkecil Desa Oro-oro Ombo, sebesar 630 ton. Produksi durian Kecamatan Ngetos mencapai 557 ton per tahun, dimana kontributor terbesar adalah Desa Klodan yang mencapai 178 ton. Klodan juga

produsen rambutan terbesar, mencapai 365 ton per tahun.

Tabel 3. 12 Produksi Tanaman Biofarmaka 2016 - 2019 dalam Kg

No	Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019
1	Jahe	9958	9501	13286	7409
2	Kunyit	5556	9205	16620	8120
3	Lengkuas	7370	4224	7025	4485
4	Mengkudu		1056		
5	Sambiloto	1875	3680	2000	1440
6	Temuireng	240	2367	2305	1055
7	Temulawak	6025	5300	7550	1550

Tanaman-tanaman biofarmaka ini merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di daerah pegunungan, yang sebenarnya kalau dikelola secara professional mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun selama ini penjualan masih berupa bahan mentah. Walau begitu dengan lahan yang luas juga mampu menghasilkan berton-ton tanaman ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh embung-embung desa yang banyak di revitalisasi untuk sarana pengairan sawah dan ladang masyarakat.

Tabel 3. 13 Jumlah Embung menurut Desa

No	Desa	2018	2019
1	Kuncir		1
2	Blongko		
3	Kepel	1	3
4	Kweden		
5	Ngetos		
6	Suru		1
7	Oro-Oro Ombo	1	1
8	Mojoduwur		1
9	Klodan		
Kecamatan Ngetos		2	7

Produksi sektor pertanian yang juga cukup besar di Kecamatan Ngetos adalah peternakan, khususnya sapi potong dan kambing. Semua desa di Kecamatan Ngetos mempunyai ternak sapi dan kambing. Jumlah populasi sapi potong terbesar di Desa Klodan yang mencapai 1.543 ekor, disusul Desa Blongko 1.366 ekor. Kweden mempunyai populasi sapi potong paling sedikit, hanya sekitar 126 ekor. Desa Ngetos mempunyai populasi kambing terbesar, mencapai kurang lebih 2.086 ekor disusul Desa Kepel sebanyak 1.536 ekor. Bahkan BUMDESA Desa Kepel berbisnis penggemukan kambing.

Tabel 3. 14 Populasi ternak

No	Desa	Sapi Potong	Kambing
1	Kuncir	383	1232
2	Blongko	1366	1380
3	Kepel	911	1536
4	Kweden	126	432
5	Ngetos	607	2086
6	Suru	488	660
7	Oro-Oro Ombo	184	413
8	Mojoduwur	841	1164
9	Klodan	1543	1476
Kecamatan Ngetos		6449	10379

Home Industri yang aktif di kecamatan Ngetos, berupa kerajinan kayu, anyaman dan produksi makanan dan minuman. Desa Ngetos memiliki *home industry* paling banyak 8 pengrajin kayu, sedangkan Mojoduwur memiliki 5 pengrajin anyaman dan Suru memiliki 6 *home industry* produksi makanan dan minuman, berikut datanya :

Tabel 3. 15 Jumlah Usaha Industri menurut Desa

No	Desa	Kayu	Anyaman	Makanan dan Minuman
1	Klodan	4	1	3
2	Blongko	3	1	2
3	Kepel	3	2	3
4	Kweden			
5	Ngetos	8	3	2
6	Suru	2	3	6
7	Oro-oro Ombo	3		
8	Mojoduwur	1	5	3
9	Kuncir	1	1	1
Kecamatan Ngetos		25	16	20

Toko-toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat juga cukup memadai, tersebar ke seluruh kecamatan Ngetos, dengan skala yang bervariasi. Pasar ada di dua desa yaitu Blongko dan Kepel, sedangkan toko atau kios paling banyak di Blongko 70 toko, Kepel 50 toko dan Ngetos 42 toko. Warung paling banyak ditemui di Ngetos 51 Warung, Kuncir 38 warung karena terkenal dengan asem-asemnya dan Klodan 37 warung, berikut datanya :

Tabel 3. 16 Jumlah Sarana Perdagangan di Kecamatan Ngetos

No	Desa	Pasar	Toko Kelontong	Warung / Kedai Makanan
1	Klodan		18	37
2	Blongko	1	70	27
3	Kepel	1	50	11
4	Kweden		27	7
5	Ngetos		42	51
6	Suru		19	23
7	Oro-oro Ombo		8	8
8	Mojoduwur		10	15
9	Kuncir		35	38
Kecamatan Ngetos		2	279	217

Dan untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat, juga ada fasilitas perbankan dan koperasi simpan pinjam. Bank Pemerintah di Ngetos ada 1 yaitu bank BRI namun hampir di semua desa ada koperasi simpan pinjamnya., berikut datanya :

Tabel 3. 17 Lembaga Keuangan di kecamatan Ngetos 2019

No	Desa	Bank Pemerintah	Koperasi Simpan Pinjam
1	Klodan		
2	Blongko		1
3	Kepel		1
4	Kweden		1
5	Ngetos	1	1
6	Suru		1
7	Oro-oro Ombo		11
8	Mojoduwur		
9	Kuncir		1
Kecamatan Ngetos		1	7

Selanjutnya adalah infrastruktur jalan. Kecamatan Ngetos bukanlah sebuah wilayah yang menjadi perlintasan jalan nasional dan provinsi, sehingga tidak ada jalan nasional dan provinsi di Ngetos. Hanya adanya jalan kabupaten sepanjang 102.455 km ditambah jalan permukiman.

Tabel 3. 18 Jenis dan Panjang Jalan Kecamatan Ngetos

No	Jenis Jalan	Panjang (km)
1	Nasional	0
2	Provinsi	0
3	Kabupaten	102455

Terakhir adalah penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat. Berdasarkan data statistik kesejahteraan, sebanyak 63% masyarakat Nganjuk sudah

menggunakan Handphone dan 53% menggunakan PC/Laptop. Sebanyak 26% penduduk Nganjuk juga melakukan akses internet diluar HP. Rata-rata penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh penduduk Nganjuk adalah 47%.

Tabel 3. 19 Penggunaan TIK Oleh Penduduk Nganjuk

No	Kategori	%
1	Menggunakan HP	63
2	Menggunakan PC/Laptop	53
3	Internet diluar HP	26
Rata-rata		47

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur. Luas wilayah kerja Perum Perhutani KPH Nganjuk 21.273,10 Ha. Kawasan hutan KPH Nganjuk terbagi 2 (dua) wilayah administrasi pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten Nganjuk 20.476.10 Ha dan Kabupaten Madiun seluas 797 Ha.⁴

KPH Nganjuk merupakan Kelas Perusahaan (KP) Jati dan untuk Hutan Produksi (HP) seluas 20.006,5 terdiri dari Kawasan Perlindungan seluas 1.669,2 Ha, Kawasan untuk produksi seluas 17.798,5 Ha, Kawasan untuk Penggunaan lain seluas 538,9 Ha dan Hutan lindung (HL) seluas 1.266,5 Ha. Secara geografis KPH Nganjuk terletak pada posisi garis lintang antara 7°20' LS sampai 7°50' LS dan garis bujur 111°50' BT sampai 111°13' BT.

KPH Nganjuk adalah 21.273,1 Ha dibagi menjadi 2 (dua) Bagian Hutan yaitu : Bagian Hutan Berbek : 8.636,5 Ha dan bagian Hutan Tritik : 12.636,6 Ha.

⁴ 'KPH Nganjuk', *Perum Perhutani* <<https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/kph-nganjuk/>> [accessed 16 March 2021].

Topografi kawasan hutan Perum Perhutani KPH Nganjuk terdiri dari Datar seluas 4.709 Ha, landai seluas 13.638,6 Ha, agak curam seluas 2.224 Ha, curam seluas 388,2 Ha, sangat curam seluas 313,3 Ha dan tipe iklim KPH Nganjuk termasuk tipe E dengan dengan nilai Q sebesar 134%. Pengelolaan kawasan hutan KPH Nganjuk di bagi ke dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) atau setingkat kecamatan yaitu BKPH Bagor, BKPH Berbek, BKPH Tritik, BKPH Tamanan, BKPH Wengkal dan Resort Pemanguan Hutan (RPH) setingkat desa dengan 23 RPH.

Tabel 3. 20 Luas Hutan Menurut Kecamatan dan Fungsinya (Ha), 2017⁵

Kecamatan	Fungsi Hutan					Reboisasi Hutan
	Lindung	Produksi	Wisata	Lainnya	Jumlah	
Sawahan	71.90	1 002.10	-	18.20	1 092.20	-
Ngetos	27.90	465.60	-	44.00	537.50	-
Berbek	310.90	2 828.40	-	39.80	3 179.10	-
Gondang	39.80	847.20	-	6.00	893.00	4.20
Bagor	534.30	1 126.30	-	147.60	1 808.20	-
Wilangan	213.70	2 657.40	-	40.10	2 911.20	39.80
Rejoso	1 473.40	7 536.15	-	65.00	9 074.55	126.30
Ngluyu	234.40	1 172.80	0.80	209.70	1 617.70	32.60
Jumlah	2 906.30	17 635.95	0.80	570.40	21 113.45	202.90

Hutan di Kawasan Ngetos memang terhitung sedikit karena hutan di kecamatan Ngetos terbagi menjadi dua wilayah yaitu KPH Nganjuk dan KPH Kediri. Pengembangan untuk kawasan wisata memang belum digarap sampai hari ini.

Tabel 3. 21 Luas Lahan Reboisasi dan Kebakaran Hutan (Ha), 2016

⁵ 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk'.

Kecamatan	Luas Lahan	
	Reboisasi	Kebakaran Hutan
Sawah	81.40	-
Ngetos	4.10	-
Berbek	187.20	4.00
Gondang	4.20	-
Bagor	122.60	4.00
Wilangan	202.20	-
Rejoso	38.30	6.50
Ngluyu	35.50	-
Jumlah	675.50	14.50

Di tabel ini menunjukkan bahwa reboisasi di Ngetos tergolong lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang lain, yaitu 4,1 hektar, sedangkan yang paling banyak adalah di wilayah Wilangan yaitu 202 hektar. Perbedaan ini tergantung BKPH masing-masing, sesuai dengan usia tanaman jatti yang siap ditebang.

Tabel 3. 22 Produksi dan Luas Tebangan Hutan Menurut Komoditi, 2011-2017

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Luas Tebangan								
1. Jati								
a. Tebangan A&B (Tebangan Habis)	Ha	65.30	178.90	180.70	219.00	1028.00	826.00	115.67
b. Tebangan E (Pemeliharaan)	Ha	624.60	348.50	967.00	681.00	378.00	51.00	560.30
2. Rimba								
a. Tebangan A &B (Tebang Habis)	Ha	40.50	100.90	69.30	54.50	53.50	80.70	18.00
b. Tebangan E (Pemeliharaan)	Ha	-	-	-	-	-		-
II. Produksi								

1. Kayu Pertukangan								
a. Jati	m3	7341.88	6028.00	7218.00	9547.00	8702.00	6700.89	5422.57
b. Rimba	m3	1382.46	2503.00	2124.00	1775.00	882.00	608.02	139.86
2. Kayu Bakar								
a. Jati	m3	3.00	5.00	-	-	22.00	8.00	1.50
b. Rimba	m3	1.00	-	-	3.50	-	7.00	
6. Lainnya								
a. Minyak kayu putih	Kg	2051.00	2061.00	2151.00	2185.00	2869.00	2315.88	7678.15

Dalam tabel di atas kita bisa melihat bahwa produksi dan luas tebangan hutan setiap tahun mengalami fluktuasi. Dan cenderung di tahun 2017 semua tebangan kondisinya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Disisi lain produk turunan lain selain kayu juga belum dituliskan, seperti tanaman biofarmaka misalnya kunyit dan umbi2an misalnya porang, padahal Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor. 188/173/K/411.013/2014 menetapkan Kabupaten Nganjuk sebagai Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Porang. Berdasarkan data sekunder bahwa luas areal budidaya porang di wilayah KPH Nganjuk menempati urutan ke dua setelah KPH Saradan; serta dari tahun 2009 hingga 2013 terjadi kecenderungan produksi yang terus meningkat; yakni 2.748 ton pada tahun 2009 menjadi 3.648 ton pada tahun 2013.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGETOS

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan mengacu pada

Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kecamatan Ngetos dibagi dalam beberapa kawasan sebagai berikut : ⁶

Tabel 3. 23 Kawasan Perdesaan Kecamatan Ngetos

No	Tema	Zona Kawasan	Desa
1.	Kawasan Perdesaan Kecamatan Ngetos	1. Zona Kawasan Wisata	Ngetos
			Kuncir
			Suru
			Blongko
			Mojoduwur
			Oro-oro Ombo
			Kepel
			Kludan
		2. Zona Kawasan Perkebunan	Kepel
			Ngetos
			Kweden
			Suru
			Blongko
			Kludan
		3. Zona Kawasan Pertanian	Kuncir
			Ngetos
			Kepel
			Mojoduwur
			Oro-oro Ombo
			Kweden
Suru			
Blongko			
4. Zona UMKM	Kepel		
	Kuncir		
	Kweden		
	Oro-oro Ombo		
	Kludan		
	Suru		
	Blongko		
	Mojoduwur		
5. Zona Kawasan Tambang Galian C	Kludan		
	Suru		

⁶ 'Perbup Kab. Nganjuk No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan [JDIH BPK RI]' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60390/perbup-kab-nganjuk-no-11-tahun-2016>> [accessed 20 November 2021].

				Kepel
				Ngetos
		6.	Zona Kawasan Pernakan dan Perikanan	Kuncir
				Kweden
				Mojoduwur
				Suru
				Oro-oro Ombo
				Kloda
				Blongko
				Ngetos
				Kepel

Perbup ini mengatur tidak hanya di kecamatan Ngetos, namun juga seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya sebagai langkah konkrit dibentuk pula Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). TKPKP terdiri dari unsur Camat, Perwakilan Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama antar Desa dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penyelenggaraan pembangunan

Kawasan pedesaan meliputi : pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan pedesaan. Penetapan Kawasan pedesaan, memperhatikan pula kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pemukiman warga, nilai strategis Kawasan, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, dan keterpaduan serta kelanjutan pembangunan. Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Penanam Modal/swasta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No, 80 tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -

Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berlaku pula bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini.⁷

Dalam menindaklanjuti dari penetapan lokasi di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tepatnya di desa Kuncir, Kepel, Ngetos, Kweden dan Blongko dibentuk Kawasan dengan tema pengelolaan dan pengembangan pertanian terpadu dengan nama Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin diharapkan akan menjadi sebagai sebuah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis sertamampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (*hinterland*). Sistem agrobisnis merupakan pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak hanya usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agrobisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agrobisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil

⁷ 'Perpres No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan [JDIH BPK RI]' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126140/perpres-no-80-tahun-2019>> [accessed 20 November 2021].

pertanian), dan jasa-jasa pendukungnya. Konsep dasar pengembangan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan pembangunan *inter-regional* berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (*rural-urban linkage*) melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan diupayakan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan pengembangan ekonomi dan investasi dibidang prasarana dan sumberdaya alam. Pengembangan ekonomi agropolitan harus lebih bertumpu pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dimana seluruh sub- sistem agribisnis (budidaya, sarana prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa) dibangun secara simultan dan harmonis.

Batasan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin ditentukan dan ditetapkan dengan lebih memperhatikan keterkaitan ekonomi secara fungsional. Penetapan kawasan Agrobisnis Atas Angin dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap desa. Tahapan awal kegiatan pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah terbentuknya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diperlukan dalam pengembangan kawasan, baik berupa pemilihan lokasi yang potensial, mewujudkan keterkaitan antar kegiatan yang memanfaatkan ruang, kebijakan mengenai kawasan, pengembangan kawasan-kawasan produktif, mengarahkan pembangunan kawasan pertanian terpadu yang saling mendukung antar bagian kawasan, strategi pengembangan kawasan serta penyiapan penyusunan program-program pembangunan yang akan direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Inti dasar pembangunan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah berkembangnya pertanian terpadu *district* – yang merupakan suatu daerah yang terdesentralisasi, dimana daerah tersebut bisa mengambil suatu kebijaksanaan pembangunan secara mandiri.

Hal terpenting yang harus terjadi dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah:

1. Adanya akses yang lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat perdesaan yang dikembangkan aktivitas pertaniannya untuk menjangkau kota;
2. Wilayah pertanian yang dikembangkan cukup luas untuk mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (*scope of economic growth*) dan cukup luas dalam upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan – keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unitekonomi;
3. Pengetahuan lokal (*local knowledge*) akan mudah diinkorporasikan dalam proses perencanaan.
4. Dengan dasar pemikiran di atas Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pertanian terpadu ini di susun sebagai landasan pembentukan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang di inspirasi dari desa unggulan yang ada pada kawasan perdesaan (*hinterline*) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kawasan perdesaan.

Sedangkan maksud dan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:


1. Untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pertanian menjadi suatu

kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani.

2. Adapun tujuan pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah mendukung tercapainya empat target sukses, yaitu:
 - a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
 - b. Peningkatan diversifikasi pangan;
 - c. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
 - d. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pengembangan Agrobisnis Kawasan Atas Angin dengan komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan peternakan sebagai produk utama, memiliki nilai ekonomis yang baik dan mempunyai prospek agrobisnis yang amat cerah. Pada sub sistem hulu (off farm) di Pertanian Terpadu, penyediaan benih/bibit, saprotan (sarana produksi pertanian) dan alsintan (alat mesin pertanian).

Skala kegiatan agrobisnis, bisa meliputi skala lokal, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah sekitarnya, skala regional maupun internasional yang artinya kegiatan agrobisnis ini bisa untuk mencukupi kebutuhan wilayah yang lebih luas. Komoditas pertanian di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin selain memiliki skala lokal juga memiliki skala regional dan internasional. Komoditas yang memiliki skala regional diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, sapi dan kambing serta kerbau. Untuk Komoditas padi berfungsi untuk memenuhi kecukupan pangan baik skala lokal, regional maupun nasional



Gambar 3. 2 Pola Klaster Pengembangan Kawasan Perdesaan

. Untuk komoditas jagung diusahakan dalam bentuk segar dan pakan ternak. Untuk komoditas unggulan sapi diusahakan dalam bentuk dendeng, daging segar, dan dapat dimanfaatkan dalam industry penyamakan kulit, dengan jenis usaha industri kecil dan menengah. Komoditas unggulan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang ada di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin Kecamatan Ngetos.

1. DELINIASI KAWASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kawasan dapat dikatakan perdesaan apabila terdapat ciri perdesaan berupa kegiatan pertanian yang dilakukan sebagai kegiatan utama penduduk. Kawasan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan kawasan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/ kota. Adapun tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.
- c. Konservasi sumber daya alam,
- d. Pelestarian warisan budaya lokal,
- e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, dan
- f. Penjagaan keseimbangan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatperdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah diselenggarakan dengan prinsip partisipatif. Prinsip ini mengandung asumsi bahwa yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu kawasan perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan.

Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan, pengusulan kawasan perdesaan harus disertai tema yang menjadi ciri khas kawasan perdesaan tersebut. Tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Adapun untuk Tema Kawasan adalah pengembangan pertanian terpadu. Nama Kawasan adalah Kawasan perdesaan Agrobisnis Atas Angin Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, Komoditas Unggulan untuk Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah tanaman pangan (padi), peternakan (sapi, kambing dan ayam) serta buah-buahan (durian, mangga dan rambutan).

Pengambilan Tema Kawasan tentang pengelolaan pertanian terpadu dimaksud untuk menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini. Sistem pertanian terpadu merupakan satu sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja. Pertanian pada hakekatnya merupakan pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga aliran nutrisi (unsur hara) dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan inilah yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan produksi yang terjaga secara efektif dan efisien.

Pertanian terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi sehingga dapat dipanen secara seimbang. Pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Dengan pertanian terpadu ada pengikatan bahan organik di dalam tanah dan penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang pakai pupuk nitrogen dan sebagainya. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, peternakan maupun perikanan.

Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena pasti akan dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Disamping akan terjadi peningkatan hasil produksi dan penekanan biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi produksi akan tercapai.

Selain hemat energi, keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah petani akan memiliki beragam sumber penghasilan. Sistem Pertanian terpadu memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur. Seorang petani bisa menanam padi dan bisa juga beternak kambing atau ayam dan menanam sayuran. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak dapat digunakan sebagai pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Jika panen gagal, petani masih bisa mengandalkan daging atau telur ayam, atau bahkan menjual kambing untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan penentuan tema pertanian terpadu maka Delineasi kawasan perdesaan ditentukan berkaitan dengan fokus pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Penentuan tema dan delineasi didasarkan karena adanya saling terkaitan, komplementer, dan/atau kesamaan potensi/masalah antara dua desa atau lebih yang saling berdampingan.

Dalam penetapan deliniasi Kawasan perdesaan Agrobisnis Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ditetapkan berdasar dari usulan bersama melihat potensi dan permasalahan yang ada maka Kecamatan Ngetos tepatnya di desa Atas Angin ditetapkan sebagai wilayah Deliniasi Kawasan Perdesaan. Deliniasi Kawasan ditetapkan karena kesamaan Karakteristik di 5 desa tersebut. Ke-5 desa merupakan desa yang memiliki kesamaan potensi di bidang pertanian dan kehutanan dengan

corak masyarakat yang hampirsama.

Dari penetapan deliniasi Kawasan diatas maka dilakukan Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat sebagai RPKP. RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik.

2. SUSUNAN FUNGSI KAWASAN

Melihat Potensi dari hasil deliniasi kawasan yang ada maka terdapat tata fungsi kawasan di ke-5 desa tersebut adapun fungsi Kawasan adalah :

a. Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dalam penentuan deliniasi kawasan yang dilakukan dengan melihat potensi yang ada untuk Keberadaan Desa Ngetos dipusat pemerintahan Kecamatan Ngetos mempunyai fasilitas yang baik dari Sarana pelayanan Pemerintahan, Sarana Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Pendidikan. Dengan melihat potensi tersebut maka Desa Ngetos ditetapkan menjadi Pusat Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin.

Pusat Kawasan Perdesaan Berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan skala kecamatan. Yang akan dikembangkan sebagai pusat layanan skala

kawasan dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat produksi dan distribusi (tempat pengolahan, industri, koperasi, pasar, ruang pameran, gudang dan infrastruktur pendukung. Selain itu pusat kawasan diharapkan memiliki Fungsi :

- 1) Pusat Informasi, Komunikasi dan Administrasi Kawasan
- 2) Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)
- 3) Sentra Pengembangan Pasar, Kemitraan Antara Investor dan Petani
- 4) Pusat Pelatihan Petani.

Dengan melihat Deliniasi dan Fungsi kawasan yang ada maka untuk pemanfaatan pola ruang dalam kawasan tersebut adalah :

- 1) Permukiman

Untuk permukiman penduduk di Kawasan Perdesaan dengan kriteria :

- a) Lokasi tidak berada pada kawasan lindung ataupun kawasan budidaya pertanian/penyangga
- b) Memiliki akses yang baik serta mudah terjangkau oleh sarana transportasi umum
- c) Prasarana jalan disediakan secara baik dan terpadu
- d) Lebar jalan minimum 5 m dan dapat dilewati pemadam kebakaran
- e) Kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan
- f) Khusus bagi perumahan yang menghadap ke sungai, diharuskan memiliki GSB (Garis Sempadan Bangunan) depan sekurang-kurangnya 4 m depan
- g) Ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
- h) Untuk penambahan lantai harus mempertimbangkan elevasi visual pada

bangunan di sekitarnya dengan memperhatikan kebutuhan ruang

- i) Pemanfaatan dan pengelolaan zona permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.

2) Fungsi Pelayanan Pemerintahan

Untuk fungsi pelayanan pemerintahan di kawasan perdesaan di sisi jalan kabupaten. Untuk menempatkan fungsi pemerintahan memperhatikan:

- a) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada, terutama kawasan pertanian
- b) Lokasinya strategis, mudah diakses dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
- c) Minimal berada pada jalan provinsi
- d) Pemanfaatan dan pengelolaan zona harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.
- e) Penyediaan parkir terakomodasi dengan baik tanpa mengurangi proporsi peruntukan untuk RTH, dan sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
- f) Penempatan *signage* tidak boleh mengganggu area peruntukan umum; memperhatikan kekuatan struktur, keselarasan, keserasian, dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) Dapat dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya mendukung aktivitas perkantoran selama tidak mengubah alih fungsi kawasan

- h) Ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
- i) Untuk penambahan lantai harus mempertimbangkan elevasi visual pada bangunan di sekitarnya dengan memperhatikan kebutuhan ruang;
- j) Fungsi arsitektur lokal direncanakan untuk dipertahankan dan disesuaikan dengan elemen-elemen bangunan disesuaikan dengan desain arsitekturalnya

3) Fungsi Perdagangan dan Jasa

Pemanfaat sarana perekonomian publik, misalnya pasar. Dalam pengembangan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa memperhatikan hal sebagai berikut :

- a) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada, terutama kawasan pertanian
- b) Kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan harus dapat mengakomodir serta memiliki hubungan fungsional dengan kawasan pertanian serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat
- c) Diizinkan untuk pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala lingkungan (desa)
- d) Dapat dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya mendukung aktivitas perdagangan selama tidak mengubah alih fungsi kawasan
- e) Memungkinkan untuk berkembang menjadi zona campuran (mix used), terutama dengan zona perkantoran, selama fungsi utama tetap dominan
- f) Lokasinya mudah diakses dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
- g) Minimal berada pada jalan kabupaten
- h) Pemanfaatan dan pengelolaan zona harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang

terbukapublik.

- i) Penyediaan parkir terakomodasi dengan baik tanpa mengurangi proporsi peruntukan untuk RTH, dan sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arusjalan
 - j) Penempatan papan reklame/iklan tidak boleh mengganggu area peruntukan umum; memperhatikan kekuatan struktur, keselarasan, keserasian, dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - k) Ketinggian bangunan maksimal 2lantai
 - l) Untuk penambahan lantai harus mempertimbangkan elevasi visual pada bangunan di sekitarnya dengan memperhatikan kebutuhan ruang;
- 4) Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Dalam pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialih fungsikan untuk sarana pemukiman.
- b) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang untuk dialih fungsikan
- c) Tidak diizinkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu aktivitas kegiatan produksi pertanian
- d) Kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan
- e) Diizinkan mengembangkan aktivitas kegiatan pendukung pengolahan hasilpertanian
- f) Kegiatan pertanian dalam skala besar, baik yang menggunakan lahan luas

ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal

- g) Diarahkan untuk kegiatan industri pertanian padi dan jagung;
- h) Lahan Pertanian yang tidak produktif dapat dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau Peraturan yang berlaku. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat
- i) Penanganan limbah pertanian (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal.

5) Fungsi Produksi / Pengolahan Hasil Pertanian

Untuk Fungsi produksi / pengolahan hasil pertanian dilakukan dengan memperhatikan :

- a) Diarahkan untuk kegiatan industri pertanian padi dan jagung;
- b) Tidak diizinkan melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu aktivitas kegiatan produksi pertanian
- c) Diizinkan mengembangkan aktivitas kegiatan pendukung pengolahan hasil pertanian
- d) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan harus memaksimalkan tenaga kerja lokal
- e) Penanganan limbah pertanian (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen

Amdal

- f) Pemanfaatan dan pengelolaan zona harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk di dalamnya ruang terbuka publik.

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN NGETOS

Dana desa adalah anggaran pendapatan dan belanja yang dialokasikan kepada desa oleh negara, yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk mendanai pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan dana pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa setiap desa dihitung menurut jumlah penduduk, luas desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kemiskinan desa dihitung dengan bobot:⁸

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan
- c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh beberapa hal meliputi:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar seperti fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan;
- b. Keadaan infrastruktur;
- c. Transportasi; dan
- d. Komunikasi desa ke kabupaten.

⁸ Pemkab Nganjuk, 'Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa', 2015.

Nominal Dana Desa untuk setiap desa dihitung dengan cara:

- a. Menghitung jumlah Dana Desa setiap desa sebelum dikalikan IKG, dengan rumus sebagai berikut:⁹

$$DD_i = \sum DD \times (30 \% KV1 + 20\% KV2 + 50\% KV3)$$

Keterangan:

Ddi : Dana Desa suatu desa sebelum dikalikan IKG

$\sum DD$: Pagu Dana Desa se-Kabupaten

KV1 : Koefisien Variabel jumlah penduduk desa yang dihitung dengan cara jumlah penduduk desa bersangkutan dibagi jumlah penduduk desa se-Kabupaten

KV2 : Koefisien Variabel luas wilayah desa yang dihitung dengan cara luas wilayah desa bersangkutan dibagi jumlah luas wilayah desa se-kabupaten

KV3 : Koefisien Variabel angka kemiskinan desa yang dihitung dengan cara jumlah kemiskinan desa bersangkutan dibagi jumlah kemiskinan se-Kabupaten

Hasil penghitungan dikalikan IKG, dengan rumus sebagai berikut:

$$DD_x = \frac{DD_i \times IKG_i \times \sum DD}{\sum (DD_i \times IKG) Kab}$$

⁹ Pemkab Nganjuk, 'Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa'.

Keterangan:

DDx : Besaran Dana Desa yang diterima desa setelah dikalikan IKG

DDi : Dana Desa suatu desa sebelum dikalikan IKG

IKGi : IKG untuk desa bersangkutan

IKG : Jumlah IKG se-Kabupaten

Σ DD : Pagu Dana Desa se-Kabupaten

Tingkat kesulitan geografis setiap desa merupakan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang dipakai sebagai faktor pengali hasil penghitungan. Besaran Dana Desa setiap desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan Bupati No. 6 tahun 2015, menjelaskan tentang mekanisme pengalokasian dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD dianggarkan oleh kabupaten setiap tahun, dengan besaran paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pengalokasian ADD menggunakan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰

- a. Kebutuhan gaji bulanan aparatur negara dan seluruh jajarannya
- b. Angka kemiskinan desa, jumlah penduduk desa, tingkat kesulitan geografis desa dan luas wilayah desa

Untuk desa yang memasuki kategori kurang sejahtera, dana desa ini merupakan dana yang paling dinantikan, karena hanya dana desa yang bisa diandalkan untuk membiayai berbagai macam program pemerintahan desa. Dana

¹⁰ Pemkab Nganjuk, 'Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa', 2015.

desa memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Hampir seluruh infrastruktur yang ada di desa dibangun menggunakan dana desa ini, dan hampir seluruhnya yang diperhatikan hanyalah bangunan fisik. Sehingga sebenarnya butuh penguatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen lembaga untuk mengelola dana desa sehingga hasilnya maksimal.¹¹

Pengawasan penggunaan dana desa sejatinya bukan hanya tanggung jawab pendamping desa, tapi juga segenap masyarakat, sehingga pengelolaan menjadi akuntabel dan transparan. Dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan luas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, selain ikut serta merencanakan, melaksanakan sampai pertanggungjawaban dana desa. Karena tanpa persetujuan BPD dana desa tidak bisa dilakukan oleh kepala desa. Sedangkan pengawasan yang sifatnya refresif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulai tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 terkait dengan pengelolaan dana desa dan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2020 terkait dengan petunjuk teknis mekanisme Penyaluran Dana Desa, melakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Kebijakan tersebut untuk mengurangi uang yang tidak terpakai di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu

¹¹ 'Situs Resmi BPKP 2021' <<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/akuntabilitas-dana-desA>> [diakses 11 March 2021].

penyaluran dana desa lebih awal akan menjadi motor penggerak untuk menstimulus bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Pengenaan sanksi akan diberikan kepada oknum yang melanggar ketentuan dana desa, bisa berupa penundaan pecairan hingga pemotongan dana desa. Kepala desa bisa terkena sanksi ketika Kepala Desa, menunda pencairan dana desa, tidak menyampaikan laporan realisasi dana desa sebelumnya, tidak menyampaikan peraturan desa tentang APBDes, terdapat sisa Dana Desa yang lebih dari 30% selama 2 tahun berturut-turut dan apabila ditemukan penyimpangan berupa Silpa yang tidak wajar.

Perencanaan operasional desa harus memperhatikan klasifikasi desa. Model desa merupakan tipikal kondisi desa saat ini. Melaksanakan kegiatan pembangunan desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa sesuai dengan prioritas mekanisme pemerintahan sendiri, swasembada dan gotong royong. Kelompok tipologi desa dapat digambarkan setidaknya atas dasar

- a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 1. Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 2. Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 3. Desa campuran geneologis-teritorial.
- b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
 1. Desa pesisir/Desa pantai;
 2. Desa dataran rendah/lembah;

3. Desa dataran tinggi; dan
 4. Desa perbukitan/pegunungan.
- c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
1. Desa dengan permukiman menyebar;
 2. Desa dengan permukiman melingkar;
 3. Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 4. Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
1. Desa pertanian;
 2. Desa nelayan;
 3. Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 4. Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
1. Desa sangat tertinggal;
 2. Desa tertinggal;
 3. Desa berkembang;
 4. Desa maju; dan
 5. Desa mandiri.

Di Kecamatan Ngetos ini, termasuk tipologi desa yang berada di daerah perbukitan atau pegunungan, dengan model pemukiman yang berkumpul, mata

pencahariannya rata-rata Bertani dan tingkat kemajuan desanya dari berkembang hingga mandiri.

1. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BUMDES adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintahan desa. Pendirian Bumdes sesuai dengan potensi desa. Kepengurusan Bumdes terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kapabilitas. Modal Bumdes diambilkan Dana Desa, bisa juga diambil dari iuran warga dan dana bantuan dari pemerintah. Jenis usaha BUMDes sebagai berikut berikut ini:

a. Serving

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjalankan bisnis sosial dengan masyarakatnya, walaupun tidak memperoleh keuntungan yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. Banking

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjalankan bisnis keuangan dengan warganya dengan bagi hasil yang kompetitif dengan niat awal membantu warga ketika mengalami kesulitan keuangan dan menghindarkan warga dari rentenir yang bunganya mematikan. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa membuka usaha persewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi broker atau perantara menjual produk-produk pertanian warganya agar dikenal masyarakat luas. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, jasa pemasangan wifi, mendirikan food court, mendirikan pasar desa dan sebagainya.

e. Trading

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. Holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan induk dari berbagai jenis usaha yang ada di desa dan merupakan sinergi yang diatur dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan usaha bersama. Misalnya: perahu desa skala besar untuk mengatur dan menerima nelayan nelayan kecil, “Desa Wisata” mengatur berbagai jenis usaha kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, jasa wisata, seni, motel, dll.

Mengenai asas, nilai dan peluang pembangunan ekonomi pedesaan yang terlembaga, ada 2 (dua) opsi bentuk strategis yang dapat dikembangkan masyarakat pedesaan, yaitu:

1. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
2. Koperasi

Kedua bentuk Lembaga ini cocok diterapkan di wilayah pedesaan karena:

- a). Memiliki landasan hukum yang jelas;
- b). Tertulis jelas dalam kebijakan pemerintah.
- c). Kedua lembaga tersebut jelas membutuhkan warga sebagai pelaku aktifnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan BUMDES dan Koperasi bisa berbeda antara satu tempat dengan lainnya, hal ini bisa terjadi karena 1). Pemahaman masyarakat tentang kedua hal ini tidak sama, 2). Kelebihan dan kekurangan kedua lembaga itu yang menentukan pilihan masyarakat, 3). Situasi wilayah yang berbeda-beda.

Tabel 3. 24 Perbedaan antara BUMDes dan Koperasi

No	Komponen	Bumdes	Koperasi
1	Prinsip pendiriannya	Pendirian BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Pasal 87, 88, 89 dan 90 Kanton, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui desa partisipasi langsung. Properti desa dipisahkan untuk pengelolaan properti, layanan, dan upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa yang lebih besar	Berdiri di atas sekelompok individu yang sepakat untuk membangun lembaga yang berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan prinsip kerjasama, kekeluargaan dan pemerataan hasil

2	Pengambilan keputusan	Musyawarah Desa	Musyawarah anggota
3	Laba hasil usaha	Keuntungan yang dihasilkan BUMDes menjadi pendapatan bagi PADes lalu dibagikan pada warga desa dalam rupa-rupa program pembangunan untuk mendorong kesejahteraan warga desa	keuntungan koperasi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan pada anggota berdasarkan partisipasi masing-masing anggota pada pergerakan koperasi-nya
4	Karakter institusi	<p>BUMDes adalah institusi ekonomi bercirikan desa dengan daulat warga desa.</p> <p>BUMDes adalah organisasi yang terbatas pada tingkat desa setempat, tetapi BUMDes dapat membentuk unit bisnis yang lengkap seperti badan hukum dan badan hukum yang ada.</p> <p>Hingga saat ini, BUMDes masih memiliki kemampuan untuk berdagang di tingkat desa</p>	<p>Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia dengan daulat anggota</p> <p>Koperasi juga ternyata telah menjadi badan hukum yang eksis dan dapat melintasi batas wilayah. Koperasi tidak terbatas pada bidang-bidang gerakan tertentu, mereka juga membiarkan diri mereka menjadi organisasi besar dengan keanggotaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, memungkinkan dirinya menjadi lembaga ekonomi besar dengan struktur modal yang besar sebagai pemiliknya.</p>
5	Cakupan usaha		

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kecamatan Ngetos, memiliki tugas untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Beberapa usaha milik desa yang tujuannya untuk menambah pendapatan desa semua dikelola oleh BUMDes. Berikut ini adalah nama-nama BUMDes di setiap desa.

Tabel 3. 25 Daftar BUMDES di Kec. Ngetos

No	Desa	Nama BUMDes	Nomer Register	Alamat
1	Klodan			
2	Blongko	Blonko Makmur	3518021006	Jalan Raya Blongko
3	Kepel	Mawar	3518021002	Dusun Tawangrejo
4	Kweden	Bhakti Makmur	3518021005	Dsn.pandansili
5	Ngetos	Sejahtera Mandiri	3518021004	Jln. A Yani no 53 Ngetos
6	Suru	Langgeng	3518021003	Jl margo utomo dsn suru
7	Oro-oro Ombo	Oro-oro Ombo Makmur	3518021007	Desa Oro-oro ombo
8	Mojoduwur			
9	Kuncir	Sido Makmur	3518021001	Jln Panglima Sudirman No 25

BUMDes – BUMDes ini selama ini hanya menjalankan fungsinya melakukan simpan pinjam dana desa, untuk ekonomi rakyat dengan bunga yang rendah. BUMDes baru memiliki usaha ketika adanya Permakades, sehingga merasa bertanggung jawab menjadikan tempat-tempat wisata itu sebagai Penghasilan Asli Desa (PADes). Berikut ini adalah laporan dana desa yang peneliti peroleh dari tahun 2016 – 2020 dari aplikasi Sistem Informasi Desa.¹²

¹² ‘Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi’
<<https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/laporankeuangan>> [accessed 10 September 2021].

Tabel 3. 26 Pagu Dana Desa 2016 – 2020

No	Nama Desa	DD 2016	DD 2017	DD 2018	DD 2019	DD 2020
1	Blonko	Rp. 684,409,000	Rp. 881,630,000	Rp. 1,120,434,000	Rp. 1,411,158,000	Rp. 1.482.492.000
2	Kepel	Rp. 672,853,000	Rp. 864,511,000	Rp. 1,213,247,000	Rp. 1,544,258,000	Rp. 1.658.489.000
3	Klodan	Rp. 706,586,000	Rp. 914,486,000	Rp. 1,055,921,000	Rp. 1,314,419,000	Rp. 1.349.354.000
4	Kuncir	Rp. 642,151,000	Rp. 819,026,000	Rp. 836,649,000	Rp. 994,268,000	Rp. 1.016.016.000
5	Kweden	Rp. 615,142,000	Rp. 779,015,000	Rp. 754,713,000	Rp. 874,782,000	Rp. 922.310.000
6	Mojoduwur	Rp. 689,640,000	Rp. 889,381,000	Rp. 1,152,346,000	Rp. 1,456,680,000	Rp. 1.523.559.000
7	Ngetos	Rp. 686,991,000	Rp. 885,456,000	Rp. 1,171,342,000	Rp. 1,485,981,000	Rp. 1.589.823.000
8	Oro-oro Ombo	Rp. 618,160,000	Rp. 783,485,000	Rp. 792,496,000	Rp. 927,996,000	Rp. 944.923.000
9	Suru	Rp. 638,464,000	Rp. 813,565,000	Rp. 921,225,000	Rp. 1,118,279,000	Rp. 1,192,821,000

Prioritas-prioritas penggunaan dana desa setiap tahun berubah-ubah sesuai dengan tujuan pemerintah. Prioritas-prioritas ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun walau demikian, dalam prakteknya di lapangan, penggunaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan desa yang sudah dimusyawarahkan melalui mekanisme musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), musyawarah kecamatan dan musyawarah kabupaten. Sehingga harapannya mampu menyerap semua kebutuhan masyarakat. Berikut prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya :

Tabel 3. 27 Prioritas Penggunaan DD 2015 – 2021

No	Tahun	Prioritas DD	Dasar
1	2015	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a. Pemenuhan kebutuhan dasar; b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.5 Th 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

		d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.	
2	2016	Pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
3	2017	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
4	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa 	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
5	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Unggulan Desa (Prukades) 2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 3. Embung Desa 4. Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) 	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
6.	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padatkarya Tunai Desa 2. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting) 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Paud Hi) 4. Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa 5. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak 6. Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 7. Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba 	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

		8. Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja 9. Pengembangan Desa Inklusi 10. Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan Perdesaan 11. Pembentukan Dan Pengembangan Bumdes/ Bumdesa Bersama 12. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa 13. Pembangunan Embung Desa Terpadu 14. Pengembangan Desa Wisata 15. Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna 16. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi 17. Pencegahan Dan Penanganan 18. Bencana Alam dan/Atau Nonalam 19. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dan/Atau Nonalam 20. Sistem Informasi Desa 21. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa 22. Pemberdayaan Hukum Di Desa	
7	2021	Percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Ditjen PEI menargetkan hingga 2024 mendatang ada 10.000 BUMDes Berkembang, BUMDes Maju menjadi 1.800 dan BUMDes Bersama Maju menjadi 200 di tahun 2024 mendatang. Jumlah BUMDesa yang telah terbentuk 47.500 dan

yang telah registrasi secara online 41.833. Sedang BUMDesa Bersama yang telah registrasi online sebanyak 313.¹³

Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Hari ini BUMDes ini digerakkan semua untuk menghidupkan Desa Wisata, berdasarkan hasil dari Permakades, untuk membuat satu usaha bersama. Sehingga setiap desa berusaha untuk mengembangkan wisatanya sesuai dengan potensi desa masing-masing. Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen kepariwisataan.¹⁴ Wisata Desa adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cinderamata, homestay dan sebagainya.¹⁵ Beberapa perkembangan yang dilakukan yaitu

¹³ 'Kemendes Targetkan Ada 10.000 BUMDes Berkembang di 2024', *suara.com*, 2021 <<https://www.suara.com/bisnis/2021/03/18/180755/kemendes-targetkan-ada-10000-bumdes-berkembang-di-2024>> [accessed 19 March 2021].

¹⁴ Totok Mardikanto, *Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Profinsi Jawa Tengah Tahun 2015* (Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2014), 12.

¹⁵ 'Wisata Desa Archives', *Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi* <<https://inovasidesa.kemendes.go.id/category/wisata-desa/>> [accessed 27 March 2021].

Tabel 3. 28 BUMDES dan Potensi Desa

No	Desa	Nama BUMDes	Nama Wisata
1	Klodian		Kolam Renang Sumber Mata Air
2	Blongko	Blonko Makmur	Hutan Pinus Bukit Salju
3	Kepel	Mawar	Kampung Durian Bendungan Dewi Sekar Langit
4	Kweden	Bhakti Makmur	Kweden River Park
5	Ngetos	Sejahtera Mandiri	Kampung Rambutan
6	Suru	Langgeng	Bukit Neraka
7	Oro-oro Ombo	Oro-oro Ombo Makmur	Embung Oro-oro Ombo
8	Mojoduwur		Gua Semanding Wisata Religi
9	Kuncir	Sido Makmur	Kuliner Asem-asem Kambing

Untuk mengembangkan sebuah desa wisata maka diperlukan pengelolaan yang benar. Masyarakat harus dilibatkan dalam memajukan desa wisata yang sudah dikonsepsi sedemikian rupa. Konsep desa wisata mengajak masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi, karena pengelolanya adalah masyarakat desa. Jadi, akan benar-benar memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, berkeadilan dan kesetaraan.¹⁶

Dalam APBDes memang disebutkan disana tentang pengembangan desa wisata yang dibiayai dari dana desa. Berikut ini biaya yang sudah dianggarkan beberapa desa selama lima tahun dana desa dalam tabel berikut.

Tabel 3. 29 Tabel Anggaran Pengembangan Desa Wisata 2016 - 2020

No	DESA	TAHUN ANGGARAN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Blonko	25,000,000	72,245,200	100,000,000		130,000,000	327,245,200
2	Oro-Oro Ombo		57,400,000	80,946,330	52,293,549	58,429,313	249,069,192

¹⁶ Made Antara, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Bali:Konsorsium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 2015), 29.

3	Ngetos			79,982,956	57,358,400	91,706,180	229,047,536
4	Klodian					144,800,000	144,800,000
5	Kepel		30,000,000			40,638,228	70,638,228
6	Kuncir	1,210,000					1,210,000

Dalam tabel diatas dapat kita amati, dari sembilan desa, rupanya ada enam desa yang menganggarkan pengembangan wisata dari dana desa. Dana dengan nominal terbesar adalah desa Blonko, untuk pengembangan wisata Bukit Salju, dan dengan nominal terendah adalah Desa Kuncir, karena memang belum ada pengembangan ke sana, sampai hari ini warung asem-asem kambing memang belum direlokasi. Untuk ketiga desa lainnya yaitu Desa Mojoduwur dan Desa Suru memang belum ada wisatanya sama sekali, sedangkan Desa Kweden memiliki wisata *kweden river park*, namun pengadaannya sama sekali tidak menggunakan dana desa tapi dana swadaya dari masyarakat dan investor.

2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA (BKAD)

Pada tahun 2018, Sembilan kepala desa di wilayah kecamatan Ngetos membentuk sebuah peraturan bersama kepala desa atau yang disingkat PERMAKADES. Dalam peraturan ini para pihak perwakilan/delegasi dari Desa telah bersepakat melakukan kerja sama antar Desa. Kerja sama ini dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sesuai hasil kesepakatan Desa. BKAD terdiri dari Pemerintah Desa; anggota BPD; lembaga kemasyarakatan Desa atau lembaga adat yang masih aktif di Desa; lembaga Desa lainnya; dan tokoh atau wakil masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Kerja sama ini meliputi :

- a. Pengembangan potensi Desa yang bermanfaat untuk penghidupan masyarakat Desa, termasuk beras kemasan dan *branding*, swalayan Desa, olahan karet,

pabrik mini, tempat pembibitan sawit, swalayan Desa, dan modal usaha untuk kelompok usaha yang dilaksanakan masyarakat Desa;

- b. Pengembangan aset dan sumberdaya alam termasuk perikanan, air bersih, wisata, irigasi, Desa wisata hutan, penelitian dan konservasi hutan, dan produksi garam;
- c. Pengembangan layanan dasar termasuk layanan air bersih, persampahan, pembibitan karet dan sawit, penyediaan pupuk bagi petani, dan pom bensin (SPBU); dan/atau
- d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kursus, pelatihan, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan Desa; dan
- e. Kegiatan usaha Bersama dan pemberdayaan masyarakat antar-desa lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.

BKAD dalam melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerja sama antar-Desa melalui Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disepakati sebagai keputusan bersama. Musyawarah Antar Desa dapat membahas dan menyepakati:

- a. Pembentukan lembaga antar-Desa yang melakukan pelaksanaan pembangunan antar-Desa;
- b. Pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pogram pembangunan antar-

Desa;

- d. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- e. Masukan terhadap program pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan di lokasi Desa yang bersepakat dalam kerja sama antar-Desa ini; dan/atau
- f. Hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar- Desa.

Setiap Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerja sama antar Desa, yang bersumber dari APB Desa. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerja sama. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa melalui BKAD. BKAD juga menyediakan sarana pengaduan atas pelaksanaan kerja sama antar-Desa. Selain itu untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, BKAD harus menangani pengaduan dari masyarakat Desa dalam waktu yang efektif dan hasilnya disampaikan kepada publik. Dengan adanya peraturan bersama ini seluruh desa-desa di wilayah kecamatan Ngetos, saling bersinergi untuk membentuk suatu Kawasan pedesaan yang positif.

3. REALISASI JALUR SELINGKAR WILIS

Meskipun sudah masuk dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi. Namun pembangunan jalur selingkar wilis membutuhkan dana yang besar. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengajukan dana sebesar Rp. 117,4 Miliar untuk membangun infrastruktur pendukung di Kawasan

selingkar wilis. Proyek strategis nasional ditargetkan bisa selesai pada tahun 2024.

Dana sebesar itu untuk membangun infrastruktur sebagai berikut :¹⁷

Tabel 3. 30 Infastruktur Pendukung Selingkar Wilis

Proyek	Nilai	Dokumen
Rehab jalan Kuncir-Sidorejo	Rp. 18,07 Miliar	DED 2019
Pembangunan jembatan Magangan	Rp. 4,9 Miliar	DED 2019
Pembangunan jalan Bulak-Kepel	Rp. 28,03 Miliar	DED 2019
Rekontruksi jalan Berbek-Nglajer	Rp. 6,5 Miliar	DED 2019
Peningkatan jalan Kuncir-Pogoh	Rp. 50,7 Miliar	DED 2019
Pembangunan jembatan Mojoduwur	Rp. 5,2 Miliar	DED 2019
Pembangunan Roro Kuning	Rp. 4 Miliar	DED 2019
Total	Rp. 117,4 Miliar	

Selain bantuan dari pemerintah pusat yang dinanti, desa-desa di Kawasan selingkar wilis juga dibantu oleh pemerintah kabupaten Nganjuk, melalui BKK (Bantuan Khusus Keuangan). Besaran nilai dana BKK antara Rp. 100 juta hingga Rp. 300 Juta, dana itu diprioritaskan untuk membangun desa sesuai dengan potensi dan program yang sudah dikembangkan di desa tersebut, sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini sebagai wujud pemerintah kabupaten Nganjuk mendukung suksesnya Proyek Strategis Nasional di Nganjuk.¹⁸

¹⁷ <https://radarkediri.jawapos.com>, 'Menunggu Sokongan Pusat Merealisasikan Jalur Selingkar Wilis', 2021 <<https://radarkediri.jawapos.com/politik/08/02/2021/menunggu-sokongan-pusat-merealisasikan-jalur-selingkar-wilis>> [accessed 19 November 2021].

¹⁸ 'Bimbing Pemanfaatkan Dana BKK, Bupati Nganjuk Ingin Desa-Desa Rasakan Pengembangan Selingkar Wilis', *Surya.co.id*, 2021 <<https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/01/bimbing-pemanfaatkan-dana-bkk-bupati-nganjuk-ingin-desa-desa-rasakan-pengembangan-selingkar-wilis>> [accessed 19 November 2021].

D. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGETOS

Hasil akhir dari prosen perencanaan pembangunan desa adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh kepala desa yang disetujui oleh Bupati, sehingga dapat dikatakan sebagai cerminan kebutuhan masyarakat. Prioritas dana desa yang sudah ditetapkan haruslah semampu mungkin dilaksanakan oleh desa, tanpa mengorbankan kepentingan desa yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tabel tentang APBDes Sembilan desa di Kecamatan Ngetos dari tahun 2016 – 2020, kami suguhkan dalam lampiran di halaman belakang. Dalam APBDes memang point-pointnya hampir sama antara satu desa dengan desa lainnya, yang membedakan hanyalah nominal penggunaannya saja. Sebagian besar dana desa memang diperuntukkan untuk perbaikan atau rehabilitasi jalan desa, jalan usaha tani dan saluran irigasi, sisi lain penyelenggaraan posyandu di desa-desa. Selebihnya penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat nominalnya memang tidak besar. Tentunya prioritas kepada jalan desa bukanlah tanpa alasan, karena hal itu juga sudah sesuai dengan arahan kementerian keuangan tentang prioritas penggunaan dana desa,

Menurut Warno, sebagaimana dikutip dari Radar Merah Putih penggunaan dana desa lebih mengutamakan pembangunan rabat jalan, karena dengan jalan yang layak untuk dilewati, maka akan sangat membantu akses perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan.

“Untuk pembangunan rabatt jalan yang dananya bersumber dari Dana Desa anggaran tahun 2018 dan realisasi 2019 ini difokuskan di Dusun

Sumberbendo dengan volume 600 M, juga di Dusun Mbadong dengan volume 250 M. Selain itu juga dengan Dana Desa tersebut difungsikan untuk program bedah rumah sebanyak 2 rumah”¹⁹

Selain untuk digunakan untuk rabat jalan dan pembangunan saluran irigasi. Penggalan-penggalan potensi desa juga digalakkan oleh Camat Ngetos. Dengan adanya bantuan keuangan khusus per desa sebesar Rp. 200.000.000 membuat Camat Ngetos Bambang Harianto, bersemangat untuk mendorong kepala desa segera melakukan pengembangan desa, dengan faktor geografis setiap desa sangat berbeda.

“BUMDes harus memiliki pendapatan, karena Ngetos memiliki view yang bisa menarik kunjungan wisatawan ke Ngetos. BUMDes juga nantinya bisa menjual hasil bumi dan produk lokal, kenapa dengan pariwisata karena sudah ada kajian dan pemetaan dari dinas Pariwisata Nganjuk”. Kita buat MoU dengan Perhutani untuk pengelolannya dengan sistem prosentase bagi hasil²⁰

Dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah di kecamatan Ngetos yang berdampingan dengan wilayah perhutani kabupaten Nganjuk, sehingga perlu koordinasi dengan Perhutani. Sebagaimana disampaikan Muammar, Kepala divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, ada banyak hal yang harus diperhitungkan untuk membuat tempat wisata yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Untuk membuat satu lokasi wisata harus diperhitungkan pula berapa operasionalnya setiap hari, berapa luas lahan parkirnya, dan efeknya pada lingkungan. Selama ini belum ada kerjasama ekowisata dengan Desa, yang ada adalah *sharing* hasil bukan kayu, seperti tanaman pangan minimal 10% dan tanaman buah minimal 20% untuk perhutani, serta kayu bila modal dari petani maka 30% untuk perhutani, kalau modal dari perhutani maka 30% untuk petani, yang dalam hal ini perhutani di wakili oleh

¹⁹ ‘Dana Desa 2019 Desa Ngetos Difokuskan Untuk Rabatt Jalan’
<<https://www.radarmerahputih.com/2019/09/dana-desa-2019-desa-ngetos-difokuskan.html>>
[accessed 10 September 2021].

²⁰ Bambang Harianto, Wawancara, Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, 15 Maret 2021

LMDH, dan untuk harga patokan sendiri untuk hasil hutan semua mengikuti permenhut no. 64 tahun 2017”²¹

Hal ini dibenarkan oleh Wahyu, staff Promosi dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Pemetaan wisata di selingkar wilis adalah keinginan Camat Ngetos untuk menyambut jalur selingkar wilis yang akan melewati seluruh desa di kecamatan Ngetos.

“Kita arahkan sebenarnya untuk menjadikan kawasan selingkar wilis itu menjadi wisata desa, bukan desa wisata. Perbedaannya desa wisata menawarkan objek wisatanya semisal *Kweden river park* di Kweden, Bukit Salju di Klodan, kampung Rambutan di Ngetos, Bendungan Dewi Sekar Langit di Kepel, yang wisatawannya hanya melihat dan pulang begitu saja, sedangkan Wisata Desa menawarkan *life experience*, wisatawan bisa tinggal di *home stay* yang ada, belajar kehidupan dan budaya masyarakat di lereng wilis, berinteraksi dengan mereka, sehingga terwujud wisata yang saling terintegrasi antara desa satu dengan desa lainnya.”²²

Berbeda dengan Kepala Desa di Kecamatan Ngetos, kepala Desa Bendoasri Dudung Kuswanto lebih tertarik untuk meningkatkan potensi lokal desanya yaitu tanaman Porang, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat dari pada mengada-ada sesuatu yang belum ada. Menurut Dudung Kuswanto, tanaman porang ini lebih menjanjikan dibandingkan tanaman palawija lain.²³

“Masyarakat kami di Bendoasri sangat terangkat perekonomiannya karena Porang, walaupun secara statistik kami hidup dibawah garis kemiskinan, namun real nya pendapatan perkapita ekonomi masyarakat saya lebih baik dibandingkan orang-orang kota.”

Seharusnya hal ini juga menjadi pertimbangan kepala desa, karena tujuannya sama, yaitu kesejahteraan warganya, seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuncir, Wiwik S. Desa Kuncir dari dulu sudah terkenal dengan asem-asem

²¹ Muammar, wawancara, Klurahan Kramat Kecamatan Nganjuk, 20 Maret 2021

²² Wawancara dengan Wahyu, staff promosi dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, 15 Maret 2021

²³ Dudung Kuswanto, wawancara, Desa Bendoasri Kecamatan Rejoso, 29 April 2021.

kambingnya, namun lokasi warung asem-asem kambing sangat tidak strategis, untuk itu pihaknya akan merelokasi warung asem-asem kambing ke tempat yang lebih nyaman.

“Warung-warung itu berada di pinggir sungai, dan dipinggir persimpangan jalan, sehingga lahan untuk parkirnya tidak ada, kami rencananya akan merelokasi ke tempat yang lebih baik, di lahan bengkok seluas 75 m². Disana bisa dibangun kios-kios dan warung-warung asem-asem kambing, sambil melihat view jajaran pegunungan Wilis”

Kuliner merupakan jalur yang diambil oleh kepala Desa Kuncir, untuk mensejahterakan warganya, yang memang sudah lama berkecimpung di dunia asem-asem kambing. Untuk itu Wiwik S bekerja sama dengan PUPUK untuk membangun peternakan kambing. Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan bagi hasil, dengan besaran 60% untuk pengelola dan 40% untuk PUPUK. Hal ini disampaikan Farid, Kepala Divisi Pengembangan dan Penelitian PUPUK di Surabaya

“Kami sudah mengadakan kerjasama di wilayah Kuncir dan Kepel, setelah sebelumnya kami adakan assessment potensi desa, dan memang ini lah yang bisa dikembangkan di wilayah ini, karena sudah terkenal dengan kuliner asem-asem kambingnya, jadi tinggal dikembangkan dengan mendirikan peternakan kambing dan pakan ternak untuk support penuh kuliner ini dengan bekerjasama dengan desa.”²⁴

Di Desa Blonko sendiri sebenarnya juga ada potensi lokal desa yaitu Minyak Cengkeh. Menurut Muhammad Qurtubi, salah satu pemilik usaha mengatakan

“Minyak cengkeh ini sangat menjanjikan, banyak orang yang bisa berangkat haji rata-rata dari minyak cengkeh ini, selain menjual cengkeh kering ke pabrik. Kalau untuk makan sehari-hari cukuplah, hanya saja memang kalau musim penghujan kita hanya bisa menyuling seminggu sekali, tapi masih di rasa cukup untuk hidup di Blonko”

²⁴ Wawancara dengan Farid, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan PUPUK, Surabaya, 11 Maret 2021

Namun rupanya pemerintah desa Blonko belum ada pemberdayaan untuk petani-petani cengkeh ini, maupun mendirikan usaha penyulingan cengkeh. Sebagaimana disampaikan Parno, sekretaris Desa Blonko

“Selama ini memang dana desa sebagian besar kita arahkan pada pembangunan fasilitas jalan, yaitu rabat jalan yang bukan jalan provinsi, jalan tani dan membangun saluran irigasi. Sisanya untuk menggaji guru ngaji, memberikan makanan tambahan bagi balita di posyandu dan kita arahkan untuk pembangunan wisata Bukit Salju.”²⁵

Sedangkan di Desa Kweden mereka bersama-sama mendirikan *kweden river park*, sebuah wisata di pinggiran aliran sungai gunung Ngliman. Menurut Wati, anggota BPD Desa Kweden, setiap hari banyak pengunjung yang datang untuk sekedar bersantai di taman ini. Beberapa pengunjung juga sering menyewa tempat ini sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan.

“Omzet taman ini mencapai Rp.500.000 – Rp. 1.500.000/hari, dan mencapai Rp. 1.500.000 – Rp. 5.000.000 di hari sabtu dan minggu, karena sering didakan *live music*, dan pengunjungnya bisa mencapai 200 orang.”

Tentang pengelolaan anggaran dan mekanisme keuangan *Kweden River Park*, menggunakan sistem bagi hasil antara pengelola desa wisata dengan pihak Desa. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Andik Sulka pengelola Desa Wisata *Kweden River Park* :

“Saya sebagai pengelola di sini hanya menjalankan amanah untuk mengelola desa wisata ini. Di samping itu kami sebagai pengelola yang telah bekerja untuk merawat dan mengembangkan desa wisata ini tentu kami juga diberi kompensasi. Mengenai sistem keuangan dan lain sebagainya kami menggunakan sistem bagi hasil. Di mana persentasinya adalah 40% untuk pengelola, 50% Desa Wisata, 10% CSR. Yang dimaksud 50% untuk desa wisata begini mbak, untuk PAD 5%, BUMdes 10%, Lingkungan wisata 1,5%, pemupukan modal wisata 30%, dan

²⁵ Parno, wawancara, Desa Blongko Kecamatan Ngetos, 9 Agustus 2021

terakhir untuk Operasional sebesar 53,5%. Pembagian 40% untuk pengelola dirasa cukup karena sebagai pekerja dan pengelola Desa Wisata saya dan rekan-rekan juga mendapatkan insentif tabungan, gaji mingguan, dan dana siaga kesehatan. Alhamdulillah mbak untuk keperluan sehari-hari tercukupi.”²⁶

Prasarana yang tersedia di Desa Wisata *Kweden River Park* adalah akses jalan, listrik, jaringan komunikasi, taman bermain, toilet, gazebo, kolam renang anak, toko souvenir, kafe kuliner ndeso, mushola, tempat parkir.

Menurut salah seorang pegiat wisata Siti Imamah, di tahun pertama pembagian RUPS, kweden berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp. 300 jt yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham.

“Kita pernah sukses membesarkan *kweden river park* dan dijadikan sebagai tempat belajar desa-desa yang mau mengembangkan wisatanya, Tahun pertama berhasil mengantongi keuntungan Rp. 300 Jt, tahun kedua lebih sedikit, dan tahun ketiga kita terpaksa bubar”


Berdasarkan penilaian Valuasi Wisata dengan pendekatan *Travel Cost Method*. Analisis biaya perjalanan merupakan satu metode untuk mencari nilai kesediaan membayar konsumen (*Willingness to pay*) terhadap barang publik, dari tempat rekreasi termasuk barang publik dimana tidak mempunyai harga pasar. Permintaan jumlah pengunjung dipengaruhi oleh biaya perjalanan, hal ini juga yang mendasarkan untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa menggunakan metode biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh pengunjung pada saat menuju objek wisata. maka bisa didapatkan hasil sebagai berikut.

²⁶ Adik Sulka, Pimpinan Pengelola Desa Wisata *Kweden River Park*, Nganjuk, 3 Maret 2021.

Dalam penentuan jumlah responden menggunakan rumus slovin dengan standar error 10%, jumlah pengunjung Kweden River Park dan Kampung buah Ngetos sama-sama 35.000 orang /tahun dengan asumsi setiap hari 100 pengunjung.


$$n(10\%) = \frac{N}{1 + N^2} = \frac{35000}{1 + 35000(0,10)^2} = 99,71$$

Gambar 3. 3 Berdasarkan Jenis Kelamin



Kedua wisata ini memiliki persamaan bahwa paling banyak berkunjung adalah laki-laki dibanding perempuan, yang masing-masing menunjukkan angka 62% dan 61%.


Gambar 3. 4 Berdasarkan Usia



Dari segi usia dapat dijelaskan bahwa, di wisata air lebih banyak disukai oleh mereka dengan usia 31 -37 tahun dengan prosentasi 37,5% sedangkan di kampung buah prosentasi 38,5% justru oleh mereka dengan usia 17 – 23 tahun.


Mereka dengan usia 45 – 51 tahun juga lebih suka di kampung buah dari pada wisata air.

Gambar 3. 5 Berdasarkan Profesi




usia-usia produktif lebih banyak didatangi oleh pelajar dan mahasiswa sebesar 46,2%, PNS/karyawan swasta 38,5% dan justru tidak ada dari kalangan petani yang jalan-jalan ke kampung buah. Sedangkan *kweden river park* lebih banyak didatangi oleh mereka yang sudah bekerja sebesar 34% PNS/Karyawan Swasta, 31% *freelance*, petani 13,8%

Gambar 3. 6 Berdasarkan Penghasilan




Hal yang menarik adalah justru mereka yang berpenghasilan rentang Rp. 1.000.000 – Rp. 4.000.000,- lebih suka bermain di kampung buah yaitu 53,8%, sedangkan mereka yang berpenghasilan Rp. 6.000.000 – Rp. 10.000.000,- lebih suka berkunjung di *kweden river park*. Padahal orang-orang ini lah yang paling banyak memborong buah.

Gambar 3. 7 Frekuensi Kunjungan




Mereka yang datang ke *kwedon river park*, 48,3% sudah datang tiga kali, menunjukkan bahwa mereka sangat puas dengan pesona yang ditawarkan wisata ini, namun hanya 23,1% pengunjung yang datang ke kampung buah lebih dari tiga kali. Disisi lain lebih banyak mereka yang penasaran dengan kampung buah, sebesar 53,8% baru pertama kali datang, dan hanya 34,5% untuk *kwedon river park* merupakan pengunjung baru.

Gambar 3. 8 jarak Tempuh




Kebanyakan dari pengunjung berasal dari daerah di luar kecamatan Ngetos, jarak rumah mereka dengan lokasi wisata rata-rata berjarak 20 – 50 km yaitu 44,8% dan 46,2%. Bahkan ada yang diatas 100 km karena begitu penasaran dengan wisata baru.

Gambar 3. 9 Perbandingan Kendaraan



Rupanya *kweden river park* merupakan wisata dengan fasilitas *track* sepeda, sehingga banyak yang kesana dengan menggunakan sepeda 10,3%, sedangkan dari kedua wisata memang banyak yang menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi wisata, 65% dan 76%.

Gambar 3. 10 Perbandingan Tingkat Pendidikan



Semakin tinggi tingkat Pendidikan ternyata semakin membuat seseorang ingin berlibur, dari kedua wisata menunjukkan bahwa rata-rata pengunjung dari lulusan perguruan tinggi 62% untuk *kweden river park*, dan 69% untuk *kampung buah*. Sedangkan lulusan SMA masing-masing 37% untuk *kweden river park* dan 30% untuk *kweden river park*

Analisis biaya perjalanan dilakukan *Individual Travel Cost Method* penggunaan data primer dimana hasil wawancara setiap pengunjung dijadikan sebagai nilai WTP (*Willingness To Pay*) atau kesanggupan membayar, sehingga diperoleh nilai rata-rata WTP dari jumlah responden adalah Rp. 50.000. Untuk mendapatkan nilai WTP tersebut dengan cara merata-ratakan biaya pengeluaran dengan jumlah 100 responden.

Nilai ekonomi merupakan nilai yang didapatkan dari suatu barang yang dapat dihitung dengan besaran uang (rupiah). Perhitungan nilai ekonomi tertera pada Pers.

$$\begin{aligned} \text{Nilai Ekonomi} &= \text{Jumlah Pengunjung dalam setahun} \times \text{WTP} \\ &= 35.000 \frac{\text{Orang}}{\text{Tahun}} \times 50.000 = \text{Rp. 1.750.000.000 /tahun} \end{aligned}$$

Nilai ekonomi yang didapatkan di *kweden river park* dan kampung buah adalah Rp. 1.750.000.000/tahun. Nilai ini bisa disebut sebagai nilai yang didapatkan oleh pihak pengelola selama satu tahun. Namun rupanya *kweden river park* tidak berjalan lama, dan akhirnya bubar. Semua asset diambil Kembali oleh pemegang saham terbanyak, dan wisata kini tinggal puing-puing kosong. Pergolakan politik desa karena pergantian kepala desa membuat wisata ini harus berakhir dengan menyedihkan.

E. PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN NGETOS

Dana desa bukanlah produk dari ekonomi Islam, meski begitu dana desa merupakan wujud dari keinginan pemerintah untuk pemeratakan pendapatan, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan agar tidak berkumpul pada satu orang saja.

Dana Desa memang diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Hal ini sudah sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yang juga tercantum dalam Pancasila sila ke-5 yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin dari APBDes yang secara tidak langsung menggambarkan *maqashid Syariah*, yaitu

Tabel 3. 31 Maqashid Syariah dalam APBDes

No.	Indikator	Bukti dalam APBDes
1	Menjaga agama (<i>Hifdzu al Din</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Pembinaan Kerukunan umat Beragama- Kegiatan inovatif bidang Kebudayaan dan Keagamaan

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan
2	Menjaga Jiwa (<i>Hifdzu al Nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** - Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban - Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan - Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa - Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier Dan Embung Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah - Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN - Kegiatan Penanggulangan Bencana - Penanganan Keadaan Darurat - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
3	Menjaga Keturunan (<i>Hifdzu Nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengelolaan Posyandu - Penyediaan Obat untuk KB, Ibu Hamil dan Lansia - Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga dan Balita (BKB) - Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
4	Menjaga Akal (<i>Hifdzu Aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya. - Kegiatan Inovatif Lainnya di Bidang Pendidikan Desa - Dukungan pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi - Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; - Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Desa

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknologi tepat guna - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
5	Menjaga Harta (<i>Hifdzu Maal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyusunan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

Semua desa mengalokasikan dana tersebut dalam APBDes nya dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Namun memang untuk peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi masih belum berhasil karena membutuhkan mentor yang mampu membimbing masyarakat hingga sukses.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN

A. IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN NGETOS

1. PENYUSUNAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Undang-undang Desa no. 06 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Tentunya ada perbedaan paradigma pengaturan sebelum dan sesudah UU Desa diberlakukan. Beberapa perbedaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 1 Paradigma Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah UU. Desa


No	Kategori	Sebelum UU Desa	Sesudah UU Desa
1	Subyek	Membangun desa	Desa membangun
2	Kewenangan	Administrasi	Mandiri/Otonom
3	Sumber APBDEs	Bantuan	DD, ADD, PAD
4	Usaha Desa	Belum banyak	BUMDESA
5	Kawasan Perdesaan	Belum ada	Diakui

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.



Gambar 4. 1 Alur RPJM Des

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan

lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Dalam prakteknya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sudah dilakukan secara rutin setiap tahunnya, namun ada beberapa catatan yaitu :

- a. Dalam penyusunan musrenbang, perangkat desa sudah menyiapkan konsep yang akan dilakukan, dan tamu undangan tinggal mengetahui saja wilayah mana saja yang akan dilakukan pembangunan maupun kegiatan.
- b. Rata-rata usulan tentang pembangunan fisik seperti pavingisasi, normalisasi sungai, pembukaan jalan baru dan drainase. Tidak ada usulan tentang pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Seringkali kelompok miskin tidak terlibat dalam forum publik karena merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpandang. Begitu juga dengan kelompok perempuan, seringkali tidak terlibat dalam forum publik karena beranggapan itu adalah 'wilayah' kegiatan laki-laki dan kalangan elit masyarakat. Kelompok miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan terlibat dalam Musrenbang karena prioritas pembangunan harus berpihak kepada kalangan yang paling ketinggalan dalam hal kesejahteraan;

- d. Kelompok perempuan juga seharusnya ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama dari sudut kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga, yang diundang hanya Bidan.
- e. Ketua RT/RW rata-rata walaupun usianya belum 60 tahun namun mereka sangat-sangat pasif dalam diskusi. Sehingga kalau ingin bergerak cepat harus dipilih ketua RT/RW yang masih lincah.
- f. Data kemiskinan yang ada masih perlu banyak diperbaharui untuk betul-betul mendapatkan data yang valid.
- g. Sesuai dengan model kebijakan kelompok, yaitu kelompok-kelompok pendukung pada saat pemilihan kepala desa akan mendapatkan prioritas berupa pembangunan yang disegerakan dibanding daerah lainnya yang bukan pendukung kepala desa terpilih. Hal ini tidak menjadi masalah karena daerah-daerah tadi sudah masuk dalam RPJM Des sehingga sah untuk dilakukan.
- h. Tidak adanya *road map* pengembangan desa, sehingga arah dari kebijakan penggunaan dana desa disesuaikan dengan musyawarah desa, yang sebenarnya sesuai dengan visi misi kepala desa. Bila kepala desa berganti maka kebijakannya pun berganti, meski sesuai dengan RPJM Des karena sudah di perdes kan kenyataannya ada rencana yang kemudian tidak ditindak lanjuti kembali. Seperti contohnya Wisata Kweden.

Berlakunya UU. Nomer 6 Tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Namun belum mampu meningkatkan peran serta masyarakat desa di tahun 2014., karena banyaknya

usulan belum mampu dilaksanakan sehingga masyarakat kurang antusias dalam menghadiri Musrenbangdes. Sedangkan dana desa sebagai dana transfer yang bersumber dari APBN baru dicairkan pada tahun anggaran, sehingga menjadi perhatian menarik bagi masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan masyarakat desa di kecamatan Ngetos.

Tabel 4. 2 Perbedaan Pembangunan Desa sebelum dan setelah berlakunya UU. Nomor 6 Tahun 2014

Identifikasi	Sebelum	Setelah
Peran Serta	Perencanaan dan pemanfaatan	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengawasan
Usulan Pembangunan	Disesuaikan dengan jumlah Kas Desa yang ada	Disesuaikan dengan perkiraan DD yang akan diperoleh
Antusiasme dalam kehadiran di Musrenbangdes (Perencanaan)	Hanya hadir 10-11 Ketua RT dari 21 RT	Ketua RT, Ketua RW, dan Pemuda
Pembangunan Infrastruktur	Hanya satu usulan yang dapat direalisasikan	Ada enam usulan pembangunan yang dapat direalisasikan
Pembangunan non infrastruktur (pemberdayaan)	Mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh kecamatan dan pemkab	Kegiatan pemberdayaan dilakukan sendiri oleh PKK, karang taruna maupun Lembaga kemasyarakatan lainnya
Pelaksanaan	Dinas Pekerjaan Umum	TPK yang dibentuk oleh LPMD dari masyarakat desa
Pengawasan	Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten	Pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dan pemertintah daerah
Pemanfaaaatan	Kepedulian kurang	Kepedulian meningkat dan adanya <i>feedback</i> dari masyarakat
Manfaat	Masyarakat desa tidak dipusingkan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan	Masyarakat desa belajar Menyusun prioritas dan rancangan anggaran biasa (RAB) pembangunan desa,

		mencerdaskan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, perputaran uang DD ada di desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa
--	--	---

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan dalam perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data kependudukan karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan.

Selain ditentukan oleh manusianya dalam menentukan keberhasilan suatu kawasan, keberhasilan pelaksanaan pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis di suatu wilayah tertentu dapat dengan melakukan pendekatan kemitraan, yaitu suatu pendekatan untuk mengembangkan pelaku-pelaku atau stakeholder yang berkaitan dengan agrobisnis. Kemitraan dalam pengembangan agrobisnis akan berkaitan dengan pihak- pihak yang terkait antara lain dunia usaha, masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan oleh perangkat desa dan organisasi desa dengan merubah pandangan hidup masyarakat.. Secara umum pandangan hidup ini dapat terdiri dari tiga kelompok yaitu masyarakat yang berpandangan terbuka (*open minded*), masyarakat yang tertutup dan masyarakat yang memiliki pemikiran yang terbatas. Masyarakat yang berpandangan terbatas biasanya bisa menerima perubahan tetapi tidak semua, umumnya kelompok ini jauh lebih maju dari dua kelompok masyarakat sebelumnya.

Peran dunia usaha dalam pengembangan agropolitan akan berorientasi pada kegiatan- kegiatan yang menguntungkan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dalam usaha mandiri maupun dalam pola kemitraan tertentu dengan masyarakat petani yang meliputi:

- a. Kegiatan industri
- b. Kegiatan pemasaran
- c. Kegiatan penyediaan saprotan dan alsintan
- d. Permodalan

Peran pemerintah dalam pengembangan agrobisnis adalah untuk mendukung terwujudnya dan berlangsungnya sistem dan usaha agrobisnis sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pengembangan agrobisnis pada daerahnya. Peran tersebut diwujudkan antara lain dengan mendukung tersedianya sarana dan prasarana agribisnis.

Perlu kehati-hatian dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi daerah, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatan, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikan lahan. Sehingga dari awal harus memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut :

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, perhitungan di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam merencanakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatannya, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikannya atas harta berupa sumber daya

alam, khususnya sumber daya lahan, dan jasa ekosistem yang menjadi faktor pendukung utama sistem produksi pada lahan tersebut. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa setiap rencana investasi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah harus memastikan dari awal (ex-ante):

- a. Investasi harus berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Investasi bisa memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan tidak hanya sesaat.
- c. Sifat pengelolaan alam kearah pelestarian alam menjadi lebih baik

Pengabaian pada tiga hal diatas akan membuat masyarakat semakin miskin, terpinggirkan, diusir dan sampe diasingkan. Sehingga peran pemerintah sebelum ini terjadi untuk mempertimbangkan sebaik mungkin agar pembangunan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:¹⁵¹

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

¹⁵¹ Redaksi KPPN BKT, 'Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya' <<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>> [accessed 2 October 2021].

- 1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- c. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Namun melihat APBDes desa setiap tahunnya, rupanya alokasi pemerintah


desa lebih banyak prosinya pada pembangunan fisik desa, berupa perbaikan jalan baik jalan desa, jalan usaha tani dan juga saluran irigasi. Pemikiran dari pemerintah desa rupanya belum banyak berubah dari dulu, Namanya pembangunan ya pembangunan fisik karena itulah yang mudah dilihat oleh masyarakat, padahal pembangunan tidak hanya fisik, namun juga sumber daya manusianya. Terkait point yang disampaikan oleh kementerian keuangan, point ketiga yaitu dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan ekonomi lokal juga belum banyak dipahami masyarakat. Bahwa ekonomi lokal lebih kepada ekonomi yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, bukan sesuatu yang memulai baru yang dasarnya belum ada. Misalkan didaerah itu ada produksi cengkeh, mangga dan dan sebagainya, sebaiknya itu didukung bukan malah membikin wisata baru yang ujung-ujungnya sepi pengunjung dan bahkan menjadi beban tersendiri dalam pengelolaan anggaran desa.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN ANTAR KEMENTERIAN YANG TIDAK SAMA

Kebijakan publik mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik.” Dengan demikian, kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian nilai-nilai masyarakat

tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan tindakan pilihan pemerintah untuk

menca



Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Nganjuk 2015 – 2019

Data ini berisi 16 variabel sosial, ekonomi dan demografi di tingkat provinsi seperti Status Kesejahteraan rumah tangga dan individu, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Informasi Pokok Rumah Tangga yang mencakup bagian terendah dari 40% populasi rakyat Indonesia berdasarkan status kesejahteraan. Dibandingkan rata-rata nasional 9,22%, kemiskinan di Nganjuk ternyata lebih tinggi sebesar 11,24 %. Menurut Ari staff bagian Pengolahan Data BPS Kabupaten Nganjuk angka kemiskinan ini tidak bisa dilihat per kecamatan karena model pengukurannya menggunakan 860 sampel keluarga yang lokasinya telah ditentukan oleh BPS pusat.¹⁵²

Selama ini dalam setiap dasar program bantuan sosial. Dasar data yang digunakan berasal dari data terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS). DTKS merupakan data perlindungan sosial terpadu yang meliputi kebutuhan pelayanan

¹⁵² Ari, Wawancara, Nganjuk, 15 Maret 2021

perlindungan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber daya perlindungan sosial (PSKS). DTKS menyatukan 40% penduduk dengan status sosial terendah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas pemerintah pusat adalah mengelola data kemiskinan nasional, tugas pemerintah provinsi adalah mengelola data kemiskinan di tingkat provinsi, sedangkan mandat kabupaten/kota. pemerintah mengumpulkan data dan mengelola data penduduk miskin di wilayah, kabupaten/kota. Dengan demikian, kewajiban pemutakhiran DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data berada pada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial yaitu dinas sosial kabupaten..

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sendiri menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

Implikasi kebijakan Penggunaan dana desa diukur oleh Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahunnya. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁵³

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

- a. Indeks Ketahanan Sosial, meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman.
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi : Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah.
- c. Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan, meliputi : Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana.

¹⁵³ 'IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi' <<https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm>> [diakses 13 March 2021].

IDM atau Indeks Desa Membangun adalah ukuran keberhasilan pembangunan desa. IDM membagi desa kedalam 5 kategori perkembangan desa: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. IDM dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang bertugas memajukan desa. Pengukuran Data Status Perkembangan Desa ini melibatkan beberapa pihak dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah (DPMD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kecamatan, Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).



Gambar 4. 3 Skema Pengukuran IDM


Berdasarkan data yang di rilis di website IDM Kementerian Desa tahun 2020, Jawa Timur menempati urutan ke ketiga secara nasional sebagai provinsi yang sengan berkembang dengan skor 0.7684, dengan desa yang dikategorikan maju sejumlah 408 desa dan desa yang dikategorikan berkembang sejumlah 7725 desa. Berikut status desa-desa di kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut IDM.

Tabel 4. 3 Nilai IDM tiap desa di Kec. Ngetos

No	Rank	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1	1,787	Nganjuk	Ngetos	Kuncir	0.8151	Maju
2	13,229	Nganjuk	Ngetos	Ngetos	0.7092	Maju
3	13,927	Nganjuk	Ngetos	Kepel	0.7065	Berkembang
4	16,865	Nganjuk	Ngetos	Kweden	0.6984	Berkembang
5	22,417	Nganjuk	Ngetos	Blongko	0.6829	Berkembang
6	23,084	Nganjuk	Ngetos	Mojoduwur	0.6810	Berkembang
7	24,469	Nganjuk	Ngetos	Oro-Oro Ombo	0.6771	Berkembang
8	24,692	Nganjuk	Ngetos	Klodon	0.6762	Berkembang
9	30,236	Nganjuk	Ngetos	Suru	0.6619	Berkembang

Di lapangan, banyak yang belum tahu sebenarnya tugas siapa pencatatan kemiskinan ini. Kedua Lembaga Pemerintah yaitu Kementerian Desa yang di wakili pendamping desa dan Kementerian Sosial yang diwakili pendamping PKH sering kali berdebat mengenai persoalan ini dan saling melempar tanggung jawab. Sebenarnya kalau dirunut dengan benar, pencatatan kemiskinan ini memang tugas dari kementerian sosial yang dalam hal ini dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan (TKSK) setiap kecamatan 1 orang. Petugas TKSK ini kemudian memberikan intruksi kepada perangkat-perangkat di setiap desa untuk melakukan pendataan kemiskinan, perangkat-perangkat itu ganti mengintruksikan RT RW untuk mendata sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun rupanya tidak seindah bayangan, informasi kemiskinan seakan-akan tidak pernah valid datanya karena kurang cepatnya pendataan dan kemalasan petugas sehingga ketimpangan data sering terjadi, dan Kembali lagi saling menyalahkan jika data

yang keluar salah, misalnya mereka yang miskin justru tidak mendapat bantuan sedangkan yang kaya mendapat bantuan. Hal ini bisa dilihat dari data kemiskinan ini bisa dilihat dari jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ¹⁵⁴ dari tahun 2013 – 2021.




Gambar 4. 4 Jumlah Peserta PKH di Ngetos 2015-2019

Dari grafik diatas kita bisa melihat, angka dalam grafik menunjukkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dan meningkat dari 998 peserta di 2016 naik menjadi 1943 di tahun 2017 dan naik lagi 3033 di tahun 2018, kenaikan ini terjadi karena semakin luasnya daerah di Kabupaten Nganjuk yang menerima bantuan PKH. Menurunnya angka penerima karena sudah mengalami graduasi (lulus) maupun karena komponennya

¹⁵⁴ PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf Kesejahteraan Masyarakatnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

sudah meninggal atau sudah tidak bersekolah.¹⁵⁵ Graduasi juga kadang dipaksakan pendamping PKH kepada KPM yang memang dalam segi asset dan perkembangan sudah tidak layak dikatakan miskin. Kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas jika kita bagi lagi sebaran ini ke berbagai desa yang ada di Ngetos, berikut grafiknya.



Gambar 4. 5 Jumlah Peserta PKH 2015 – 2019 per Desa di Kec. Ngetos

Dari grafik diatas, terlihat ironis dengan grafik Indeks Desa Membangun versi Kementerian Desa, di Desa Ngetos yang terindeks Maju, jumlah pesertanya malah paling banyak, yaitu 570 peserta di tahun 2021, sedangkan desa Suru yang terindeks berkembang dengan peringkat paling rendah, justru peserta PKH

¹⁵⁵ 'PKH | Program Keluarga Harapan' <<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>> [accessed 14 February 2020].

nya hanya 192 di tahun yang sama. Untuk desa yang ideal hanya desa Kunci, terindeks Maju dan peserta PKH hanya 237 di tahun 2021.¹⁵⁶

Bila dilihat dari data BKKBN juga demikian adanya. Desa yang masuk Kampung KB adalah Desa Ngetos dan Desa Mojoduwur. Program Kampung KB adalah program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016. Kampung KB merupakan salah satu senjata pamungkas baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.¹⁵⁷


Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus sebuah kampung bisa dimasukkan kampung KB. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Imam Mujeri, Operator PKH Kab. Nganjuk,


¹⁵⁷ PDSI KOMINFO, 'Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat', *Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI* <http://index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr> [accessed 26 April 2021].

Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah. Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi. Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.

Sehingga dari syarat ini dapat diartikan Desa Ngetos yang merupakan desa dengan nilai maju versi IDM ternyata merupakan desa dengan jumlah keluarga miskin diatas rata-rata kecamatan, dan pencapaian KB nya sangat rendah. Hal ini terasa aneh melihat peringkat desa maju merupakan peringkat yang terbaik kedua setelah mandiri. Sedangkan bagi desa Mojoduwur hal ini wajar saja karena memang desa ini dalam penilaian IDM masih dalam tahap berkembang.



Gambar 4. 6 Ketidak ikut sertaan KB di Desa Ngetos 166 KK



Gambar 4. 7 Ketidak ikutan KB di Desa Mojoduwur 138 KK

Dua desa diatas yaitu Ngetos dan Mojoduwur, masyarakatnya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Rata-rata yang tidak mengikuti KB karena ingin memiliki anak pertama, Ngetos 68 Jiwa dan Mojoduwur 26 Jiwa, namun kebalikannya yang ingin memiliki anak kedua Ngetos 22 jiwa sedangkan Mojoduwur 50 Jiwa. Disisi lain keluarga yang tidak mau memiliki anak lagi lebih banyak di Mojoduwur 46 jiwa sedangkan di Ngetos 34 jiwa. Ironisnya juga di Ngetos angka kehamilan juga lebih tinggi yaitu 34 jiwa sedangkan di Mojoduwur 16 Jiwa. Perbedaan perspektif tentang keluarga seperti ini juga berpengaruh terhadap grafis demografi, Mojoduwur dibandingkan desa-desa lain di kecamatan Ngetos adalah desa paling padat penduduk 1225 jiwa per km² sedangkan di Ngetos hanya 683 jiwa per km² meski Ngetos penduduknya paling banyak kedua setelah Klodan yaitu 5917 jiwa.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPk yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Bila melihat beberapa data diatas, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, antara pendamping desa dibawah Kementerian desa dan pendamping PKH dibawah Kementerian Sosial, ditambah lagi Kampung KB di bawah BKKBN masih belum terjadi sinergitas. Padahal semua kementerian ini tujuannya sama, yaitu memberikan pelayanan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Maju versi kementerian Desa (IDM) belum tentu maju versi Dinas Sosial dan BKKBN, begitu pula sebaliknya. Sudah saatnya pemerintah melakukan *whole of government (WoG)*¹⁵⁸ di semua lini. Karena belum menjadi sebuah kesepakatan antara berbagai kementerian tentang indikator yang disepakati dalam menentukan angka Kesejahteraan Masyarakat.

Sesuai dengan teori fungsionalis mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerjasama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat Satu elemen dari masyarakatnya tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Pada akhirnya ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Selayaknya sebagai sesame kementerian negara yang ingin

¹⁵⁸ WoG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal inilah yang menyebabkan mengapa WoG dikenal dengan pendekatan Inter-agensi. WoG ini juga memiliki beberapa karakteristik inti yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan tujuan keseluruhan

mewujudkan sebuah Kesejahteraan Masyarakat dalam segala lini, hal ini sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Dalam kebingungan yang dialami oleh peneliti, munculah sebuah pemikiran penulis bahwa indikator-indikator ini hanyalah sebuah produk-produk politik yang ingin melanggengkan tujuannya. Sehingga munculnya istilah Politik Kesejahteraan. Sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Muhaimin Iskandar¹⁵⁹ menyebutkan bahwa Politik kesejahteraan haruslah menjadi parameter tunggal untuk mengukur kebijakan yang telah negara lahirkan memenuhi pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya. Menurut Muhaimin setidaknya ada empat fundamental secara politik bisa dilakukan¹⁶⁰

- a) Dalam jangka pendek maupun Panjang, negara harus mampu menjadikan sistem jaminan sosial dalam arti yang sesungguhnya sebagai *backbone* kesejahteraan. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan Moh. Hatta dalam teori ekonomi Pancasila bawah Jaminan sosial hanya dapat diwujudkan apabila pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat dicapai secara berkesinambungan apabila jaminan sosial sebagai bagian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat terselenggara dengan baik, sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

¹⁵⁹ Abdul Muhaimin Iskandar. atau dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin (lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966; umur 54 tahun) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1 Oktober 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi^[1] periode 2009–2014. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia.^{[2][3]} Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%

¹⁶⁰ A Muhaimin Iskandar, *Negara Dan Politik Kesejahteraan* (Gramedia Pustaka Utama, 2021).

- b) Komitmen Politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya alam yang produktif sebagai penopang sistem jaminan sosial.
- c) Harus berprinsip pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi serta hasil pembangunan harus berorientasi pada pemerataan perekonomian yang berkeadilan. Dalam paradigma pembangunan negara harus bisa mengambil langkah inovatif dalam mendorong pembangunan inklusif.
- d) Menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsive terhadap persoalan-persoalan publik. Langkah tersebut bisa dimulai dengan menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berhenti pada standar pelayanan minimum, tetapi juga bergerak maju menuju apa yang disebut pelayanan publik.

B. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

1. ANALISIS SWOT WISATA AGRO BISNIS ATAS ANGIN

Dengan melihat produktifitas pertanian dari komoditas yang ada di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin dilakukan analisa SWOT untuk mengetahui adanya kekuatan dan kelemahan terhadap keberdaaan kawasan dilihat dari faktor internal yang ada. Selain itu juga untuk mengetahui adanya potensi dan ancaman terhadap kawasan dilihat dari faktor eksternal. Adapaun hasil dari analisa SWOT yang dilakukan dilihat dari faktor internal kawasan adalah :

a) Kekuatan

- 1) Terdapat lahan di kawasan yang cukup subur;

- 2) Luas lahan sawah di Kawasan Perdesaan Agrobisnis 685Ha;
- 3) Kekompakan masyarakat desa dalam pengelolaan lahan pertanian secara bersama dalam satu hamparan;
- 4) Komoditas utama di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin adalah tanaman pangan, buah-buahan dan peternakan.

b) Kelemahan

- 1) Kendala Pertanian di kawasan perdesaan agrobisnis Atas Angin ketersediaan Sumber Air Irigasi dimana diwilayah ini tidak ada aliran sungai atau saluranirigasi besar.
- 2) Lahan merupakan lahan kering sehingga Sawah tadah hujan yang dapat panen 2 kali/ thn.
- 3) Curah hujan rendah diwilayah kecamatan ngetos sehingga menjadi Rawan Bencana Kekeringan.
- 4) Akses Jalan antar desa terbatas.

c) Peluang

- 1) Infrastruktur tol Kabupaten Nganjuk.
- 2) Lahan pertanian di Kecamatan Ngetos yang masih luas.
- 3) Dekat dengan lokasi wisata di kecamatan terdekat (Sawah)an
- 4) Masuk dalam Proyek Strategis Nasional

d) Ancaman

- 1) Migrasi penduduk usia produktif ke kota besar/ luar negeri menyebabkan akan terjadinya kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian
- 2) Rawan bencana kekeringan dan minimnya sumber air untuk irigasi

3) Tengkulak yang “jemput bola” ke desa-desa harga yang dikendalikan tengkulak dan adanya ketergantungan petani pada tengkulak

Dari melihat hasil analisa tersebut maka untuk pengembangan Kawasan Perdesaan Atas Angin mengembangkan komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan peternakan sebagai produk utama.

Sesuai dengan teori *Escobar* bahwa pembangunan harus berorientasi dengan potensi yang ada di masyarakat tersebut, tanpa harus ikut-ikutan dengan membawa budaya kota masuk ke desa, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan yang ramah terhadap semua makhluk. Diantara berbagai perkembangan yang dilakukan oleh kecamatan Ngetos sebagai berikut :

1. Kampung Buah di Ngetos,

Kampung buah berlokasi di dusun Dukuh Kedung Jeru desa Ngetos, di dirikan sejak 2016. Tanaman buah rambutan ini sudah ada dari dulu namun masih dikelola secara tradisional, sejak adanya dana desa, area perkebunan buah ini kemudian disewa oleh desa dan dikelola secara profesional hingga saat ini. Festival panen buah Rambutan hanya terjadi di bulan November – Januari (tiga bulan), dan sebelum pandemi kampung buah ini bisa didatangi pengunjung 100 – 150 pengunjung di hari biasa, dan mencapai 500 pengunjung saat panen buah. Sekali panen omzet bisa mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Sebelum ada kampung buah harga rambutan hanya Rp. 1.500 – Rp. 2000/kg. Pendapatan warga mencapai Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 sekali panen. Namun semenjak ada kampung buah

harga Rambutan mencapai Rp. 5000 – Rp. 6000/kg, dan pendapatan warga naik mencapai Rp. 8.000.000 – Rp. 10.000.000 sekali panen.¹⁶¹

Dibalik keindahan omzetnya, kampung buah hanya ramai dalam tiga bulan saja, ketika hari biasa kampung ini sepi pengunjung. Karena buahnya hanya dua jenis yaitu Rambutan dan Jeruk. Untuk membuat menjadi ramai pengunjung terus sepanjang tahun, memang harus banyak yang ditawarkan misalnya, dengan menanam tanaman buah yang memiliki musim yang berbeda. Hal ini tentunya berkaitan dengan lahan dan juga benih terbaik, dan proyek ini tidak sebentar. Disisi lain pengelola bisa menambahkan fasilitas meeting room yang bisa disewakan. Bisa juga dengan menambah spot foto yang *instagramable*, membangun café bernuansa outdoor, menambah penjual oleh-oleh khas Ngetos baik makanan maupun kerajinan.

2. Untuk wisata kuliner di Desa Kunciir yaitu Asem-asem Kambing.

Wisata kuliner asem-asem kambing dusun Kunciir sudah ada sejak tahun 1997. Rasa kuah asem-asem terasa segar dan pedas, apalagi bumbu-bumbunya yang tanpa bahan pengawet apa pun. Komposisi bumbunya antara lain bumbu dapur seperti laos, cabe, bawang merah, bawang putih, plus belimbing wuluh, asem jawa, nanas dan lainnya. Kikilnya pun empuk, apalagi ada aroma bakarnya. Setiap hari bisa menghabiskan satu ekor kambing, dan masih ditambah kepala serta kaki untuk bahan asem-asem. Karena legendanya, asem-asem Kambing ini menjadi icon untuk desa Kunciir.

¹⁶¹ Wawancara dengan Jefri, Kader Pembangunan Desa Ngetos, Selasa 27 April 2021

Pemerintah desa Kunciir juga melakukan kerjasama dengan perusahaan PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) ¹⁶² yang berkantor di Surabaya. Kerjasama itu berupa penanaman tanaman indigofer ¹⁶³ seluas 2 ha, sebagai bahan pakan utama peternakan kambing yang rencananya juga akan di bangun. Kerjasama ini mentargetkan sebuah ekosistem peternakan yaitu Penjualan kambing ke warung asem-asem kambing, penjualan bokasi kambing dan penjualan pakan kambing.

3. *Kweden River Park* di Desa Kweden

Kweden River Park didirikan sejak tahun 2016, diatas lahan seluas 1 ha. *Kweden River Park* mengusung konsep wisata *outdoor* bagi anak-anak, pemuda atau pun keluarga. Desa wisata ini juga telah menyediakan beberapa wahana permainan seperti *playground*, *flying fox*, kolam renang, area panahan, kolam pemancingan dan pemandangan khas pedesaan yang alami. Menawarkan kuliner khas pedesaan seperti nasi goreng tiwul, rujak, dan minuman beras kencur. Berbagai produk kerajinan seperti lukisan, ukiran foto, gerabah, gantungan kunci dan lain sebagainya.

¹⁶² PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) organisasi nirlaba yang independen , berawal dari inisiasi program Peningkatan Industri Kecil (PIK) - KADIN Jawa Barat, dan prakarsa tiga kelompok profesional yaitu Pengusaha, Akademisi dan Aktivis Ekonomi yang dimulai tahun 1979 bekerjasama dengan lembaga dari Jerman yaitu Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt). Pada tahun 1988 dideklarasikan secara independen dengan tujuan memperluas ruang lingkup wilayah dan capaian ekonomi yang lebih komprehensif dan dilembagakan menjadi PUPUK, dengan badan hukum PERKUMPULAN. Jasa layanan dan kompetensi PUPUK meliputi antara lain : 1. Pengembangan Rantai Nilai. 2. Pengembangan Klaster Industri. 3. Implementasi Corporate Social Responsibility(CSR). 4. Pengembangan Ekonomi Lokal/ Regional. 5. Pendekatan One Village One Product (VOP). 6. Pengembangan Pelayanan Satu Pintu Bidang Perijinan Usaha. 7. Implementasi Model Bisnis Inklusif. 8. Analisis/Review Regulasi

¹⁶³ Indigofera merupakan hijauan pakan ternak jenis leguminosa, pohon yang memiliki nutrisi tinggi. Rata-rata tinggi pohon Indigofera sedang namun memiliki daun yang lebat dan bisa berproduksi banyak. Selain itu, pakan ternak murah dan berkualitas ini diyakini bisa menurunkan biaya produksi pakan, karena dari satu hektar Indigofera ini cukup untuk 10 ekor sapi, sementara untuk satu hektar rumput biasanya hanya cukup untuk satu ekor sapi, sehingga sangat produktif dan efisien. Hal ini bisa berdampak pada turunnya biaya produksi ternak dengan demikian akan menurunkan harga daging di pasaran.

Bubarnya *kweden river park* ini disebabkan oleh kelompok kepentingan dalam politik desa, dan manajemen keuangan yang kurang professional. Hal ini hampir merata terjadi diseluruh desa yang mengembangkan sektor wisata. Masalah keuangan harus dibicarakan secara jelas dan gamblang dan dituliskan dalam surat perjanjian di saksikan notaris. Imamah menambahkan dalam masyarakat yang diberdayakan itu ada tiga tipe masyarakat, yaitu masyarakat pejuang yang mati-matian ingin desanya maju dan berkembang, yang kedua masyarakat penikmat yang awalnya mencibir, dan meremehkan kini juga menikmati hasilnya, dan masyarakat perusak yaitu masyarakat yang berpikiran sempit, yang tidak suka jika ada yang berhasil dan ingin merebut keberhasilan itu dengan cara-cara kotor.

4. Bukit Salju di Dusun Salam Judeg Desa Blonko

Desa blonko lokasinya berada di atas desa Ngetos, dengan jalan yang sudah mulus. Salam Judeg ini adalah dusun paling tinggi lokasinya di Blonko, jarak tempuh ke sana dari kantor kecamatan Ngetos sekitar 30 menit. Perjalanan menuju lokasi ini sangat menyenangkan karena pengunjung akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau. Ketika penulis sampai di lokasi, posisi wisata ini cukup jauh dari pemukiman warga, terkesan sepi, angker dan terlalu dipaksakan, tidak ada value lebih dari bukit salju, yang membuat orang mau berkunjung kesana. Bukit Salju merupakan singkatan dari dusun Salam Judeg, merupakan hutan pinus yang disulap dengan gazebo-gasebo dan taman bunga.

Desa Blonko adalah satu-satunya desa penghasil minyak cengkeh di kecamatan Ngetos. Setidaknya ada 5 *home industry* penyulingan minyak cengkeh. Di musim kemarau produksi cengkeh mereka bisa mencapai 20 liter/hari yang

berasal dari 600 kg daun cengkeh dan rantingnya. Harga per liter mencapai Rp. 156.000,-. Setidaknya mereka memiliki penghasilan bersih Rp. 1.000.000/hari. Di bawah cengkeh itu masih bisa ditanami porang dan tanaman biofarmaka namun tidak dilakukan.

Komoditas cengkeh dan minyaknya ini belum tersentuh dana desa, baik untuk penambahan modal maupun untuk peremajaan pohon cengkeh. Dengan semakin populernya porang, pemerintah desa juga tidak menggerakkan masyarakatnya untuk menanam porang di bawah pohon cengkeh, padahal ini merupakan peluang yang bisa dilakukan. Dari pada mengada-ada membuat bukit salju, menurut kami, mengembangkan aktivitas ekonomi penyulingan cengkeh lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat secara luas. Banyak orang yang belum pernah tahu tentang cengkeh, termasuk minyaknya, rantingnya, bunganya, dan ini bisa juga menjadi wisata edukasi *everything about* cengkeh. Sehingga wisata bukit salju ini belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Bendungan Dewi Sekar Langit di Desa Kepel

Bendungan Dewi Sekar Langit sebenarnya adalah embung desa. Jalan menuju ke lokasi ini sangat mudah karena tidak terlalu menanjak dengan jalan *hotmix*. Lokasi bendungan ini berada di jalan penghubung kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan via Desa Margopatut. Lokasi ini pernah dijadikan sebagai lokasi festival durian yang diresmikan oleh Bupati Nganjuk Novi Hidayat. Seiring berjalannya waktu, rupanya bendungan ini tidak terurus, meski menawarkan suasana yang asri dan sejuk di bawah pohon trembesi, tapi keadaan bendungan ini sangat tidak menarik, tidak memiliki view, airnya keruh dan terkesan kumuh.

Sebenarnya kalau dirawat dengan baik, suatu saat ini lokasi ini bisa dijadikan objek untuk sekedar bersantai ketika dalam perjalanan, karena udaranya memang sejuk, disisi lain ada sisi ekonomi lainnya yaitu banyaknya tanaman kunyit di bawah tegakan jati di sepanjang jalan menuju desa Kepal. Selama ini penjualan kunyit hanya dijual mentah tanpa pengolahan, sehingga harganya relative murah. Tidak ada gerakan untuk membuat kunyit ini menjadi sebuah komoditas utama, menggandeng desa Suru yang kebetulan juga memiliki komoditas yang sama. Kalau tidak bisa mengelola sendiri bisa dengan mencari jaringan untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bisa mengelola kunyit menjadi barang yang bernilai lebih.

6. Embung Oro-oro Ombo di Desa Oro-oro Ombo

Embung oro-oro Ombo lebih tepatnya dijadikan sebagai pusat Kesehatan masyarakat. Lokasinya sudah dibangun sedemikian rupa, ada jogging tracknya dan ada gazebo-gasebonya, tapi tidak ramah bagi anak-anak. Konsepnya sudah bagus hanya butuh pemanis saja sehingga orang tertarik datang kemari. Dengan menambah playground yang aman untuk anak-anak, sarana parkir yang luas, melengkapi fasilitas umum seperti warung, musholla, jalan yang mulus, menambah tanaman perdu, dilengkapi dengan jaringan wifi dan toilet. Di jamin orang akan banyak yang datang kemari. Oro-oro ombo tidak berbeda dengan desa-desa lain didataran rendah yang komoditas utama pertanian adalah hortikultura seperti padi dan jagung, satu-satunya icon adalah embung Oro-oro ombo ini.

7. Pesona Alam desa Suru

Desa Suru merupakan desa yang terletak 15 menit dari kecamatan Ngetos. Sebelumnya penulis mendengar bahwa pemerintah desa Suru berencana untuk membuat wisata bukit neraka, karena lokasinya yang gersang dan berbatu. Ketika musim penghujan masyarakat banyak yang menanam padi dan ketika musim kemarau masyarakat banyak yang menambang batu-batuan disawahnya dan menjualnya ke pengepul untuk satu truk Rp. 300.000,-.

Padahal sebenarnya secara view, desa ini indah sekali dengan pemandangan sawah dan terasiring khas pegunungan. Penamaan bukit neraka sangat berlebihan dan terkesan tidak bersyukur dengan karunia Allah SWT. Pemandangan seindah ini cocok sekali untuk mendirikan café sawah seperti di pujon Malang, menawarkan menu tradisional yang lezat, dan pemandangan yang indah. Pemerintah desa juga bisa menawarkan home stay-home stay seperti layaknya hotel orsen namun memakai rumah-rumah warga yang sudah distandarisasi.

Disisi lain, Desa Suru sebenarnya adalah penghasil mangga terbesar. Banyak yang pohon mangga-mangga itu yang kemudian disewakan kepada tengkulak, belum ada pengembangan lebih lanjut tentang pemanfaatan manga menjadi produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di bawah pohon manga juga banyak kunyitnya, dan juga belum ada Gerakan membumikan porang yang sedang naik daun. Dimulai dari suatu yang ada ini pemerintahan desa Suru belum memberikan perhatian lebih. Namun kami apresiasi seluruh jalan-jalan di desa Suru tidak ada yang jelek, semuanya di rabat dengan menggunakan dana desa.

8. Gua semanding dan Wisata Religi di Desa Mojoduwur

Dalam satu paket di Kawasan desa Mojoduwur, sebelumnya sudah ramai pengunjung karena di sini ada pondok pesantren ilmu kejadukan, banyak sekali santri-santri yang berasal dari luar daerah yang menetap maupun hanya berkunjung. Hal ini harusnya bisa dihidupkan dengan pasar tradisional yang menjual oleh-oleh khas Ngetos dan kerajinan khas Ngetos.

2. TIGA KOMPONEN DESA WISATA

Dalam membangun desa wisata haruslah tiga komponen berikut ini¹⁶⁴

a. Kondisi desa Sekarang

Untuk mengetahui potensi wisata desa yang ada, maka pihak desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu lokasi wisata nantinya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti pengumpulan data dan Kerjasama dengan berbagai pihak ketiga.

b. Keadaan Masyarakat dan Struktur Organisasi

Desa wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa sendiri, kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurus desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta ada pihak yang menentukan arah desa wisata. Selama ini belum ada SDM yang mumpuni untuk melakukan perubahan ini, pengelolaan masih menggunakan cara lama, dan hanya dilakukan bila ada event-event tertentu. Setelah acara selesai lokasi wisata tidak pernah di rawat bahkan dibiarkan terbengkalai seperti di Bendungan Dewi Sekar Langit di Desa Kepel. Di tempat ini dulu

¹⁶⁴ Asep Nurwanda and Elis Badriah, 'Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7.1 (2020), 68–75 <<https://doi.org/10.25157/Dinamika.V7i1.3313>>.

sebelumnya digunakan sebagai acara pesta duren yang dihadiri oleh Bupati. Di tempat yang lain bila sebuah objek wisata dikelola oleh pihak ketiga, rata-rata tidak pernah berjalan mulus, karena pasti ada perselisihan tentang bagi hasil antara pengelola dengan desa.

c. Konsep Desa Wisata

Konsep atau ide desa wisata menjadi ujung tombak pembeda antara wisata lain di daerah lain. Pembentukan konsep desa wisata ini dapat semakin tajam jika dipadukan dengan pemetaan wilayah yang dilakukan di awal. Untuk menuju hal itu maka perlu perhatian lebih pemangku desa untuk mengerahkan seluruh dana dan tenaga guna mewujudkan mimpi itu, diantaranya adalah

1) Aksesibilitas yang baik

Akses menuju desa itu haruslah gampang ditempuh berupa jalan aspal halus dan tidak membahayakan. Kalaupun ada bagian jalur yang membahayakan maka harus ada layanan khusus untuk menjamin keselamatan para pengunjung. Dengan demikian pengunjung merasakan diri mereka terlindungi dari sisi keselamatan oleh warga desa wisata. Juga tersedianya sarana transportasi bagi rombongan pengunjung dari luar kota yang tidak membawa kendaraan sendiri. Ini juga sekaligus membuka peluang usaha transportasi bagi warga desa wisata.

Hampir di seluruh wilayah kecamatan Ngetos, semua jalan-jalannya sudah beraspal, dan beberapa ada yang dibeton. Hal ini juga demi kelancaran arus ekonomi warga yang hendak ke kota menjual dagangannya begitu pula sebaliknya. Namun kekurangan ada pada daerah wisata yang tidak terintegrasi satu dengan yang

lainnya, sehingga bisa jadi hanya satu objek wisata yang dikunjungi sedangkan yang lain tidak.

2) Punya obyek-obyek yang menarik

Sebenarnya ada beragam obyek yang bisa dijadikan magnet wisata di Ngetos saat ini seperti alam yang menakjubkan, seni budaya, legenda, makanan-minuman lokal dan sebagainya. Namun obyek-obyek wisata masih banyak yang memerlukan sentuhan. Pengembangan bisa dilakukan pada sarana dan prasarana umum, di sisi lain obyek-obyek wisata banyak yang terbengkalai karena pandemi, karena memang tidak ada yang ditawarkan. Menurut penulis sebenarnya terlalu dipaksakan untuk membuat desa wisata, karena setiap desa tidak melulu tentang pemandangan, namun juga potensi pertanian.

3) Dukungan seluruh warga desa

Sikap ramah dan tulus menyambut wisatawan adalah syarat utama desa wisata. Hal ini sangat berhubungan dengan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Maka proses membangun desa wisata harus melibatkan seluruh warga sebagai bagian dari daya tarik desa wisata.

4) Keamanan yang terjamin

Soal keamanan ini menjadi tanggungjawab seluruh warga desa. Di beberapa ruas jalan harusnya memang ada penerangan, akan lebih keren jika penerangan ini berasal dari lampu-lampu bertenaga surya, sehingga lebih ringkas dan efisien walaupun lebih mahal. Penerangan ini penting mengingat banyak jalan yang masih masuk wilayah hutan.

5) Tersedianya akomodasi dan telekomunikasi

Jika ada wisatawan yang pingin menginap di desa, idealnya sudah tersedia *homestay* yang memadai. *Homestay* memadai berarti rapi, bersih dan memiliki kamar mandi yang bersih dan sehat. Sikap pemilik rumah dan warga di sekitar *homestay* haruslah ramah-tamah pula. Karena semua orang membawa *smartphone* sekarang ini, pastikan ada toko penjual pulsa atau paling tidak para petugas wisata desa sudah siap membantu membelikan pulsa sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun kekurangan justru di komunikasi yang sulit, hal ini juga merupakan satu kekurangan yang harus ditindak lanjuti dengan menyediakan jaringan *wifi* di desa-desa, sehingga akses informasi warga semakin cepat. Berdasarkan data dari BPS, sebagai berikut

Tabel 4. 4 Kondisi Signal di Kecamatan Ngetos

No	Desa	Jumlah Warung Internet	Jumlah BTS	Jumlah Operator Telepon Seluler yang menjangkau Desa	Kondisi Signal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah Desa
1	Klodan			4	Lemah
2	Blongko		1	2	Kuat
3	Kepel		1	4	Lemah
4	Kweden	1		3	Kuat
5	Ngetos			3	Lemah
6	Suru	2		2	Lemah
7	Oro-oro Ombo			2	Lemah
8	Mojoduwur			5	Lemah
9	Kuncir		3	3	Kuat
Kecamatan Ngetos		3	5	28	

Dari tabel diatas kita bisa mengetahui, bahwa akses telekomunikasi di kecamatan Ngetos masih sangat terbatas, hanya ada 3 menara BTS di wilayah

pegunungan seluas 60 km². Sehingga tanpa jaringan wifi akan sangat sulit terhubung dengan dunia luar.

Memang dalam pembangunan BTS, ada lima kriteria. Kelima kriteria tersebut antara lain, pembangunan BTS secara regular di daerah dengan nilai ekonomis, pembangunan BTS di daerah yang tidak terlalu menguntungkan dari sisi bisnis saat itu, namun berpotensi tumbuh seperti BTS Merah Putih dan BTS universal service obligation/USO di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).¹⁶⁵ Setidaknya di Kawasan Ngetos masuk daerah dengan nilai ekonomis, karena potensinya yang luar biasa di selingkar wilis.

a. Desa wisata umumnya berhawa sejuk dengan alam yang asri dan indah.


Hal ini patut dipertahankan dengan senantiasa menjaga sumber mata air, menjaga hutan dan menjaga daerah aliran sungai, agar air tetap terjaga dan udara tetap segar bebas dari polusi.

b. Berhubungan atau dekat dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal luas

Tanpa beberapa hal di atas maka sebuah desa sesungguhnya belum berhak menyebut dirinya desa wisata. Berbagai fasilitas yang bertujuan menciptakan kenyamanan pengunjung itu bermaksud sebagai layanan lengkap agar para pengunjung mendapatkan pengalaman luar biasa di desa wisata yang ujungnya adalah masuknya investasi dari luar. Mustahil kiranya bila wisata di wilis itu kemudian dijadikan saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, karena

¹⁶⁵ 'Telkomsel Siap Perluas Jaringan Ke Wilayah 3T Tahun Ini | Teknologi', *Bisnis.Com*, 2021 <<https://teknologi.bisnis.com/read/20210108/101/1340362/telkomsel-siap-perluas-jaringan-ke-wilayah-3t-tahun-ini>> [accessed 5 April 2021].

jarak yang jauh dan medan yang berkelok. Berikut tampilan lokasi wisata wilis melalui google maps.



Gambar 4. 8 Jalur Antar Desa di Ngetos Versi Google Maps

Jalan-jalan ke arah objek wisata tidak mungkin terintegrasi satu dengan lainnya, karena untuk mencapai wisata klodan misalnya itu sangat jauh dan jalannya berkelok, orang-orang hanya akan mampir di asem-asem kambing untuk makan, atau bisa ke kweden river park untuk sekedar beristirahat, karena arah ke dua desa ini lebih mudah dijangkau dibandingkan desa lainnya.

Melihat keadaan yang ada di Ngetos, maka bisa dibilang sangat memaksa bila dijadikan sebagai start up pesona wisata halal di Nganjuk. Masih banyak hal yang harus dibenahi dan itu tidak setahun dua tahun, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun sebuah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Hal-hal yang sudah berjalan dan teruji seperti kerjasama antara perhutani yang dalam hal ini diwakili oleh LMDH dengan Desa yang diwakili oleh BUMDes harusnya segera terealisasi dengan pengelolaan yang mengarah kepada *sharing revenue*. Hal ini bagus dijadikan tradisi, karena itulah yang diinginkan Islam, tidak ada lahan yang

menganggur, dan memanfaatkan lahan sebaik-baiknya. Dari sisi makanan juga tidak ada perkara yang haram, jenis makanan yang menjadi icon adalah asem-asem kambing. Kambing adalah hewan halal yang pernah di gembala Rasulullah SAW sehingga tradisi baik ini harus dilestarikan.

Apabila sebuah destinasi wisata ingin dijadikan sebagai start up *halal tourism* maka ada banyak indikator yang harus terpenuhi. Menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI)*, indikator-indikator itu sebagai berikut¹⁶⁶

1. Destinasi Ramah Keluarga:
2. Tujuan wisata harus ramah keluarga dan anak-anak.
3. Keamanan umum bagi wisatawan muslim.
4. Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai.
5. Layanan dan Fasilitas di Destinasi yang Ramah Muslim (Muslim-Friendly):
6. Pilihan makanan yang terjamin kehalalannya.
7. Akses ibadah yang mudah dan baik kondisinya.
8. Fasilitas di bandara yang ramah muslim.
9. Opsi akomodasi yang memadai.
10. Kesadaran Halal dan Pemasaran Destinasi:
11. Kemudahan komunikasi.
12. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim.
13. Konektivitas transportasi udara.
14. Persyaratan visa.

¹⁶⁶ Fachrezy Zulfikar, 'Wisata Halal? Apa sih Artinya?' <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/04/13/wisata-halal-apa-sih-artinya>> [accessed 6 April 2021].

Persyaratan-persyaratan ini kami rasa memang sulit namun tidak ada yang mustahil apabila segenap stakeholder berfokus berproses mengarah ke hal tersebut. Ditambah lagi apabila proses pembangunan bandar udara di kabupaten Kediri sudah selesai akan membuat wilayah ini menjadi ramai, karena lokasi bandara juga berada di selingkar wilis yang meliputi enam kabupaten yaitu Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo dan Madiun. Homestay di wilayah ini juga bisa distandarkan nantinya sesuai dengan standar dari kementerian sosial. Dengan dibangunnya jalan selingkar wilis nanti bisa dipastikan banyak orang yang akan berkunjung ke wilayah Ngetos, walau hanya di rest area.

3. KLASSTER PENDUKUNG WISATA AGRO BISNIS ATAS ANGIN

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin sebagai kawasan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan terutama dalam menunjang kegiatan agrobisnis sebagai suatu sistem. Sarana yang perlu dikembangkan di Kawasan Perdesaan agrobisnis Atas Angin antara lain adalah sarana perekonomian yang menunjang kegiatan agrobisnis (Pertanian) (seperti pasar pengumpul, stasiun terminal agribisnis, gudang, kebun bibit, *entrance image*). Sedangkan, prasarana yang perlu dikembangkan di Kawasan meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan irigasi (embung), jaringan drainase, dan sistem persampahan.

Kondisi sarana dan prasarana Kawasan saat ini masih perlu dikembangkan untuk memperlancar segala kegiatan pada setiap sub sistem dalam sistem agrobisnis; terutama proses pengangkutan hasil produksi pertanian ke lokasi-lokasi

pasar dengan target efisiensi biaya dengan resiko minimal. Perlu dikemukakan bahwa prasarana di dalam Kawasan membutuhkan pedoman umum yang bersifat spesifik agropolitan sebagai suatu distrik (desayangberfasilitas kota dengan penyesuaian daya guna dan hasil guna terkait kegiatan agrobisnis).

1) Sarana Konektivitas /Jalan antarkawasan

Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin Kecamatan Ngetos dilewati jalan kabupaten. Dimana jalan tersebut merupakan jalan propinsi. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemasaran hasil produksi pertanian ke luar daerah. Namun hal ini tidak didukung oleh jaringan jalan yang baik di dalam Kawasan itu sendiri.

2) Jaringan Energi Listrik

Analisis kebutuhan listrik untuk tahun perencanaan dapat dihitung dengan kriteria untuk pertimbangan-pengembangan yang meliputi:

- a) Kota orde I diasumsikan membutuhkan daya 1300 KVA tiap rumah tangga, kota orde II dan III diasumsikan membutuhkan daya 900 KVA per rumah tangga dan kota orde IV membutuhkan daya 450 KVA perKK.
- b) Penerangan jalan perkotaan adalah 10% dari jumlah kebutuhan rumah tangga penduduk. Dan untuk kebutuhan kegiatan sosial dan komersial diasumsikan sebesar 20% dari kebutuhan penduduk.

3) Sistem Jaringan Drainase

Saluran drainase bisa difungsikan untuk menanggulangi banjir dan mengalirkan air hujan serta air limbah rumah tangga. Kondisi jaringan drainase yang ada saat ini di Kawasan Agropolitan Pertanian Terpadu belum dibuat dengan baik. Sesuai perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan perumahan, perlu

dikembangkan jaringan drainase yang tertata dengan memanfaatkan sungai yang ada sebagai saluran pembuangan. Pengembangan saluran drainase bisa mengikuti pengembangan jaringan jalan, dengan memanfaatkan drainase jalan. Sedangkan jaringan drainase dari rumah-rumah bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selain itu diperlukan juga normalisasi sungai dan jaringan drainase yang sudah ada.

4) Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan

Volume sampah tiap tahun akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sehingga untuk mengatasi penumpukan volume sampah sampai akhir tahun perencanaan, perlu diperhitungkan volume sampahnya untuk mengetahui jumlah sarana persampahan yang diperlukan.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan produksi volume sampah di KAG adalah sebagai berikut:

- a) Produksi sampah yang dihasilkan setiap orang diasumsikan 0,0025 m³/ hari.
- b) Produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan/ perkantoran diasumsikan sebesar 20% dari produksi sampah domestik.

b. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian

Dalam upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dengan harapan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana pertanian dan peningkatan kapasitas petani.

Peningkatan sarana prasarana pertanian dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah yang ada maka akan dilakukan di Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas

Angin adalah :

- 1) Pembangunan Embung
- 2) Pembangunan Saluran irigasi serta Pompanisasi dan Pipanisasi saluran pertanian
- 3) Normalisasi dan Perbaikan Irigasi,
- 4) Pembangunan Sumur Gali untuk Pengairan Sawah
- 5) Pembangunan Jalan Usaha Tani(JUT)

Sedang dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan kegiatan:

- 1) Pembangunan pusat pengolahan hasil Produksi Pertanian
- 2) Pengembangan media informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan produktivitas kawasan Pedesaan Atas Angin
- 3) Penyediaan Fasilitas Pendukung Produksi Pertanian
- 4) Pengembangan/peningkatan kualitas Lahan Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan Atas Angin

c. Peningkatan Produktivitas Peternakan

Dalam kawasan Perdesaan Agrobisnis ATAS ANGIN kegiatan peternakan khususnya Sapi Kambing dan sapi menjadi bagian dari aktivitas pertanian yang ada.

Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas melalui beberapa kegiatan yaitu

:

- 1) Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan komoditas Peternakan
- 2) Peningkatan Produktivitas melalui anakan unggul
- 3) Pembangunan Kandang Komunal
- 4) Pembuatan Pakan Ternak

5) Pengolahan limbah ternak/kotoran ternak dengan pembuatan biogas.

d. Pengembangan Sistem Pemasaran Produk

Pemasaran produk hasil Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin memiliki peranan yang sangat vital dalam perkembangan Kawasan. Hasil/Produk perlu dilakukan pemasaran yang baik mendapatkan nilai tambah yang lebih dari aktivitas yang dilakukan. Keberhasilan dari pemasaran produk menyebabkan berkembangannya kawasan yang ada serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan sistem Pemasaran produk dilakukan dengan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Desa Di Kawasan Atas Angin dan Pembangunan jaringan pemasaran dengan stakeholder diluar kawasan dengan harapan produk dapat memenuhi kebutuhan lokal, regional maupun nasional.

e. Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Masyarakat

Untuk pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis Atas Angin maka masyarakat diharapkan menjadi pelaku dalam kegiatan tersebut. Untuk agar masyarakat mampu mengelola dan menjalankan kegiatan di wilayah tersebut perlu adanya pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan skill / ketrampilan sehingga ketika obyek wisata berjalan maka masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan tidak ketinggalan. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat meliputi:

- 1) Pembangunan Gedung Pusat Sosialisasi dan Balai Pelatihan Keterampilan
- 2) Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan khusus Pertanian
- 3) Pembangunan Gedung Politeknik Pertanian
- 4) Pelatihan penanganan pascapanen
- 5) Pelatihan pengemasan produk olahan hasil pertanian

- 6) Pelatihan Pembudidayaan ternak, sapi, kambing
- 7) Pelatihan, pembangunan dan pengelolaan biogas skala Rumah Tangga
- 8) Pelatihan & penguatan manajemen pemasaran produk pertanian
- 9) Pelatihan Menjahit dan Bordir
- 10) Pelatihan Makan Olahan
- 11) Pelatihan Penggorengan (Clying)

f. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama antar Desa

Keberadaan kawasan perdesaan tidak dapat dihindari dengan adanya kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan perdesaan. Untuk memperkuat dan melembagakan kerjasama tersebut maka perlu adanya pelebagaan kerjasama antar desa yang mewadai akan bentuk – bentuk kerjasama yang dilakukan. Untuk Pengembangan dan penguatan kerjasama meliputi beberapa aktivitas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Gapoktan di Kawasan Agropolitan Atas Angin melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Gapoktan
- 2) Penguatan Pokja Pengelola Pusat Agropolitan Atas Angin
- 3) Penguatan Lembaga Kerjasama antar desa Kawasan Perdesaan
- 4) Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama).

C. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Dari indikator IDM ini kami menilai bahwa desa-desa selain Ngetos dan Kuncir akan selamanya berkembang bila yang dinilai adalah adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, memang hanya ada di Ngetos, kemudian tidak semua desa memiliki pasar, tidak semua desa memiliki akses perbankan dan kredit. Sedangkan fasilitas-fasilitas itu bukanlah keinginan dari desa dan tidak mungkin diagendakan oleh desa karena itu program nasional bukan didanai dari dana desa. Menurut penuturan Pendamping Kecamatan Ngetos Ika Puspitasari, majunya sebuah desa dalam IDM belum tentu maju untuk semua sisi, karena yang dihitung dalam IDM indikatornya tidak sama dengan kemiskinan versi BPS, versi BKKBN dan versi Kemensos.

Menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya yang berjudul *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan* yang dikutip warta ekonomi mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk desa terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu¹⁶⁷

- a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif;
- b. Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah;

¹⁶⁷ Warta Ekonomi, 'Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri', *Warta Ekonomi* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri>> [diakses 15 Maret 2021].

- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai insan pembangunan;
- d. Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.

Sedangkan menurut Borni Kurniawan dalam *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun* terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Mandiri, yaitu :

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Keduanya merupakan modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif terhadap masyarakat;
- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa dalam membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Tetapi, tercermin pula pada peran Badan Permufakatan Desa (BPD) yang membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya;
- a. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa lahir, desa telah mengenal

sistem perencanaan pembangunan partisipatif di mana acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

- c. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal.

Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas maka bisa disimpulkan untuk meningkatkan ekonomi desa menjadi lebih maju Analisa Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Agrobisnis di Kecamatan Ngetos, sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Analisa Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Agrobisnis di Kecamatan Ngetos

ISU STRATEGI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Kabupaten Nganjuk	Mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian Kawasan Perdesaan	Optimalisasi potensi sumber daya pertanian di Kawasan Agrobisnis Kecamatan Ngetos	Peningkatan nilai komodita pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan Hasil dan Limbah pertanian
		Pembenahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian di Kawasan Agrobisnis Kecamatan Ngetos	Peningkatan nilai komoditas Peternakan	Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan	Pengadaan pelatihan untuk masyarakat	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranadasar

		kelembagaan lokal di Kawasan Perdesaan	dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian	
			Pengembangan lembaga usaha desa	Pengembangan jaringan irigasi pertanian
				Pengembangan jaringan transportasi
				Pengembangan sarana pemasaran hasil produksi pertanian
				Pengadaan pelatihan pengolahan dan budidaya komoditas pertanian
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana bisnis atau pusat bisnis kawasan ekonomi perdesaan
				Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana Transportasi dan sarana Pendukungnya
				Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri
				Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas lokal
				Pengembangan Kerjasama antar desa, daerah, KPS BUM Des Bersama

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. DANA DESA SEBAGAI BAGIAN PERCEPATAN SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) YANG SEJALAN DENGAN MAQASHID SHARIAH.

Tahun 2021 ini, kementerian desa kembali mengadakan sensus, dengan indikator SDGs sesuai dengan prioritas Dana Des. Menurut kami, sebenarnya SDGs adalah bentuk penjabaran dari *maqashid syariah* yang lima, namun kemudian diterjemahkan menjadi 17 tujuan dan 169 target, yang dirangkum dalam 4 pilar yaitu :¹⁶⁸

- a. Pilar Pembangunan Sosial meliputi tanpa kemiskinan (*No poverty*), tanpa kelaparan (*Zero hunger*), kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*), kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*), kesetaraan gender (*Gender equality*).
- b. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*), Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*), Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*), Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*).
- c. Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi air bersih dan sanitasi layak (*Clean water and sanitation*), energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*), kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*),

¹⁶⁸ 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2021 <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan&oldid=17922524> [accessed 3 May 2021].

- penanganan perubahan iklim (*Climate action*), ekosistem laut (*Life below water*), ekosistem daratan (*Life on land*),
- d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, (*Peace, justice, and strong institutions*), kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*).

Menurut Suharso Munoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selaku coordinator Pelaksanaan Nasional TPB/SDGs. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki akhir tahun kelima atau di tingkat global disebut memasuki periode “*Decade of Action*”. Bagi Indonesia momentum ini juga merupakan waktu untuk evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun berikutnya yang akan dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Untuk itu, telah dilakukan kaji ulang atas dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia sebagai dokumen acuan atas indikator-indikator TPB/SDGs yang merupakan alat ukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Kaji ulang metadata dilakukan dengan mengacu pada: pertama, perubahan yang ditetapkan oleh Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) di tingkat global yang awalnya pada tahun 2016 berjumlah 241 indikator menjadi 247 indikator pada April 2020 dan meliputi perubahan tingkatan indikator (*Tiers*), dan redaksional metadata indikator global. Kedua, relevansi indikator dengan Agenda Pembangunan Nasional yang selaras dengan TPB/SDGs. Kaji ulang dilakukan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak dari 4 (empat) platform partisipatif yang terdiri atas unsur

pemerintah dan nonpemerintah dan telah menghasilkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia.

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia. Mulai tingkat individu, keluarga dan RT. Setidaknya ada puluhan pertanyaan tentang Individu, Kesehatan, Ekonomi dan Pendidikan, untuk mengukur Kesejahteraan Masyarakat.

Disisi lain aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat Next Generation) yang dikembangkan oleh kementerian sosial, juga berfungsi mengelola data mikro/detil status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos/subsidi. Semua warga desa yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah harus tercatat di aplikasi ini berdasarkan musyawarah desa.¹⁶⁹ SIKS-NG mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Menurut kami sebenarnya nanti akan muncul ketimpangan lagi, apabila hasil dari

¹⁶⁹ Delilawati Tumangger, 'Inovasi SIKS-NG, Sajikan Data Bansos Terintegrasi', *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-siks-ng-sajikan-data-bansos-terintegrasi>> [accessed 3 May 2021].

aplikasi SDGs dengan SIKS-NG tidak sinkron di satu sisi SDGs menyatakan bahwa masyarakat di daerah ini sejahtera namun bisa saja didisisi lain SIKS-NG menyatakan miskin. Seharusnya hasil dari SDGs bisa dijadikan acuan untuk menentukan penerima bansos di aplikasi SIKS-NG, sehingga semua bisa berjalan beriringan.

Harusnya nanti hasil dari SDGs ini sejalan diantara kementerian sosial dan kementerian desa tertinggal. Pasalnya kedua kementerian ini menggunakan indikator yang berbeda. Bila dalam SDGs mengukur kekayaan seseorang maka harusnya sinkron dengan pengusulan penerimaan bantuan dalam SIKS NG di data Desa yang kiblatnya pada kementerian sosial. Jangan sampai di SDGs masyarakat bilang punya namun dalam SIKS NG dia mengaku bahwa dirinya miskin. Tentu hal ini akan menjadi pekerjaan rumah suatu saat nanti. Hal ini seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah, karena setiap tahun dana desa selalu menganggarkan untuk pendataan kemiskinan yang bersifat partisipatif.

Tabel 3.. 33 Tabel APBDes Penyusunan Data Kemiskinan Partisipatif

No.	Desa	Tahun Anggaran					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Blonko			Rp16,160,000	Rp16,090,000	Rp 8,510,300	Rp40,760,300
2	Kepel	Rp600,000			Rp 6,864,000	Rp15,980,000	Rp23,444,000
3	Klodan			Rp 5,829,200	Rp32,819,400	Rp15,853,000	Rp54,501,600
4	Kuncir			Rp 6,280,000	Rp14,000,000	Rp 6,415,800	Rp26,695,800
5	Kweden			Rp 8,192,500	Rp 7,900,125	Rp 8,317,000	Rp24,409,625
6	Mojoduwur			Rp 5,638,500	Rp 4,296,000	Rp 4,722,000	Rp14,656,500
7	Ngetos			Rp 4,450,000	Rp 5,420,000	Rp 3,650,000	Rp13,520,000
8	Oro-oro Ombo			Rp 5,840,000	Rp 4,278,000	Rp 4,774,000	Rp14,892,000
9	Suru			Rp 5,920,000	Rp 5,859,000	Rp 5,785,500	Rp17,564,500

Dari sembilan desa Klodan paling banyak mengalokasikan dana untuk pendataan warganya yang miskin sebesar Rp. 54.501.600,- sedangkan desa dengan

kategori miskin versi BKKBN dan Kemensos seperti Desa Ngetos malah mengalokasikan dana paling sedikit yaitu Rp. 13.520.000,-. Harusnya ini menjadi sebuah perhatian karena ruh dari semua aktivitas sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan adalah data kemiskinan yang valid.

2. KERJASAMA PERUM PERHUTANI (LMDH) DENGAN DESA (BUMDES)

Dalam buku panduan tata kelola perusahaan (COCG), perum Perhutani boleh melakukan kerja sama dengan nilai diatas Rp 50 Miliar dan jangka waktu di atas 5 (lima) tahun berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer / BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer / BOwT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate / BTO*) Sebelum menetapkan persetujuan kerja sama dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 84 ayat (2).¹⁷⁰

Kerjasama ini melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang mendukung tercapainya kemandirian melalui kerjasama pengelolaan sumber daya hutan dengan Perum Perhutani.¹⁷¹ Menurut riset Katadata Insight Center (KIC), Jawa Timur unggul pada

¹⁷⁰ Panduan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Perhutani.

¹⁷¹ Astin Noviati, Eva Banowati, and Ariyani Indrayati, '*Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo*', *Geo-Image*, 3.1 (2014) <<https://doi.org/10.15294/geoimage.v3i1.4313>>.

skema Kemitraan Kehutanan program Perhutanan Sosial. Skema kemitraan tersebut berbentuk Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Penilaiannya sendiri terbagi menjadi lima, sesuai dengan skema program Perhutanan Sosial yang ada berupa Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Berdasarkan perhitungan, Jawa Timur memiliki nilai indeks tertinggi 59,68 pada skema Kemitraan Kehutanan. Keunggulannya tampak pada jumlah potensi komoditas (842 jenis).¹⁷²

Di kabupaten Nganjuk sendiri, setidaknya ada 10 LMDH yang beroperasi yaitu LMDH Jati Lestari Ds. Wengkal, Kec. Rejos, LMDH Jati Mulyo Ds. Ngluyu Kec. Ngluyu, LMDH Argo Mulyo Ds. Sugihwaras Kec. Ngluyu, LMDH Purbo Jati Ds. Wilangan, Kec. Wilangan, LMDH Sekarjati Ds. Ngadipiro Kec. Wilangan, LMDH Jati Kusumo, Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan, LMDH Pandan Arum Ds. Kweden Kec. Ngetos dan LMDH Jati Dhuwur Ds. Mojoduwur Kec. Ngetos. Namun selama ini Kerjasama yang dilakukan KPH Nganjuk dengan LMDH di Kec. Ngetos, hanya pengelolaan kayu dan tanaman bukan kayu seperti kunir dan porang, belum merambah jenis lain dan belum pula merambah Eko Wisata.

Harusnya ini merupakan Langkah yang patut ditingkatkan oleh desa melalui LMDH, kerjasama bisa dalam bentuk eko wisata dan pengelolaan lahan dibawah tegakan. Karena menurut data BPS, hasil tanaman biofarmaka sangat banyak sekali, dan ini mampu dijadikan sebagai penghasilan masyarakatnya.

¹⁷² 'Jawa Timur Prioritaskan Kemitraan Kehutanan Melalui LMDH Rengganis - Nasional Katadata.co.id', 2020 <<https://katadata.co.id/saptopradyo/berita/5fd76af9f1fa9/jawa-timur-prioritaskan-kemitraan-kehutanan-melalui-lmdh-rengganis>> [accessed 16 March 2021].

Apalagi sampai bisa mengolah hasil itu menjadi produk olahan, pasti nilai jualnya akan lebih tinggi dibandingkan bila dijual dalam bentuk mentahan. Ditambah lagi Kawasan ini masuk dalam rencana pembangunan jalur selingkar wilis yang merupakan program nasional, tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat di selingkar wilis, seperti pembangunan *rest area* dan tempat untuk *selfie*, merupakan bagian di dalamnya, namun pembangunan harus tetap memperhatikan 3P (*Planet, People, Profit*).

John Elkington¹⁷³ dalam bukunya *Cannibals With Forks*. Menuliskan tentang teori 3 P yaitu *Triple Bottom-Line Concept*.

3. *People* (Masyarakat Pemangku Kepentingan) yaitu stakeholders yang bernilai bagi perusahaan, dalam hal ini adalah LMDH desa setempat. Perusahaan harus mengadakan kerjasama dengan LMDH dalam pemeliharaan hutan. Dan desa bisa bekerjasama dengan Perhutani juga melalui LMDH ini. Kepedulian Perhutani kepada masyarakat sekitar hutan akan menambah nilai lebih bagi perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat di sekitar hutan, para pemangku jabatan di pemerintahan kecamatan Ngetos, dan para pengusaha di jalur selingkar wilis.
4. *Planet* (Lingkungan) berfokus pada pengelolaan atas penggunaan energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Perhutani Bersama dengan

¹⁷³ John Elkington (lahir 23 Juni 1949) adalah seorang penulis , penasihat dan pengusaha serial . Dia adalah otoritas atas tanggung jawab perusahaan dan pembangunan berkelanjutan .^{[1][2]} Dia telah menulis dan ikut menulis 20 buku, termasuk *Green Consumer Guide* , *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* , *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World* , dan *Tantangan Terobosan: 10 Cara untuk Menghubungkan Keuntungan Besok dengan Keuntungan Masa Depan*.

LMDH melakukan perawatan berkala terhadap hutan-hutan di wilayahnya. Masyarakat dipersilahkan untuk menanami tanaman pertanian di bawah pohon tegakan, seperti porang dan tanaman-tanaman biofarmaka. Yang hasilnya nanti profit sharing dengan perhutani. Selain hutan menjadi aman dari pencurian kayu, masyarakat juga diuntungkan dari hasil panen tanaman-tanaman ini. Pengembangan kawasan selingkar wilis harusnya merupakan bentuk symbiosis mutualisme, tidak hanya merubah hutan tapi justru tambah melestarikannya. Sehingga pengembangan diharapkan tidak perlu membawa teknologi kota ke hutan, tapi membangun sesuai dengan kondisi di hutan.¹⁷⁴

5. *Profit* (keuntungan) ini bisa diperjanjikan di awal antara perhutani dengan LMDH yang penting tetap dilakukan sesuai prosedur dan etika. Karena perhutani juga membutuhkan LMDH begitu pula sebaliknya.

Sebenarnya Kerjasama antara Perhutani sudah diatur dalam UU. NO.23 tahun 2014. Kerjasama sama itu berupa *Agroforestry* dan *Eko Wisata*. *Agroforestry* adalah sistem usaha tani yang mengkombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan untuk meningkatkan keuntungan serta memberikan nilai tambah. Sedangkan pengembangan potensi bisnis di sektor Ekowisata, perhutani akan mengoptimalkan aset destinasi wisata yang ada di wilayahnya.¹⁷⁵ Misalnya saja seperti kerjasama untuk pengembangan objek wisata Gunung Bromo, Air

¹⁷⁴ Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, 'Program Csr Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 23–31.

¹⁷⁵ SUARA INDONESIA, 'Perhutani Banyuwangi Utara Kembangkan Hutan dengan Sistem Agroforestry dan Ekowisata', *SUARA INDONESIA* <<https://banyuwangi.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/6062a9b0d7b9e/perhutani-banyuwangi-utara-kembangkan-hutan-dengan-sistem-agroforestry-dan-ekowisata>> [accessed 27 April 2021].

Terjun Madakaripura, di wilayah Kabupaten Probolinggo, dan penataan wisata di Krucil dan wisata-wisata lainnya di Pemkab Probolinggo.¹⁷⁶ Seperti halnya Persiapan lokasi wisata di Pegunungan Kendeng Utara dilakukan melalui investasi berupa penanaman tanaman buah-buahan antara lain, Duren, Mangga, Sawo dan Petai pada kawasan seluas 45,7 Ha oleh perhutani Purwodadi.¹⁷⁷ Contoh lain adalah Keberadaan kawasan ekowisata hutan di Bandung selatan. Ikon sebagai kawasan ekowisata pun terbangun melalui optimalisasi tegakan-tegakan pokok hutan yang ditunjang pemanfaatan kawasan hutan selaras pelestarian lingkungan. Salah satunya berupa aktivitas pemanfaatan kawasan hutan, melalui wisata, pembudidayaan kopi yang sudah mengarah pada industrialisasi kopi tersegmen, pemanfaatan berbagai jasa lingkungan, perlindungan hewan primata Priangan dan Pulau Jawa, penelitian, serta promosi seni dan budaya lokal. Pengelolaan itu terdiri atas aspek kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya. Penanganan hutan di Bandung selatan bukan hanya melibatkan pengelola, tetapi juga peran masyarakat, kalangan pemerhati, pebisnis, unsur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁷⁸ Beberapa contoh ini sangat layak untuk bisa diterapkan di KPH Nganjuk dengan melihat potensi di wilayah KPH Nganjuk, yang bisa ditanami tanaman-tanaman biofarmaka seperti kunir, jahe merah dan porang. Yang

¹⁷⁶ 'Pemkab Probolinggo - Perhutani "MoU" Pengembangan Objek Wisata | Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur' <<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemkab-probolinggo-perhutani-mou-pengembangan-objek-wisata>> [accessed 27 April 2021].

¹⁷⁷ 'Perhutani Purwodadi Kerjasama Optimalisasi Pengelolaan Hutan Untuk Ekowisata', *Perum Perhutani*, 2018 <<https://perhutani.co.id/perhutani-purwodadi-kerjasama-optimalisasi-pengelolaan-hutan-untuk-ekowisata/>> [accessed 27 April 2021].

¹⁷⁸ 'Pengelolaan Terintegrasi Menjadi Kunci', *Perum Perhutani*, 2012 <<https://perhutani.co.id/pengelolaan-terintegrasi-menjadi-kunci/>> [accessed 27 April 2021].

potensinya kalau bisa dikelola secara professional akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Permendes No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sudah menyebutkan tentang perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang memungkinkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan memperoleh manfaat ekonomi darinya. Ada 5 program dalam program perhutanan sosial, yaitu:

- a. Hutan desa adalah hutan negara yang dipercayakan kepada organisasi desa untuk dikelola untuk kepentingan desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang kegunaan utamanya untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan yang ditanam di dalam hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan cara silvikultur untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang berada dalam wilayah penduduk hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kemitraan antara masyarakat lokal dengan pengelola hutan, pemegang izin perusahaan hutan (IUP), jasa hutan, izin pinjam pakai atau pemilik hutan.

Dalam perhutanan sosial, hal ini membuka pintu bagi desa dan/atau anggota masyarakat desa sekitar hutan untuk meminta izin kepada pemerintah untuk mengelola kawasan hutan. Setelah disetujui, desa dan/atau masyarakat desa

dapat mentransformasi dan menikmati hutan secara ramah lingkungan. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong dalam bentuk bantuan teknis dari pemerintah dalam pengelolaan tanaman di daerah yang dimintanya. Masyarakat kemudian dapat menjual hasil panen dari perkebunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang menggerakkan roda perekonomian desa.

PP. No. 23 tahun 2021 pasal 163 ayat 2 juga mendukung langkah ini dengan menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha dalam pengolahan kayu hasil hutan bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Termasuk Perizinan Berusaha pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) pertahun dan/atau Pengolahan Hasil Hutan bukan kayu dengan skala usaha kecil. Dengan demikian lengkap sudah syarat legal formal dalam Kerjasama antar perhutani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sekarang tinggal ekskusi di lapangan apakah bisa hal ini terwujud, tergantung kebijakan pemerintah desa setempat.

Jika dilihat lebih detail, Kabupaten Nganjuk memiliki berbagai jenis penggunaan lahan, mulai dari lahan garapan, lahan pemukiman, hutan produksi, kebun campuran hingga kawasan hutan konservasi. Menggunakan lahan hutan produksi seluas 41.595,11 ha, kebun campuran 9.132,99 ha. Kedua penggunaan lahan tersebut berpotensi untuk ditanami pohon porang dengan sistem agroforestri.

Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin *Amorphophallus muelleri*. Kandungan glucomannan pada umbi porang, yang berbentuk gel inilah

dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gel yang pada isolator listrik. Sebagai bahan salah satu campuran untuk kosmetik. Untuk farmasi, umbi porang yang diolah dapat menjadi pengikat formulasi tablet obat. Sebagai bahan campuran untuk beberapa hasil industri seperti cat, perekat kertas, kain katun sampai wol. Untuk bahan makanan, di Jepang untuk bahan campuran makanan bahkan umbi porang bisa mengurangi kadar kolesterol

Sistem agroforestri sendiri merupakan sistem tanam tahunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan juga melindungi fungsi ekologi. Hasil analisis dan pengolahan peta menyebabkan banyak sub-area berbeda di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan lahan hutan produksi yang mampu ditanami pohon porang. Diantaranya Kecamatan Bagor, Berbek, Gondang, Jaticalen, Lengkong, Loceret, Ngetos, Ngluyu, Pace, Rejoso, Sawahan dan Wilangan. Namun demikian, secara umum wilayah tersebut masih perlu dianalisis kesesuaian tanahnya sebelum wilayah mana yang memiliki potensi nyata untuk ditanami pohon porang yang memenuhi persyaratan tanaman.

Kesesuaian lahan aktual adalah nilai kesesuaian lahan relatif terhadap faktor pembatas yang sebenarnya pada lahan tersebut. Data diperoleh dari kesesuaian persyaratan penanaman bibit porang dengan data karakteristik tanah di lapangan pada lahan tempat bibit porang ditanam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian tanah sebenarnya untuk pohon porang adalah S2, S3 dan N. Tingkat kesesuaian tanah cukup sesuai atau S2 hanya 41,99%. Kesesuaian lahan marginal atau S3 adalah 20,29%. Sedangkan kesesuaian tanah atau N yang tidak sesuai adalah 37,72%. Hasil tanaman porang sebenarnya dapat ditingkatkan dengan

meningkatkan kesesuaian tanah hingga S1 (sangat sesuai). Dengan demikian dimungkinkan untuk mencapai hasil dari 80% hingga 100%. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan memeriksa faktor-faktor pembatas di lapangan. Dengan mengetahui faktor-faktor pembatas tersebut, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki faktor-faktor pembatas tersebut. Faktor pembatas itulah yang menjadi faktor pembatas kapasitas produksi tanaman yang optimal.

Untuk diwilayah KPH Nganjuk, harga porang per April 2021 untuk bubilnya / katak Rp. 150.000/ kg, untuk harga umbi basah Rp. 9.000/kg dan untuk chips kering bisa 10x dari harga umbi basah.

3. DESA KUNCIR SEBAGAI MODEL IDEAL PENGELOLAAN BUMDES PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menciptakan BUMDes yang mampu mengatasi masalah sosial desa dan memberikan banyak kesejahteraan masyarakat, sehingga warga desa terdongkrak ekonominya atau BUMDes yang lebih mendatangkan keuntungan benefit jelas tidak mudah. Fakta di lapangan, untuk menciptakan sebuah produk masih memerlukan proses yang tidak sebentar. Bahkan untuk mendirikan BUMDes yang berkelanjutan masih sangat sulit. Sementara kabar yang terus beredar adalah, BUMDes yang hebat harus menghasilkan banyak rupiah. Ukuran keberhasilan BUMDes yang berdasarkan pendapatan rupiah keruan membuat keder banyak desa. Soalnya, sungguh tidak mudah membangun lembaga usaha yang mampu dengan cepat menjadi mesin rupiah.

Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi lokomotif ekonomi desa, ukuran keberhasilan BUMDes tidak harus dalam bentuk pendapatan rupiah dengan jumlah

mencengangkan. Selain tidak mudah, hal itu juga mempersyaratkan berbagai kesiapan dan kemampuan SDM. Sedangkan sebagian besar desa di Indonesia, sudah ditinggalkan para pemuda terbaiknya karena telah memilih hidup di kota yang lebih menjanjikan.

Kalaupun masih ada sekelompok pemuda yang memiliki kualifikasi yang memadai, belum tentu para pemuda itu tertarik pada BUMDes yang dianggap masih makhluk baru dalam jagat ekonomi desa-nya. Belum lagi berbagai masalah sosial yang harus dihadapi BUMDes pada saat lembaga ini didirikan. Pendeknya, menciptakan BUMDes yang bisa menghasilkan uang besar dalam waktu yang pendek jelas tidak gampang.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengelola, mengatur dan membuat strategi pengembangan BUMDes yang berdaya saing adalah dengan membuat strategi pengembangan model *tetrapreneur*. *Tetrapreneur* merupakan sebuah teori dalam melakukan pengembangan dan peningkatan usaha dengan menggunakan pendekatan-pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang terdiri dari *Chainpreneur*, *Marketpreneur*, *Qualitypreneur*, dan *Brandpreneur*.¹⁷⁹

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai Wirausaha merupakan suatu pendekatan untuk menggambarkan bagaimana kondisi suatu kewirausahaan dengan menggunakan filosofi rantai pasokan atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *Supply Chain*. *Supply Chain* sendiri merupakan suatu filosofi yang menjelaskan tentang siapa saja pihak yang terlibat dalam pemenuhan permintaan

¹⁷⁹ PL Rika Fatimah, 'Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur', *Jurnal Studi Pemuda*, 7.2 (2018), 122–32.

konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah di setiap *Supply Chain* yang ada harus mampu dimaksimalkan nilai keseluruhan yang akan dihasilkan nantinya, nilai itulah yang nantinya dikenal sebagai surplus *supply chain*.

Marketpreneur atau Pasar Wirausaha merupakan sebuah sudut pandang yang inovatif untuk mengenali serta mengidentifikasi kebutuhan para pengusaha di setiap tahapannya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dan harapan dari para konsumen. Konsumen tidak terbatas hanya bagi mereka yang berinteraksi langsung atau membeli barang atau jasa. Untuk mencapai dan mempertahankan profitabilitas, bisnis telah menemukan bahwa mereka harus menghasilkan produk yang berkualitas, beroperasi secara efisien, dan bertanggung jawab sosial dan etis dalam berurusan dengan konsumen, karyawan, investor, regulator pemerintah, dan masyarakat.

Qualitypreneur atau Kualitas Wirausaha yang dikembangkan oleh Sower pada tahun 2011. *Qualitypreneur* merupakan sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat kualitas sebuah usaha dilihat dari karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Brandpreneur atau Merek Usaha merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. *Benchmarking* adalah salah satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan *brand*/merek yang dimiliki produk

yang dihasilkan, wirausaha dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi secara khas dan mampu mendapatkan posisi yang strategis di pasar dan mempertahankan siklus hidupnya. Model *tetrapreneur* menjadi strategi jitu dalam pengembangan BUMDes ke depan. Bila kita klasifikasikan ada tiga bentuk dari Sembilan desa yang bisa dikategorikan pada Maju, Berkembang dan Stagnan berdasarkan usaha yang desa bangun, yang digambarkan dalam tabel berikut.


Tabel 4. 5 Klasifikasi Pengembangan Desa

No	Desa	Klasifikasi	Bidang Usaha
1	Kuncir	Maju	Kuliner Asem-asem
2	Blongko	Maju	Wisata Hutan
3	Ngetos	Maju	Kampung Buah
4	Kepel	Berkembang	Bendungan
5	Oro-oro Ombo	Berkembang	Embung
6	Mojoduwur	Stagnan	-
7	Suru	Stagnan	-
8	Klodan	Stagnan	-
9	Kweden	Stagnan	-

Pada fase ini dibandingkan dengan sembilan desa di wilayah kecamatan Ngetos, hanya Desa Kuncir lah yang hadir pada tahap pertama. Yaitu *chainpreneur*, dengan menggandeng PUPUK sebagai pihak ketiga. Desa Kuncir diajak bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen wisata kuliner asem-asem kambing dengan melakukan penanaman Indigofera untuk peternakan kambing. Yang proyeksi selanjutnya memang untuk pengembangan peternakan kambing. Karena kunci keuntungan pertama dari sebuah peternakan adalah pakan yang murah dan berlimpah. Dengan penanaman Indigofera di lahan seluas 2 hektar, mampu

memenuhi pakan kambing puluhan ekor selama setahun yang nanti berlanjut dengan selalu terjaganya stok daging kambing yang terjangkau. untuk kuliner asem-asem kambing.

Sehingga model kerjasama ini bisa dijadikan contoh untuk desa-desa lain untuk mengembangkan potensi desanya. Kira-kira seperti ini model pengembangannya.



Gambar 4. 9 Model Pengembangan BUMDes

Dalam kasus pengembangan potensi desa. Desa harus menggandeng dunia industri untuk bersama-sama mengelola potensi alamnya. Desa butuh pihak industri untuk membaca potensi alamnya, untuk membantu mengembangkan potensi desanya. Seperti pemaparan yang sudah saya jelaskan di awal bahwa setiap desa di kecamatan Ngetos memiliki potensi hasil alam yang luar biasa. Tidak hanya soal wisata, namun hasil hutan bukan kayunya, tanaman-tanaman biofarmakanya, buah mangganya, porangnya, daun serenya, daun cengkehnya yang sangat berkemungkinan besar untuk diproduksi lebih lanjut, tidak hanya dijual dalam

bentuk mentah. Tapi bisa menjadi produk setengah jadi bahkan sampai produk jadi. Sehingga keuntungannya akan lebih banyak dibandingkan produk mentah. Mengenai pembagian keuntungannya bisa dengan model prosentasi bagi hasil. Yang tentunya tidak ada yang dirugikan dan objeknya bisnisnya tidak melanggar syariat.

Dunia usaha ini meliputi kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi dan industri.. Hasil akhir yang diharapkan adalah: (1) Terbentuknya Bumdes dengan produk-produk yang dapat diterima di Pasar Modern, (2) Bumdes sebagai agen laku pandai perbankan, dan (3) Terciptanya sentra-sentra ekonomi baru di Desa lewat Bumdes. (4) Pengangguran akan terserap dan (5) Desa-desa itu akan terkenal dengan sendirinya.

Pemikiran ini sesuai dengan teori *dynamic Model* Ibnu Khaldun. Pemerintah mendapatkan kekuasaannya oleh rakyat, sedangkan rakyat tidak dapat ditopang kecuali dengan kekayaan. Kekayaan sendiri tidak hadir begitu saja, dia butuh pembangunan yang berkeadilan, baik fisik maupun sumber daya manusianya. Ketika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk kepentingan bersama bukan berdasarkan keinginan pribadi maupun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu maka kesejahteraan itu akan mudah untuk diraih.

Disisi lain di era industry 4.0 ini perlu dibentuk pula pengembangan *E-Bumdes* untuk mendata potensi-potensi desa sehingga bisa terlihat keunggulan unit bisnis yang ada di desa dan potensi tersebut bisa dikembangkan guna memenuhi

kebutuhan operasional masyarakat desa. Dengan meningkatnya potensi desa maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah pedesaan.¹⁸⁰

Tabel 4. 6 Internal Value Chain

Layanan Umum	Perencanaan layanan umum, operasi layanan umum, pemantauan dan administrasi, Pelaporan dan Rekomendasi			
Keuangan	Perencanaan dan Penganggaran, Pengendalian Keuangan, Akuntansi dan Audit, Pelaporan Keuangan			
Manajemen SDM	Perencanaan Organisasi dan SDM, Administrasi SDM, Pengembangan Kompetensi dan Pemantauan, Pelaporan SDM			
Pengadaan	Perencanaan Pengadaan, pemilihan dan realisasi pengadaan, Pengelolaan Kontrak, Disposisi dan Pembayaran Pengadaan			
Logistik Masukan	Operasi	Logistik Keluaran	Pemasaran dan Penjualan	Layanan
<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan produk dan proses • Perancangan Produk • Perancangan Proses • Rekomendasi Engineering • Perencanaan kepatuhan atas Standar • Implementasi Standar • Perencanaan Keandalan dan Pemeliharaan Aset • Penerimaan Material dan Layanan • Perintah pemeliharaan dan Rekomendasi • Perencanaan Pasokan • Pemantauan Pasokan dan Kendali Mutu • Evaluasi Pasokan • Perencanaan Proses Produksi • Persiapan aliran masuk pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran, pengendalian dan kendali mutu • Penyimpanan Produk • Inspeksi dan pemeliharaan • Pemantauan Keandalan • Pengendalian Kepatuhan atas standar • Pelaporan kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengantaran produk • Penjadwalan dan pemuatan • Pengukuran dan sertifikasi • Pengapalan dan penggaransian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pemasaran dan penjualan • Pemasaran dan promosi • Penanganan pemesanan dan kontrak • Evaluasi pemasaran dan penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan layanan pelanggan • Penyediaan layanan pelanggan • Evaluasi layanan pelanggan

¹⁸⁰ Widilestariningtyas Akeh Ratna Komala Apriani Puti and Ony Purfini, 'Model E-Bumdes Dalam Pengembangan Pedesaan', *Prosiding SAINTIKS FTIK UNIKOM*, 2 (2017).

• Konsolidasi Inventaris				
--------------------------	--	--	--	--

Pelaksanaan proses bisnis BUMDes memerlukan dukungan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkualitas dari perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, kemudian dibuat arsitektur Bisnis yang menggunakan rantai nilai untuk menggambarkan area bisnis sistem informasi menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Setelah proses bisnis didefinisikan, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur organisasi yang isinya terdiri dari unit-unit organisasi. Area fungsional dan proses bisnisnya dipetakan dengan unit organisasi, untuk menentukan ruang lingkup tanggung jawab pengambilan keputusan dan keterlibatan setiap unit organisasi di setiap area fungsional dan/atau proses bisnis.

Pengembangan sistem informasi desa, profil desa yang disempurnakan dan juga data kemiskinan partisipatif yang terus diupdate, harusnya sudah mampu memberikan gambaran kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas diri lebih baik. Karena sudah mengetahui betul apa kelemahan dan kelebihanannya dan bagian mana dulu yang harus diprioritaskan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Desa sesuai dengan Perbub yaitu menjadikan berbagai wilayah di kecamatan Ngetos menjadi daerah Wisata,UMKM, Peternakan, Pertanian dan Perkebuan, dan Tambang Galian C. Untuk menyambut jalan selingkar wilis yang merupakan Proyek Strategis Nasiaonal maka beberapa desa mengarahkan kepada pembangunan wisata desa dengan nama Wisata Agro Bisnis Atas Angin.
2. Membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang tujuannya untuk mengintegrasikan seluruh desa dalam satu pengelolaan untuk kesejahteraan Bersama. Membangun BUMDes sebagai wadah dalam pengelolaan setiap potensi di masing-masing desa. Indikator kemajuan yang digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dan dari Sembilan desa hanya Ngetos dan Kunciir yang dinilai maju karena fasilitasnya yang lengkap, dan tujuh desa lainnya dinyatakan berkembang.
3. Dalam implementasi penggunaan dana desa, pemerintah desa sudah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu membangun fasilitas jalan, gaji guru honorer, gizi balita, namun dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat yang sudah ada dan sudah berjalan rupanya belum digarap secara serius, pemerintah selama ini hanya memberikan pelatihan tanpa adanya pendampingan hingga berhasil. Kerja sama antara pemerintah dengan warganya

juga belum terlaksana, yang ada pemerintah dan warga desa melakukan bisnisnya masing-masing.

B. IMPLIKASI TEORITIK

Membangun sebuah desa menjadi berdaya sebenarnya tidak mudah, namun juga tidak mustahil. Mengingat setiap desa memiliki kesempatan yang sama yaitu potensi alam, potensi SDM, dan juga kucuran dana desa yang tidak sedikit dari pemerintah pusat. Sebagaimana *dynamic* model Ibnu Khaldun, kerjasama antara pemerintah dan rakyat sangat dibutuhkan, ditambah lagi dunia usaha dan dunia industri. Tanpa kerjasama keduanya maka kebijakan yang bagus tidak pernah bisa dilaksanakan. Ide yang bagus dari rakyat juga tidak akan bisa direalisasikan tanpa dana yang dikucurkan dari pemerintah. Tanpa kenal dengan dunia industri dan usaha, mimpi untuk mensejahterakan masyarakat melalui produk-produk UMKM juga tidak akan mudah terwujud. Tujuannya cuma satu yaitu Masalah. Kesejahteraan Masyarakat yang berkesinambungan. Perbedaan mendasar antara *Dynamic Model* dengan *Collaborative Government Model* yaitu kekuasaan dan kedaulatan melalui penerapan syariah, di Indonesia sendiri istilah syariah masih menjadi dikotomi padahal harusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari tanpa ada embel-embel syariah.


C. REKOMENDASI

1. Kepada Pemerintahan desa di seluruh Kecamatan Ngetos, setiap desa memiliki potensinya masing-masing. Itulah yang seharusnya didukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak perlu mengada-ngada pada

sesuatu yang belum ada dan belum tentu akan berjalan. Lebih baik mendukung ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, dikembangkan menjadi produk yang lebih baik. Misalnya seperti pengolahan minyak cengkeh di desa blongko, Gerakan menanam tanaman biofarmaka dan porang di bawah pohon tegakan di desa kepel dan di bawah pohon mangga di desa Ngetos dan desa Suru. Pengolahan mangga menjadi produk jadi yang lebih bernilai. Penanaman sereh untuk diambil minyak atsirinya, dan potensi lainnya.

2. Kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Kecamatan, harusnya bisa lebih bersinergi dengan segenap unsur pemerintahan, tidak ada perbedaan, semua adalah ujung tombak program pemerintah, yang tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendamping desa harus bisa bersinergi dengan pendamping PKH, petugas BKKBN, Dinas Pariwisata, dan berbagai sektor industri kreatif. Pendamping desa harus *open minded* terhadap perubahan, dan tidak bersikap apatis. Pendampingan tidak hanya mengurus administrasi tapi juga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Indeks Desa Membangun (IDM) menurut kami perlu ada modifikasi, yaitu disesuaikan dengan kondisi geografis karena dataran tinggi tidak sama dengan dataran rendah, meskipun dulu pemerintah pernah memberlakukan itu namun kemudian dihapuskan.
4. Kepada Kecamatan Ngetos, bisa dengan Meningkatkan kerjasama dengan perhutani melalui LMDH untuk mengelola lahan dibawah tegakan untuk pengelolalan hasil hutan bukan kayu dan pengelolaan tempat wisata berbasis eko wisata.

5. Perlu dukungan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU) untuk mengarahkan, memonitor BUMDes agar bisa lebih berkembang. Memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan BUMDes dengan dunia digital dan mengorganisir lebih baik dengan *Internal Value Chain*. Kerjasama dengan Perum Pehutani perlu dibangun karena wilayah Ngetos sebagian besar berdampingan dengan wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kerjasama dengan dunia industri, perbankan dan akademisi. Membangun lembaga-lembaga keuangan berbasis Syariah, untuk menggerakkan wakaf tunai dan zakat, memutar roda perekonomian umat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Auda, Jasser, 'Al-Maqasid Untuk Pemula', terj. Ali Abdul Mon'im. *Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga*, 2013
- Awuy, Tommy, 'Hakekat Dan Logika Kapitalisme Suatu Pendekatan Dalam Filsafat Ekonomi Robert L. Heilbroner', 1989
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Depok: Gema Insani, 2000.
- _____. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Depok: Gema Insani, 2000.
- _____. *Sistem Moneter Islam*. Depok: Gema Insani, 2000.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2014.
- Hefita, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Iskandar, A Muhaimin, *Negara Dan Politik Kesejahteraan*. (Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- kansil, C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran—edisi ketiga*. Terj. Imam Nurmawan.. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Rosyada, Dede, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Subiakto Tjakrawerdaja, dkk. *Sistem Ekonomi Pancasila*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

UNDANG-UNDANG

- Pemkab Nganjuk, 'Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa', 2015.
- , 'Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa', 2015.
- , 'Peraturan Bupati. Nganjuk No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, 2016.

JURNAL

- Absori, Elviandri, '*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*', *Mimbar Hukum*, 2, 31. Hukum, 2019.
- Akbar, Mochamad Thoriq, and Estro Dariatno Sihaloho, '*The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia*', *Media Trend*, 14.2, 2019.
- Antlöv, Hans, Anna Wetterberg, and Leni Dharmawan, 'Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52.2. 2016.
- Anto, '*Pengaruh Peran Negara Terhadap Kesejahteraan Di Indonesia Pendekatan Model Dinamika Ibnu Khaldun*', 2020 <<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/28405>> [accessed 3 June 2021]
- Astuti, Mulia, and Ahmad Suhendi, '*Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*', 4.1, 2014.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, 'Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa', *Jurnal Penelitian Politik*, 13.2. 2016.
- Brady, F. Neil, "'Publics" Administration and the Ethics of Particularity', *Public Administration Review*, 63.5. 2003.
- Choiria, Ida, 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Lmdh Salam Jati Luhur KPH Nganjuk)' (unpublished Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2015.
- Dahlan, Ahmad, and Santosa 'Irfaan, 'Mengagas Negara Kesejahteraan', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.1. 2014.
- Fahri, Lutfhi Nur, 'Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa', *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1. 2017.

- Fanani, Zaenal, 'Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2.4. 2018.
- Fatimah, PL Rika, 'Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-Bumdes) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur', *Jurnal Studi Pemuda*, 7.2. 2018.
- Hidayat, Muhammad, and Syafruddin Karimi, 'Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review', *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10.1. 2020.
- Hidayatullah, Indra, 'Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar', *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1. 2019.
- Imron Rosyadi, 'Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Pedesaan Dalam Perspektif Struktural', *Jurnal Empirika*, 2.1, 2019.
- Inayati, Anindya Aryu, 'Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra', *Islamic Economics Journal*, 2.1. 2013.
- Islahiha, Nur Azmil, Nur Frita, and Reza Maulana, 'Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia', *PKM-P*, 3.2. 2019.
- Lewis, Blane D., 'Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes', *Public Administration and Development*, 35.5. 2015.
- Mulyana, Rijal Assidiq, 'Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1.2. 2017.
- Muttaqin, Rizal, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1.2. 2018.
- Nawawi, Juanda, 'Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1.3. 2012.
- Noviati, Astin, Eva Banowati, and Ariyani Indrayati, 'Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Bangun Dalam Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Donorejo', *Geo-Image*, 3.1. 2014.
- Nur'aini, Ratna Dewi, 'Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku', *INformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16.1. 2020.
- Nurwanda, Asep, and Elis Badriah, 'Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (Pid) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis', *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7.1. 2020.

- Purnamasari, Hanny, and Rachmat Ramdani, 'Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang', *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3.1. 2018.
- Puti, Widilestariningtyas Adeh Ratna Komala Apriani, and Ony Purfini, 'Model E-Bumdes Dalam Pengembangan Pedesaan', *Prosiding SAINTIKS FTIK UNIKOM*, 2. 2017.
- Rachmat Ramdani, Hanny Purnamasari, 'Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang', *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 4. 2018.
- Rohman, Adi Nur, 'Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi Di Indonesia', *HIMMAH*, 2.1–2. 2019.
- Safitri, Junaidi, 'Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2018.
- Sari, Intan Mala, and Muhammad Faisal Abdullah, 'Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.1. 2017.
- Setyono, Joko, 'Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1. 2015.
- Shidiq, Ghofar, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118. 2020.
- Siti, Khoiriah, and Meylina Utia, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Masalah - Masalah Hukum*, 46.1. 2017.
- Sriwahyuni, Eka Sriwahyuni, 'Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2017)
- Sukayat, Tata, 'Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)', *Jurnal Dakwah*, 16.1. 2015.
- Sukmana, Oman, 'Konsep Dan Disain Negara Kesejahteraan', *Jurnal Sospol*, 2.1. 2016.
- Suradi, Suradi, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial', *Sosio Informa*, 17.3. 2012.
- Suselo, Sri, and Tarsidin Tarsidin, 'Kemiskinan Di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi', *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11. 2009.
- Ulfiyati, Nur Shofa, 'Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.1. 2018.

Winiardi, Azwar Majid, And Santi Arafah, 'Analisis Kebijakan Fiskal Islam Muhammad Abdul Mannan', *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1. 2020.

Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1. 2019.

Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer', *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 12.2. 2013.

WEBSITE

admin, 'Konsep Kebijakan Dalam Islam', *Suara Bersama*, 2017
<<https://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/>>
[accessed 23 February 2021]

Administrator, 'Developmentalisme', *Tempo*, 2009
<<https://majalah.tempo.co/read/kolom/130342/developmentalisme>>
[accessed 6 December 2020]

Adriansyah, Jefri, 'Model Kebijakan Publik: Antara Rasionalitas dan Inkrementalitas', *Guratan Minda*, 2019
<<https://jefriadrian.wordpress.com/2019/03/15/model-kebijakan-publik-antara-rasionalitas-dan-inkrementalitas/>> [accessed 23 February 2021]

Andini, Ayu, 'Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi', *Lokadata.ID*
<<https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisis>> [accessed 7 January 2021]

'Badan Pusat Statistik'
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>> [accessed 27 July 2021]

'Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk'
<<https://nganjukkab.bps.go.id/statictable/2021/03/03/288/luas-wilayah-kecamatan-ngetos-menurut-desa.html>> [accessed 29 August 2021]

'Bentham, Jeremy | Internet Encyclopedia of Philosophy'
<<https://iep.utm.edu/bentham/>> [accessed 16 February 2021]

'Berapa Realisasi Dana Bantuan Sosial Indonesia? | Databoks'
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/15/berapa-realisis-dana-bantuan-sosial-indonesia>> [accessed 16 February 2021]

'Bimbing Pemanfaatkan Dana BKK, Bupati Nganjuk Ingin Desa-Desa Rasakan Pengembangan Selingkar Wilis', *Surya.co.id*, 2021
<<https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/01/bimbing-pemanfaatkan-dana-bkk-bupati-nganjuk-ingin-desa-desa-rasakan-pengembangan-selingkar-wilis>> [accessed 19 November 2021]

- BKT, Redaksi KPPN, 'Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya' <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>> [accessed 2 October 2021]
- 'Dana Desa 2019 Desa Ngetos Difokuskan Untuk Rabatt Jalan' <<https://www.radarmerahputih.com/2019/09/dana-desa-2019-desa-ngetos-difokuskan.html>> [accessed 10 September 2021]
- 'Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo - Electronic Theses of IAIN Ponorogo' <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8754/>> [accessed 8 February 2021]
- Ekonomi, Warta, 'Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri', *Warta Ekonomi* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri>>.
- Farhan, Moh, 'Kajian efektifitas penggunaan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi perspektif ekonomi Islam: studi kasus di kecamatan pragaan Kabupaten Sumenep' (unpublished masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/15588/>> [accessed 8 February 2021]
- <https://radarkediri.jawapos.com>, 'Menunggu Sokongan Pusat Merealisasikan Jalur Selingkar Wilis', 2021 <<https://radarkediri.jawapos.com/politik/08/02/2021/menunggu-sokongan-pusat-merealisasikan-jalur-selingkar-wilis>> [accessed 19 November 2021]
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Humaniora, 2008)
- 'IDM: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi' <<https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm>> [accessed 13 March 2021]
- INDONESIA, SUARA, 'Perhutani Banyuwangi Utara Kembangkan Hutan dengan Sistem Agroforestry dan Ekowisata', *SUARA INDONESIA* <<https://banyuwangi.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/6062a9b0d7b9e/perhutani-banyuwangi-utara-kembangkan-hutan-dengan-sistem-agroforestry-dan-ekowisata>> [accessed 27 April 2021]
- 'Jawa Timur Prioritaskan Kemitraan Kehutanan Melalui LMDH Rengganis - Nasional Katadata.co.id', 2020 <<https://katadata.co.id/saptopradyo/berita/5fd76af9f1fa9/jawa-timur-prioritaskan-kemitraan-kehutanan-melalui-lmdh-rengganis>> [accessed 16 March 2021]
- 'Kemendes Targetkan Ada 10.000 BUMDes Berkembang di 2024', *suara.com*, 2021 <<https://www.suara.com/bisnis/2021/03/18/180755/kemendes->

- targetkan-ada-10000-bumdes-berkembang-di-2024> [accessed 19 March 2021]
- ‘Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi’
<<https://www.kemendes.go.id/berita/index.php/laporankeuangan>>
[accessed 10 September 2021]
- KOMINFO, PDSI, ‘Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat’,
Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI
<http://index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr> [accessed 26 April 2021]
- ‘Konsep “Welfare State Theory” Maksimalkan Peran Pemerintah’, *kumparan*
<<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>> [accessed 14 February 2021]
- ‘KPH Nganjuk’, *Perum Perhutani* <<https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/kph-nganjuk/>>
[accessed 16 March 2021]
- >Lokadata.ID, ‘Anggaran Dana Desa, 2015-2020’, *Lokadata.ID*
<<https://lokadata.id/data/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501>>
[accessed 16 November 2020]
- Media, Kompas Cyber, ‘Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri Halaman all’, *KOMPAS.com*
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri>> [accessed 9 February 2021]
- Michael, Ricky, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, ‘Program Csr
‘Negara kesejahteraan’, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2017
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara_kesejahteraan&oldid=13383184> [accessed 14 February 2021]
- ‘Orientasi Kebijakan Publik Syariah’, *Serambi Indonesia*
<<https://aceh.tribunnews.com/2012/08/07/orientasi-kebijakan-publik-syariah>> [accessed 9 February 2021]
- ‘Otto von Bismarck, Bapak Pendiri Jerman yang Tak Dirindukan’, *tirto.id*
<<https://tirto.id/otto-von-bismarck-bapak-pendiri-jerman-yang-tak-dirindukan-ecAP>> [accessed 16 February 2021]
- ‘Pemerintah Desa’, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2016
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerintah_Desa&oldid=11379862> [accessed 16 February 2021]
- ‘Pemkab Probolinggo - Perhutani “MoU” Pengembangan Objek Wisata | Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur’
<<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemkab-probolinggo-perhutani-mou-pengembangan-objek-wisata->>> [accessed 27 April 2021]

- ‘Pengelolaan Terintegrasi Menjadi Kunci’, *Perum Perhutani*, 2012 <<https://perhutani.co.id/pengelolaan-terintegrasi-menjadi-kunci/>> [accessed 27 April 2021]
- ‘Perhutani Purwodadi Kerjasama Optimalisasi Pengelolaan Hutan Untuk Ekowisata’, *Perum Perhutani*, 2018 <<https://perhutani.co.id/perhutani-purwodadi-kerjasama-optimalisasi-pengelolaan-hutan-untuk-ekowisata/>> [accessed 27 April 2021]
- ‘PERPRES No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126140/perpres-no-80-tahun-2019>> [accessed 20 November 2021]
- ‘PKH | Program Keluarga Harapan’ <<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>> [accessed 14 February 2020]
- Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan, ‘FIKIH DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA (4) Oleh: Muhyar Fanani’ <<http://fisip.walisongo.ac.id/?p=122>> [accessed 23 February 2021]
- ‘Portal Kecamatan Ngetos’ <<https://ngetos.nganjukkab.go.id/berita/detail-berita/33>> [accessed 9 February 2021]
- ‘Situs Resmi BPKP 2021’ <<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>> [accessed 11 March 2021]
- Suhendra, ‘Tren Baru Orang Kaya: Menimbun Uang Tunai’, *tirto.id* <<https://tirto.id/tren-baru-orang-kaya-menimbun-uang-tunai-czKV>> [accessed 30 September 2021]
- Suwitri, Sri, ‘Konsep Dasar Kebijakan Publik’, *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2008
- ‘Telkomsel Siap Perluas Jaringan Ke Wilayah 3T Tahun Ini | Teknologi’, *Bisnis.Com*, 2021 <<https://teknologi.bisnis.com/read/20210108/101/1340362/telkomsel-siap-perluas-jaringan-ke-wilayah-3t-tahun-ini>> [accessed 5 April 2021]
- ‘Tiscali’, *Wikipedia*, 2021 <<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiscali&oldid=1001387185>> [accessed 16 February 2021]
- Triwibowo, Darmawan, and Sugeng Bahagijo, ‘Mimpi Negara Kesejahteraan’, 2006 <<https://repository.theprakarsa.org/publications/285244/>> [accessed 16 February 2021]
- ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2021

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan&oldid=17922524> [accessed 3 May 2021]

Tumangger, Delilawati, 'Inovasi SIKS-NG, Sajikan Data Bansos Terintegrasi', *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-siks-ng-sajikan-data-bansos-terintegrasi>> [accessed 3 May 2021]

VICTORIA, ARGO, *Pengembangan Hukum Wakaf Tunai/Uang (Cash Waqf/Al Nuqud) Menuju Electronic Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, 2020

Wibisono, Nuran, 'Mengenal Tharid, Hidangan Favorit Nabi Muhammad SAW', *tirto.id* <<https://tirto.id/mengenal-tharid-hidangan-favorit-nabi-muhammad-saw-ck8S>> [accessed 30 August 2021]

'Wisata Desa Archives', *Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi* <<https://inovasidesa.kemendesa.go.id/category/wisata-desa/>> [accessed 27 March 2021]

Zulfikar, Fachrezy, 'Wisata Halal? Apa sih Artinya?' <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/04/13/wisata-halal-apa-sih-artinya>> [accessed 6 April 2021]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A